






BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

BUKU **KINERJA** PENGAWASAN PILKADA **2020** DI KABUPATEN BINTAN



Bersama Rakyat
Awasi Pemilu.
Bersama Bawaslu,
Tegakkan Keadilan Pemilu.



www.bintankab.bawaslu.go.id

PEMILIHAN
SERENTAK

RABU
9
DESEMBER
2020

AYO 20
AWAS!
PILKADA 20

4443919

bawaslubintan@gmail.com

[Bawaslu Kabupaten Bintan](https://www.facebook.com/Bawaslu Kabupaten Bintan)


[@bawaslubintan](https://www.instagram.com/@bawaslubintan)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2020**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

BUKU KINERJA PENGAWASAN PILKADA 2020 DI KABUPATEN BINTAN



Bersama Rakyat
Awasi Pemilu.
Bersama Bawaslu,
Tegakkan Keadilan Pemilu.



www.bintankab.bawaslu.go.id

PILKADA

2020

PEMILIHAN
SERENTAK

RABU
9
DESEMBER
2020

**AYO 20
AWAS!
PILKADA 20**



4443919

bawaslubintan@gmail.com

Bawaslu Kabupaten Bintan

@bawaslubintan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Febriadinata
Dumoranto Situmorang
Ondi Dobi Susanto

PEMBINA

Julpri Ardani

PENANGGUNG JAWAB

Sulistiawan

TIM PENYUSUN

Adhitia Noer Haimin
Mardiansyah
Diah Permatasari
Gunawan Hardipio
Sabrima Putra
Elza Safitri
Handa Yanna
Surya Feriansyah
Rahmat Novriko
Eva Fitri Meiyana
Moh. Ismail Wisuda
Christa Nataline Pardede

PENGANTAR

Pengawasan pemilihan serentak Tahun 2020 merupakan perhelatan demokrasi yang diselenggarakan ditengah wabah pandemi covid-19, dimana segala sesuatunya harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan.

Penyesuaian tahapan pemilihan juga disesuaikan dengan kondisi-kondisi darurat kesehatan, namun tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam demokratisasi.

Bawaslu Kabupaten Bintan bersama jajaran Pengawas ad hoc melakukan kegiatan pengawasan pemilihan serentak Tahun 2020 dengan tetap mengedepankan pencegahan yang efektif terhadap berbagai kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah wabah pandemic covid-19.

Febriadinata

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan

DAFTAR ISI

	Hal
KINERJA PENGAWASAN PILKADA 2020	i
PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN I ORGANISASI DAN PERENCANAAN	1
1.1 Profil Anggota	1
1.2 Sekretariat	3
1.3 Perencanaan.....	5
1.4 Anggaran dan Realisasi	6
1.4.1 Anggaran Pengawas <i>Adhoc</i>	13
1.4.2 Realisasi	15
1.5 Pencegahan Penularan Covid-19.....	16
1.5.1 Kegiatan 5 Juta Masker.....	16
1.5.2 Rapid Test.....	17
BAGIAN II SDM PENGAWAS PEMILIHAN.....	25
2.1 Pembentukan Pengawas Adhoc	25
2.1.2 Panwaslu Kecamatan.....	27
2.1.3 Panwaslu Kelurahan / Desa	34
2.1.4 Pengawas TPS.....	47

2.2	Penggantian Antar Waktu	79
2.3	Pembinaan Pengawas Pemilihan	82
2.3.1	Bimbingan Teknis	82
2.3.2	Rapat Koordinasi	86
2.3.3	Training Of Trainer	89
2.3.4	Monev	90
BAGIAN III PENCEGAHAN, PENGAWASAN		
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.....		96
3.1	Pengawasan Tahapan Pemilihan	98
3.1.1	Pemutakhiran Daftar Pemilih	98
3.1.2	Pencalonan	126
3.1.3	Kampanye	156
3.1.4	Dana Kampanye	181
3.1.5	Distribusi Logistik	193
3.1.6	Tungsur	213
3.1.7	Rekapitulasi Perolehan Suara	221
3.1.8	Penetapan Calon Terpilih	231
3.2	Pengawasan Netralitas ASN	234
3.3	Pengawasan Politik Uang.....	242
3.4	Pengawasan Partisipatif Pemilihan	247
BAGIAN IV HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN		
DAN SENGKETA		257
4.1	Produk Hukum Pemilihan	257

4.1.1	Undang-Undang	257
4.1.2	Peraturan Bawaslu	259
4.1.3	Keputusan Bawaslu	262
4.2	Kegiatan Hukum	266
4.3	Penanganan Pelanggaran	277
4.4	Penanganan Sengketa Pemilihan	312
4.5	Perselisihan Hasil Pemilihan	320

BAGIAN I

ORGANISASI DAN PERENCANAAN

1.1 Profil Anggota Bawaslu Bintang



DUMORANTO SITUMORANG

FEBRIADINATA

ONDI DOBI SUSANTO

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintang beranggotakan tiga orang yang mewakili tiap divisi dalam tugas kegiatan pengawasan pemilihan umum, Saat ini adalah Periode pertama (2018 s.d 2023) Bawaslu Kabupaten / Kota yang telah berstatus permanen berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Febriadinata, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Bintang,

Tempat dan Tanggal Lahir Belakang Padang, 09 Februari 1983. Memeluk Agama Islam, saat ini memiliki seorang istri dengan 3 orang anak. Tempat tinggal beralamatkan di Perumahan Bukit Lengkuas Kelurahan Kijang Kota. Pendidikan Sarjana Teknik Mesin,

Dumoranto Situmorang, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Panggilan Dumoranto, lahir di Sitabu pada tanggal 26 Agustus 1976. Memeluk Agama Katholik, saat ini memiliki seorang istri dengan 5 orang anak, Tempat tinggal beralamatkan di Lintas Barat Kp. Simpangan Km. 16 Toapaya Selatan. Pendidikan Sarjana Teknik Mesin,

Ondi Dobi Susanto, Koordinator Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi. Panggilan Ondi lahir di Kijang pada tanggal 27 Juni 1976. Memeluk Agama Islam, saat ini memiliki seorang istri dengan 2 orang anak. Tempat tinggal beralamatkan di Jalan Nusantara Km 18 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur. Pendidikan Sarjana Ekonomi.

1.2 Sekretariat Pengawas Pemilihan

Sekretariat pengawas pemilihan berada ditingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan nama Sekretariat Bawaslu kabupaten Bintan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dibentuk guna mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bintan. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, klasifikasi dan kelas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan adalah tipe-B yang dinilai berdasarkan 5 Indikator yakni : Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Daftar Pemilih Tetap (DPT),

luas wilayah, jumlah wilayah administrasi, dan indeks pembangunan desa.



Gedung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan

Sekretariat yang beralamatkan di jalan raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km 16 Toapaya Selatan ini telah berdiri sejak tahun 2017 akhir. Pada saat itu, Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten / Kota masih bersifat sementara dengan nama Panwaslu Kabupaten Bintan.

Pada pemilihan serentak Tahun 2020, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dipimpin oleh Julpri Ardani, S.IP yang diperbantukan dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan merupakan sarana pendukung dalam memfasilitasi semua kegiatan Bawaslu Kabupaten Bintan. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dibantu oleh 17 pegawai staf teknis dan 4 non teknis.

1.3 Perencanaan

Perencanaan Pengawasan Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bawaslu Yakni :

Visi :

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”

Misi :

- 1) **Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid**
- 2) **Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien**
- 3) **Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi**

- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

1.4 Anggaran dan Realisasi

Anggaran Bawaslu Kabupaten Bintan bersumber dari APBN dan APBD (Dana Hibah) yang tergabung dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. Anggaran ini dalam rangka menyukseskan program pengawasan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Setiap ada arahan untuk revisi maupun realokasi anggaran oleh Bawaslu RI, anggaran Bawaslu Kabupaten Bintan terlebih dahulu direviu oleh Tim Perencanaan dan Tim Pengawasan Internal Bawaslu RI. Reviu ini sebagai wujud optimalisasi dalam pengelolaan anggaran. Adapun Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari beberapa Sub. Komponen yang

menjadi satu kesatuan dalam anggaran Bawaslu Kabupaten Bintan, antara lain:

1. Layanan Administrasi Bawaslu Kabupaten Bintan

Layanan administrasi di Bawaslu Kabupaten Bintan bersumber dari APBN. Program kegiatan ini merupakan sebuah layanan untuk mendukung Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Layanan administrasi outputnya terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN, Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan.

No.	Bentuk Kegiatan
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2.	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
3.	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan

2. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan

Program kegiatan ini masih dari anggaran APBN dan merupakan output dari perjalanan dinas ke Bawaslu RI dalam rangka fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten Bintan.

3. Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

Awalnya kegiatan ini merupakan Bimbingan Teknis bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Bintan dalam rangka Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses. Namun, karena adanya pandemi *covid-19*, kegiatan ini direalokasi oleh Tim Perencanaan Bawaslu RI menjadi kegiatan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* dan Perjalanan Dinas terkait Supervisi dan Monitoring Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan.

No.	Bentuk Kegiatan
1.	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan, dan Pelanggaran
2.	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

4. Layanan Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten ini merupakan anggaran yang berasal dari APBD (Dana Hibah). Program kegiatan ini adalah kegiatan yang penting untuk memastikan tersusunnya pemetaan permasalahan disetiap tahapan penyelenggaraan, teridentifikasinya solusi/ penyelesaian permasalahan, rekomendasi terhadap permasalahan tersebut serta meningkatkan kinerja Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan, Panwaslu Kecamatan dan jajaran dibawahnya. Dalam Layanan ini sudah

termasuk belanja kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) Bawaslu Kabupaten Bintan dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

No.	Bentuk Kegiatan
1.	Kelompok Kerja Pengawasan
2.	Honorarium Pengelola Keuangan
3.	Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan
4.	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya
5.	Pemeliharaan/BBM Kendaraan Operasional
6.	Pembentukan Panwas Kecamatan dan PKD
7.	Pelantikan dan Bimtek / Pelatihan Pengawa Pemilu
8.	Advokasi dan Pendampingan Hukum
9.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu
10.	Pelatihan/Bimtek dalam Rangka Pengawasan Pemilihan
11.	Musyarawah Penyelesaian Sengketa
12.	Penindakan Pelanggaran Administrasi
13.	Kegiatan Sentra Gakkumdu

14.	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis
15.	Koordinasi dengan Stakeholder
16.	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik

5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Kabupaten Bintan

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 89 Ayat 4 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bukan lagi *ad-hoc* tetapi permanen. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bintan dengan adanya pengadaan Barang Milik Negara (BMN). Dimana sebelumnya, ketika masih *ad-hoc*, pengadaan tersebut masih bersifat sewa. Namun, sejak tahun 2018 tidak lagi dalam pengadaan barang di Bawaslu Kabupaten Bintan, tidak ada lagi yang disewa tetapi sudah menjadi belanja modal.

No.	Bentuk Kegiatan
1.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

6. Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten Bintan

Pada bagian Layanan Perkantoran berisikan komponen-komponen input yang terdiri atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diperuntukkan guna membiayai belanja pegawai selama 1 (satu) tahun. Sedangkan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran diperuntukkan guna membelanjai honor non PNS dan keperluan Perkantoran selama 1 (satu) Tahun.

No.	Bentuk Kegiatan
1.	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Kabupaten Bintan
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.4.1 Anggaran Pengawas Pemilihan Ad-hoc

Pada bagian ini adalah komponen-komponen untuk layanan teknis dan administrasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS (PTPS). Namun, untuk anggaran honorarium Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS tidak tercantum di dalam RAB Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 karena merupakan dana sharing dari APBD (Dana Hibah) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Yang tercantum dalam RAB Hibah Bawaslu Kabupaten Bintan untuk pengawas Ad-hoc yaitu untuk operasional, bimbingan teknis, dan perjalanan dinas.

Sebagai lembaga berjenjang yang berada di setiap tingkat pemerintahan, Panwaslu Kecamatan sampai dengan PTPS memiliki peran

strategis sebagai ujung tombak pengawasan, mengingat lingkup kerja yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai sasaran pengawasan dengan kecenderungan kondisi yang beragam. Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas, Panwaslu Kecamatan dan jajarannya perlu difasilitasi agar dapat selalu membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait, terutama dalam rangka mengupayakan iklim sosial yang kondusif.

No.	Bentuk Kegiatan
A. KECAMATAN	
1.	Honorarium
2.	Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair
3.	Pelayanan Administasi Perkantoran Se-Kab. Bintan
4.	Perjalanan Dinas / Transport dalam rangka Konsultasi / Supervisi/ Inverstigasi/Panggilan Sidang
5.	Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu
6.	Pelatihan Saksi Parpol

B. DESA/KELURAHAN	
1.	Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu
2.	Perjalanan Dinas / Transport dalam rangka Konsultasi / Supervisi/ Inverstigasi/Panggilan Sidang
C. TPS	
1.	Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu
2.	Dukungan Operasional

1.4.2 Realisasi Penggunaan

Realisasi penggunaan anggaran menggambarkan perbandingan antara Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya. Realisasi penggunaan anggaran Dana Hibah (APBD) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 81,65% dari yang ditetapkan dalam RAB Hibah Tahun 2020. Sementara itu, realisasi belanja anggaran APBN adalah sebesar 90,23% dari yang dianggarkan dalam RAB Tahun 2020. Jadi total realisasi penggunaan anggaran Bawaslu Kabupaten Bintan yang berakhir 31 Desember 2020 yang ditetapkan dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebesar 85, 94%.

1.5 Pencegahan Penularan Covid-19

a. Kegiatan Launching 5 Juta Masker

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan launching 5 juta masker untuk mewujudkan Pilkada sehat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 November 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Gerakan 5 juta masker ini merupakan yang paling terbanyak jumlahnya di Indonesia. Sebanyak lima juta masker dibagikan untuk masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pembagian masker tersebut dimaksudkan untuk mencegah penularan covid-19 di masyarakat. Pembagian masker dilakukan pada peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November untuk meneladani semangat juang pahlawan. Dengan spirit itu pula, Pemerintah Provinsi Kepri mengajak masyarakat menjadi pahlawan dengan turut swadaya mengumpulkan dan membagikan masker.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan turut mendukung dengan berpartisipasi membagikan seribu masker di beberapa titik wilayah Kabupaten Bintan. Titik wilayah pembagian masker tersebut adalah bundaran km. 16 Toapaya, simpang lampu merah Jl. barek motor Kecamatan Bintan Timur, simpang lampu merah swalayan superjess Kecamatan Bintan Timur, dan simpang lampu merah makam pahlawan Kecamatan Bintan Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan membagi tim dari Bawaslu Kabupaten Bintan ke semua titik dengan dibantu Panwaslu Kecamatan terdekat. Adapun sasaran pembagian masker ditujukan kepada masyarakat yang sedang melintas di jalan-jalan sepanjang titik wilayah kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dalam melindungi masyarakat dari pandemic covid-19, terkhusus masyarakat di Kabupaten Bintan.

b. Rapid Test Pengawas Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota wakil walikota memiliki tantangan tersendiri karena dilaksanakan bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ditengah pandemi covid-19 mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebagai salah satu bentuk kesiapan pengawasan lanjutan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajaran Panwaslu Ad hoc mengikuti rapid test yang dilaksanakan secara bertahap.

Pelaksanaan rapid test merupakan upaya melindungi pengawas pemilihan dan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dengan adanya rapid test diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa seluruh pengawas pemilihan sehat dan tidak terkontaminasi covid-19. Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan rapid test dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajaran Panwaslu

Ad hoc se-Kabupaten Bintan. Rapid test ini dilakukan secara bertahap. Rapid tes dilaksanakan tiga kali pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan kampanye dan menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

No	Hari / Tanggal	Tempat	Peserta	JML
1	Rabu, 15 Juli 2020	RSUD Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kab. Bintan serta Sekretariat • Panwaslu Kecamatan • Panwaslu Kelurahan/Desa 	96
2	Kamis, 5 November 2020	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kab. Bintan serta Sekretariat • Panwaslu Kecamatan serta • Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa 	149
3	Rabu-Kamis, 25-26 November 2020	Bhadra Resort	Pengawas TPS	353

1) Pelaksanaan *Rapid Test* bagi Bawaslu Kabupaten Bintan dan Panwaslu Kecamatan

Rapid test dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020, dalam melaksanakan pengawasan tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) data pemilih pada Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan memastikan kondisi jajaran pengawas ad hoc yang bertugas dalam keadaan sehat sehingga jajaran pengawas yang bertugas dilapangan dan masyarakat merasa aman. Dampak dari dilanjutkannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di tengah Wabah Pandemi Covid-19 mengharuskan setiap kegiatan Penyelenggaraan Pilkada menerapkan secara ketat protokol kesehatan guna pencegahan dan pengendalian penularan wabah virus Corona.

Uji cepat ini dilaksanakan di RSUD Kabupaten Bintan oleh tenaga medis serta diikuti oleh Pimpinan dan Staff dilingkungan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bintan. Uji cepat (rapid test) ini juga diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bintan.

Dalam menjalankan tugasnya jajaran pengawas pemilihan diharapkan dalam kondisi sehat. Berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan pada 15 Juli 2020, terdapat 1 pengawas pemilihan yang dinyatakan reaktif. Bagi Pengawas Pemilihan yang hasil rapid test-nya reaktif mengisolasi diri selama 14 hari sambil menunggu hasil swab keluar. Kemudian setelah hasil tes swab keluar menunjukkan hasil negatif.



Pelaksanaan Rapid Test terhadap Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 dilaksanakan rapid test pada pengawasan tahapan kampanye, sebanyak 149 orang jajaran Pengawas Pemilihan terdiri dari Bawaslu Kabupaten Bintan, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan rapid test di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Setelah dilaksanakan rapid test terdapat 1 orang peserta yang reaktif, kemudian dilakukan isolasi mandiri serta dilakukan dua kali tes swab, dari hasil tes swab dinyatakan negatif.

2) Pelaksanaan Rapid Test bagi Pengawas TPS

Pada tanggal 26 s.d 27 November 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan telah menggelar uji cepat (rapid test) Covid-19 sebagai bentuk antisipasi serta memutus rantai penyebaran corona. Rapid test ini dilaksanakan di Hotel Bhadra Resort oleh tenaga medis serta diikuti oleh Pengawas TPS se-Kabupaten Bintan. Uji cepat (rapid test) ini diikuti oleh 353 Pengawas TPS se-Kabupaten Bintan sedangkankan untuk Kecamatan Tambelan dikarenakan jarak yang cukup jauh bagi Pengawas TPS di Kecamatan Tambelan melaksanakan rapid test di Puskesmas Tambelan. Bawaslu Kabupaten Bintan memastikan kondisi jajaran pengawas ad hoc yang bertugas dalam keadaan sehat sehingga

jajaran pengawas yang bertugas dilapangan dan masyarakat merasa aman.



Pelaksanaan Rapid Test terhadap Pengawas TPS

Dengan diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah diharapkan baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat dipastikan berjalan baik. Pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari Covid-19. Maka dari itu dilakukan

beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Upaya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19.

BAGIAN II

SDM PENGAWAS PEMILIHAN ADHOC

2.1 Pembentukan Pengawas Pemilihan Adhoc

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu peningkatan kualitas dan kapabilitas penyelenggara pilkada. Upaya meningkatkan kualitas Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, diantaranya adalah proses rekrutmen pengawas pemilu *adhoc* yang dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel guna menghasilkan jajaran penyelenggara pemilihan khususnya yang bersifat *Adhoc* yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan pilkada serentak tahun 2020.

Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut

Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui seleksi terbuka harus menghasilkan anggota Panwaslu Kecamatan yang memiliki integritas tinggi dalam melakukan pengawasan pemilu, sehingga proses seleksi dilakukan secara selektif dan kompetitif.

Bawaslu Kabupaten Bintan dalam rangkaian tahapan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Bintan dimulai dari tahapan sosialisasi, pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman hasil penelitian berkas administrasi, tes tertulis dan wawancara, pengumuman calon terpilih hasil tes tertulis dan wawancara, pelantikan. Serta pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan yang dimulai dari sosialisasi, pengumuman pendaftaran, pendaftaran

dan penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman hasil penelitian berkas administrasi, wawancara, pengumuman calon terpilih, pelantikan dan pembekalan.

NO	PANWASLU	JUMLAH		
		L	P	L+P
1	Kecamatan	27	3	30
2	Kelurahan/Desa	40	11	51
3	Pengawas TPS	216	137	353
TOTAL		283	151	434

**Jumlah Panwaslu Ad hoc se-Kabupaten Bintan pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

2.1.1 Panwaslu Kecamatan

a. Pengumuman Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan telah mengumumkan pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sesuai Surat Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor :
0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas
Kecamatan Tahun 2019.

Bawaslu Kabupaten melalui Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan membuka dan menerima berkas pendaftaran selama 1 (satu) minggu terhitung tanggal 27 November 2019 s/d 03 Desember 2019. Hingga hari terakhir pendaftaran Bawaslu Kabupaten Bintang tidak memperpanjang masa pendaftaran, karena jumlah pendaftar di setiap Kecamatan sudah memenuhi kuota dengan jumlah minimal 6 (enam) orang hingga hari terkahir pendaftaran, yaitu tanggal 03 Desember 2019.

KECAMATAN	TOTAL		
	L	P	L+P
Gunung Kijang	7	0	7
Bintang Timur	13	4	17
Bintang Utara	8	1	9
Teluk Bintang	5	1	6

Tambelan	9	1	10
Telok Seborg	8	1	9
Toapaya	9	3	12
Mantang	7	1	8
Bintan Pesisir	9	0	9
Seri Kuala Lobam	8	2	10
JUMLAH	83	14	97

Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kecamatan

b. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran calon Panwas Kecamatan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. Pemeriksaan administrasi dilakukan selama 8 (delapan) hari yaitu tanggal 27 November 2019 s/d 04 Desember 2019 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan.

Setelah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi dan mendapatkan calon Panwas Kecamatan yang

dinyatakan memenuhi syarat, Pokja mengumumkan nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 10 Desember 2019 melalui website, media sosial, kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan tempat umum di setiap Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Pada kesempatan ini juga, Bawaslu Kabupaten Bintan juga memberi informasi kepada setiap peserta agar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara.

c. Tes tertulis

Tes Tertulis dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2019 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Tes tertulis dilaksanakan dengan sistem online *socratic* yang dimulai secara serentak se-Indonesia dan terhubung melalui operator Bawaslu RI. Sebelum hari pelaksanaan tes, Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan membagi jadwal peserta ujian calon Panwas Kecamatan kedalam beberapa sesi. Peserta ujian adalah calon Panwas Kecamatan yang

dinyatakan lulus administrasi dengan jumlah peserta ujian sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang mewakili setiap kecamatan se-Kabupaten Bintan. Selanjutnya setelah mengikuti tes tertulis, pada hari yang sama calon Panwas Kecamatan mengikuti tes wawancara. Hasil tes tertulis calon Panwas Kecamatan diumumkan bersamaan dengan hasil tes wawancara yaitu pada tanggal 18 Desember 2019.



Pelaksanaan tes tertulis dengan sistem online

d. Tes Wawancara

Tes wawancara Calon Panwas Kecamatan dilaksanakan pada jadwal yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis yaitu pada tanggal 13 s/d

17 Desember 2019. Tes wawancara dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan setelah dilaksanakannya tes tertulis. Calon Panwas Kecamatan yang telah selesai mengikuti tes tertulis secara online diarahkan untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan. Penguji pada tes wawancara adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Bintan yang mewakili setiap divisi. Jumlah peserta yang mengikuti tes wawancara adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang, namun jumlah tersebut berkurang menjadi 81 (delapan puluh satu) orang, dikarenakan dua orang peserta yang sudah mengikuti ujian tes tertulis secara online tidak hadir melanjutkan tes wawancara. Setelah mengetahui jumlah nilai tes tertulis dan wawancara, telah ditetapkan nama Panwascam terpilih se-Kabupaten Bintan.

e. Panwaslu Kecamatan Terpilih

Setelah melaksanakan tes tertulis dan wawancara selanjutnya ditetapkan nama

Panwascam terpilih se-Kabupaten Bintan yang dimumkan melalui website Bawaslu Kabupaten Bintan, media sosial Bawaslu Kabupaten Bintan, papan informasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dan pamflet di tempat-tempat umum. Jumlah Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan sebanyak 30 orang yang tersebar di 10 Kecamatan.

NO	NAMA	KECAMATAN
1	Saimun	Bintan Pesisir
2	Khaidir	Bintan Pesisir
3	Henrikho	Bintan Pesisir
4	Iwan Muttaqin	Tambelan
5	Fitriani	Tambelan
6	Frandinata	Tambelan
7	Nursyahadar	Gunung Kijang
8	Taufik	Gunung Kijang
9	Novan Makmuri	Gunung Kijang
10	Bintang Oki A.S	Toapaya
11	Rusman	Toapaya
12	Syafe'i	Toapaya
13	Asmadi	Mantang
14	Syafitra	Mantang
15	M. Irfan Pulungan	Mantang
16	Bayu Hendro	Teluk Sebong
17	Bodrisal	Teluk Sebong
18	La Ode Edi	Teluk Sebong
19	Yoserizal	Seri Kuala Lobam
20	Adhe Susana	Seri Kuala Lobam

21	Suarli Situmorang	Seri Kuala Lobam
22	Zulkandar	Teluk Bintang
23	Agustina	Teluk Bintang
24	Ramli	Teluk Bintang
25	Muchammad Musa	Bintan Timur
26	Dedy Sulistyو	Bintan Timur
27	Muhammad Shadiq	Bintan Timur
28	Pebri Pujiyanto	Bintan Utara
29	Jendaras Karloan	Bintan Utara
30	Handaru Firdaus	Bintan Utara

**Nama-Nama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Bintan**



Pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan

2.1.2 Panwaslu Kelurahan/Desa

a. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

Pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020 sesuai pedoman Surat Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun
2020. Pelaksanaan pembentukan Panwas
Kecamatan berlangsung aman dan tertib sesuai
tahapan pembentukan yang dilaksanakan oleh
Bawaslu Kabupaten Bintan dan Panwaslu
Kecamatan Se-Kabupaten Bintan.

Tahap Pengumuman Pendaftaran Panwaslu
Kelurahan/Desa dilaksanakan mulai tanggal 10
s.d 16 Februari 2020 dengan dilakukan
penempelan pengumuman ditempat-tempat
keramaian agar mudah bagi warga masyarakat
mendapatkan informasi mengenai perekrutan
Panwaslu Kelurahan/Desa serta melalui laman
website oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan
media sosial.



Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Pelaksanaan perekrutan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dilaksanakan melalui seleksi dengan tahapan selanjutnya yaitu sebagai berikut Pembukaan pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa di masing-masing Kecamatan di laksanakan pada 16-22 Februari 2020, Melalui media sosial, brosur dan selebaran pengumuman yang dipasang di fasilitas umum serta pengumuman yang di sampaikan di kantor Kelurahan/Desa yang ada di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Adapun jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 124 orang.

NO	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH PENDAFTAR		TOTAL
		L	P	
1	Kelurahan Gunung Lengkuas	1	1	2
2	Kelurahan Sei Lekop	3	0	3
3	Kelurahan Sei Enam	1	1	2
4	Kelurahan Kijang Kota	3	1	4
5	Desa Mapur	2	0	2
6	Desa Numbing	2	0	2
7	Desa Kelong	1	1	2
8	Desa Air Glubi	2	0	2
9	Desa Toapaya Selatan	2	1	3
10	Kelurahan Toapaya Asri	2	1	3
11	Desa Toapaya Utara	1	1	2
12	Desa Toapaya	1	2	3
13	Desa Sebong Pereh	2	0	2
14	Desa Sebong Lagoi	2	1	3
15	Kelurahan Kota Baru	1	1	2
16	Desa Pengudang	2	0	2
17	Desa Sri Bintan	0	2	2
18	Desa E kang Anculai	1	1	2

19	Desa Berakit	3	0	3
20	Kelurahan Tanjung Uban Kota	2	0	2
21	Kelurahan Tanjung Uban Utara	2	0	2
22	Kelurahan Tanjung Uban Timur	0	2	2
23	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	2	2	4
24	Desa Lancang Kuning	2	0	2
25	Desa Mantang Besar	1	1	2
26	Desa Mantang Lama	2	0	2
27	Desa Mantang Baru	1	1	2
28	Desa Dendun	1	2	3
29	Desa Busung	1	1	2
30	Desa Kuala Sempang	0	3	3
31	Kelurahan Tanjung Permai	2	1	3
32	Kelurahan Teluk Lobam	3	3	6
33	Desa Teluk Sasah	4	1	5
34	Kelurahan Kawal	3	0	3

35	Desa Malang Rapat	1	1	2
36	Desa Teluk Bakau	2	0	2
37	Desa Gunung Kijang	2	0	2
38	Kelurahan Tembeling Tanjung	1	1	2
39	Desa Tembeling	3	0	3
40	Desa Bintang Buyu	1	1	2
41	Desa Penaga	2	0	2
42	Desa Pengujan	2	0	2
43	Desa Pangkil	2	0	2
44	Kelurahan Teluk Sekuni	2	0	2
45	Desa Batu Lepuk	2	0	2
46	Desa Kampung Melayu	2	0	2
47	Desa Kampung Hilir	2	0	2
48	Desa Kukup	0	2	2
49	Desa Pulau Pinang	2	0	2
50	Desa Mentebung	2	0	2
51	Desa Pengikik	2	0	2
JUMLAH		88	36	124

Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

b. Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan administrasi dilaksanakan pada tanggal 16-21 Februari 2020 dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang ditentukan termasuk umur dan pendidikan serta keabsahan dan legalitas berkas. Hasil seleksi pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah dilakukan apabila memenuhi persyaratan selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu tes wawancara.

c. Wawancara

Tes wawancara dilaksanakan di masing-masing Sekretariat Panwaslu Kecamatan setelah sebelumnya peserta telah memenuhi persyaratan administrasi, tes wawancara dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta calon Panwaslu Kelurahan/Desa adapun materi wawancara meliputi :

- 1) Pengetahuan kepemiluan dan pengawasan pemilu/pemilihan

- 2) Integritas meliputi keterlibatan sebagai calon peserta Pemilu / Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilu/Pemilihan
- 3) Komitmen kerja penuh waktu
- 4) Pengetahuan lokal

Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap beberapa Kecamatan melaksanakan wawancara secara terpisah tetapi pada beberapa kecamatan melaksanakan wawancara secara bersamaan dengan pertimbangan waktu antara peserta dan Anggota Panwaslu Kecamatan.

Pelaksanaan tes wawancara yang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan penelitian kelengkapan berkas administrasi yang berakhir pada tanggal 22 Februari 2020. Selanjutnya setelah melewati tahapan tes wawancara berikut diumumkan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan hasil tes wawancara pada tanggal 25 Februari 2020 melalui media sosial dan menempelkan

pengumuman hasil tes wawancara di setiap sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan.

d. Perpanjangan pendaftaran

Hingga tanggal 22 Februari 2020 dilaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara pada tanggal 25 Februari 2020 terdapat 45 Kelurahan / Desa yang telah memenuhi jumlah pendaftar pada masing-masing kelurahan/desa, namun masih terdapat kekurangan pendaftar disebabkan belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan pada 6 Kelurahan/Desa di 3 Kecamatan yang selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaksanakan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 27 Februari s.d 4 Maret 2020. Pada masa perpanjangan pendaftaran Panwaslu Kecamatan berhasil memenuhi kebutuhan jumlah pendaftar calon Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun jumlah pendaftar pada masa perpanjangan sebanyak 12 orang.

e. **Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan**



Pelaksanaan Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah melaksanakan seluruh tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, akhirnya Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bintan telah terpenuhi, dari 16 Kelurahan dan 35 Desa di wilayah Kabupaten Bintan telah terpilih masing - masing 1 (satu) orang Panwaslu Kelurahan/Desa sehingga tugas pengawasan yang harus segera dilaksanakan di tiap-tiap Kelurahan/Desa sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bintan melakukan pelantikan secara serentak terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bintan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, sebanyak 9 Kecamatan melaksanakan pelantikan bersamaan di Aula Bhadra Resort sedangkan 1 Kecamatan lagi yaitu Kecamatan Tambelan melaksanakan pelantikan di Kecamatan Tambelan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020.



Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN
Kecamatan Bintan Timur		
1	Arza Nelly	Kijang Kota
2	Hary Gustiyan	Sungai Lekop

3	Ihwan Astian	Sungai Enam
4	Muhamad Abbas	Gunung Lengkuas
Kecamatan Bintan Utara		
1	Luthfi Pratama	Tg.Uban Kota
2	Heru Sukma Cahyanto	Tg.Uban Selatan
3	Junaidi	Tg.Uban Utara
4	Nelli Kurniati	Tg.Uban Timur
5	Kyat Reskie Daimoro	Lancang Kuning
Kecamatan Mantang		
1	Eka Dewi Noviana	Desa Dendun
2	Agustiansyah	Mantang Lama
3	Hamrullah	Mantang Besar
4	Natarudin	Mantang Baru
Kecamatan Gunung Kijang		
1	Farleos Nardo	Kelurahan Kawal
2	Ramadaniawan	Desa Gunung Kijang
3	Safa'at, S.Sos	Desa Teluk Bakau
4	Miranto Saputra, A.Md	Desa Malang Rapat
Kecamatan Toapaya		
1	Riki Riyanto	Kelurahan Toapaya Asri
2	Romi Ariyanto	Desa Toapaya Selatan
3	Jaka Herma	Desa Toapaya

4	Sutra Irwanto	Desa Toapaya Utara
Kecamatan Teluk Sebong		
1	Fransiskus Xaverius Sulaiman	Desa Pengudang
2	Agustus Silalahi	Desa Ekan Anculai
3	Maratul Fitriah	Kelurahan Kota Baru
4	Sri Hastuti, A.Md.Keb	Desa Sri Bintang
5	Marwan	Desa Sebong Lagoi
6	Ridhwan	Desa Berakit
7	Marolop Lubis	Desa Sebong Pereh
Kecamatan Tambelan		
1	Afriana,S.Pd	Kukup
2	Bastian	Batu Lepuk
3	Budi Yanto,S.Pd	Pulau Pengikik
4	Ismaryadi	Pulau Pinang
5	Muhammad Ikhsan,S.Pd	Pulau Mentebung
6	Muhamad Rasyif,Am.Kl	Kampung Hilir
7	Muhammad Rifqi	Teluk Sekuni
8	Yuliarman,S.Pd.Sd	Kampung Melayu
Kecamatan Seri Kuala Lobam		
1	Akhiruddin	Teluk Sasah
2	Hermansyah	Desa Busung

3	Ismatul Afni	Teluk Lobam
4	Afryana Harnani	Kuala Sempang
5	Holden Simaremare	Tanjung Permai
Kecamatan Teluk Bintang		
1	Bambang	Pangkal
2	Faizal	Pengujan
3	Firdaus	Penaga
4	Nurhasanah	Bintan Buyu
5	Samsul	Tembeling Tanjung
6	Sayid	Tembeling
Kecamatan Bintan Pesisir		
1	Jumadil Aswan	Desa Air Glubi
2	Juminten	Desa Kelong
3	Eko Bambang Riwayanto	Desa Mapur

**Nama-Nama Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten
Bintan**

2.1.3 Pembentukan Pengawas TPS

a. Pengumuman

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bintan telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Pengawas TPS) se-Kabupaten Bintan. Diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS. Pembentukan Kelompok Kerja dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan teknis pembentukan Pengawas TPS. Kelompok kerja menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan Pembentukan Pengawas TPS.

Tahap Pengumuman Pendaftaran Pengawas TPS dilaksanakan mulai tanggal 29 September s.d 2 Oktober 2020 dengan dilakukan penempelan pengumuman ditempat-tempat keramaian agar mudah bagi warga masyarakat mendapatkan informasi mengenai perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta melalui laman website oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan media sosial masing-masing Panwaslu Kecamatan.

b. Pendaftaran Administrasi dan Tes Wawancara

Selama 13 hari pelaksanaan Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi

serta wawancara, adapun jumlah pendaftar Pengawas TPS se-Kabupaten Bintan terdapat 381 pendaftar diseluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Total pendaftar terbanyak mendaftarkan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan total 381 pendaftar.



Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Pengawas TPS

Sehubungan masih terdapatnya kekurangan pendaftar diseluruh kecamatan maka dilaksanakan perpanjangan tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 16-19 Oktober 2020. Jumlah pendaftar sebanyak 63 pendaftar, pendaftar paling banyak pada tanggal 16 oktober 2020 dengan jumlah 25 pendaftar. Perpanjangan pendaftaran tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 20-26 Oktober 2020. Jumlah pendaftar

sebanyak 118 pendaftar, pelamar paling banyak pada tanggal 26 oktober 2020 dengan jumlah 45 pendaftar. Pendaftar pada tanggal 3 s.d 10 November 2020 Sehubungan masih terdapat kekurangan pendaftar pada beberapa kecamatan maka dilaksanakan perpanjangan

Pelaksanaan pendaftaran III berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0380/K.Bawaslu/Hk.01.00/XI/2020 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Tahap ini Pendaftar berjumlah 46 orang dengan rincian pendaftar terbanyak pada hari terakhir tanggal 10 November 2020 berjumlah 21 pelamar, Total Pendaftar Pengawas TPS hingga berakhirnya tahap pendaftaran, penerimaan dan

pemeriksaan berkas serta wawancara di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Jumlah pendaftar 608 orang pendaftar.

Kec/Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pendaftar
Bintan Pesisir	18	36
Air Glubi	3	6
Kelong	5	10
Mapur	3	6
Numbing	7	14
Bintan Timur	98	119
Gunung Lengkuas	12	18
Kijang Kota	63	73
Sungai Enam	6	8
Sungai Lekop	17	20
Bintan Utara	47	97
Lancang Kuning	3	8
Tanjung Uban Kota	19	25
Tanjung Uban Selatan	12	30
Tanjung Uban Timur	3	7
Tanjung Uban Utara	10	27
Gunung Kijang	34	45
Gunung Kijang	9	11
Kawal	14	18
Malang Rapat	6	9
Teluk Bakau	5	7
Mantang	10	22
Dendun	2	5

Mantang Baru	3	6
Mantang Besar	3	7
Mantang Lama	2	4
Seri Kuala Lobam	37	80
Busung	3	7
Kuala Sempang	5	10
Tanjung Permai	7	15
Teluk Lobam	6	12
Teluk Sasah	16	36
Tambelan	14	29
Batu Lepuk	2	4
Kampung Hilir	3	6
Kampung Melayu	2	5
Kukup	2	4
Mentebung	1	2
Pulau Pengikik	1	2
Pulau Pinang	1	2
Teluk Sekuni	2	4
Teluk Bintan	26	46
Bintan Buyu	8	15
Pangkil	3	6
Penaga	4	8
Pengujan	3	6
Tembeling	3	5
Tembeling Tanjung	5	6
Teluk Sebong	39	89
Berakit	4	9
Ekan Aculai	5	12
Kota Baru	6	12

Pengudang	3	8
Sebong Lagoi	8	19
Sebong Pereh	8	16
Sri Bintan	5	13
Toapaya	30	45
Toapaya	4	4
Toapaya Asri	10	18
Toapaya Selatan	12	17
Toapaya Utara	4	6
JUMLAH	353	608

**Rekapitulasi Pendaftar Pengawas TPS se-Kabupaten
Bintan**

c. Pengumuman Administrasi dan Wawancara

Setelah Pokja menerima Berkas Pendaftaran dari peserta, maka Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan bakal calon PTPS. Pemeriksaan Keabsahan dan legalitas berkas ini dilakukan dengan menggunakan formulir daftar hasil pemeriksaan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon yang diisi sesuai dengan hasil Penelitian terhadap berkas administrasi pendaftaran calon pengawas TPS.

d. Pengawas TPS Terpilih

Pengawas TPS yang lulus Administrasi dan Wawancara dan setelah dilaksanakan tahap masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya Panwaslu Kecamatan mengumumkan Pengawas TPS terpilih sejumlah 353 Pengawas TPS se-Kabupaten Bintan.

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Nama
1	Seri Kuala Lobam	Teluk Lobam	Ezi Faldi
2	Seri Kuala Lobam	Teluk Lobam	Afdil Anton
3	Seri Kuala Lobam	Kel. Teluk Lobam	Azmah. S. Pd
4	Seri Kuala Lobam	Kel. Teluk Lobam	Nyanyu Dahliana
5	Seri Kuala Lobam	Teluk Lobam	Soul Mambi. M
6	Seri Kuala Lobam	Kel. Teluk Lobam	Faisal
7	Seri Kuala Lobam	Kelurahan Tg. Permai	Yuliasman Saputra
8	Seri Kuala Lobam	Kelurahan Tg. Permai	Mike Erik Fernandes
9	Seri Kuala Lobam	Tg. Permai	Sri Wahyuni. S. Pd

10	Seri Kuala Lobam	Tg. Permai	Englis Manurung
11	Seri Kuala Lobam	Tg. Permai	Kholid Mawardi
12	Seri Kuala Lobam	Tg. Permai	Muhammad Arfansyah
13	Seri Kuala Lobam	Tg. Permai	Darmayanti Sinaga
14	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	Brian Hermawan
15	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	Aman Hariansyah
16	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	Dwi Pratiwi
17	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Zulfahmi
18	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Febmi Rendi
19	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Sampiwany
20	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Open
21	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Roynal R. Hutabalian
22	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Tri Kurniawan
23	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Muhammad Heryadi
24	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Lamris Lumban Raja
25	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Fatimah

26	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Pratiwi Dekasari. S. Ip
27	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Hermantos
28	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Rugun Marlina Situmorang
29	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Abdul Rahman. S. Pd
30	Seri Kuala Lobam	Desa Busung	Surya Ningsih. S. Pd
31	Seri Kuala Lobam	Busung	Nurdiana
32	Seri Kuala Lobam	Desa Busung	Desi Kurniawati
33	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	Suseno
34	Seri Kuala Lobam	Desa Kuala Simpang	Eva Susanti. S. Pd
35	Seri Kuala Lobam	Desa Kuala Sempang	M. Firdaus
36	Seri Kuala Lobam	Desa Kuala Simpang	Junaidah
37	Seri Kuala Lobam	Kuala Simpang	Widarno
38	Tambelan	Kelurahan Teluk Sekuni	Andy Afrizanto

39	Tambelan	Kelurahan Teluk Sekuni	Herfita
40	Tambelan	Desa Batu Lepuk	Franstia Budi
41	Tambelan	Desa Batu Lepuk	Nani Priatin
42	Tambelan	Desa Kampung Melayu	Acip Suryadi
43	Tambelan	Desa Kampung Melayu	Sri Murniati
44	Tambelan	Desa Hilir	Ismuriar
45	Tambelan	Desa Hilir	Mentari Indriani
46	Tambelan	Desa Hilir	Rina Wulandari
47	Tambelan	Desa Kukup	Hairul
48	Tambelan	Desa Kukup	Haryanti
49	Tambelan	Desa Pulau Pinang	Franki Martoni
50	Tambelan	Desa Pulau Mentebung	Basri
51	Tambelan	Desa Pulau Pengikik	Sandi Saputra
52	Toapaya	Toapaya Asri	Anugrah B. Putra

53	Toapaya	Toapaya Asri	Devita Rahayu
54	Toapaya	Toapaya Asri	Hermansyah
55	Toapaya	Toapaya Asri	Khalimatus Sa'diyah
56	Toapaya	Toapaya Asri	Lilis Sofiyatun
57	Toapaya	Toapaya Asri	Nur Siti Samsiah
58	Toapaya	Toapaya Asri	Sainul Arifin
59	Toapaya	Toapaya Asri	Siti Aisah
60	Toapaya	Toapaya Asri	Susanti
61	Toapaya	Toapaya Asri	Yoga Sabtriyo
62	Toapaya	Toapaya Selatan	Asmidar
63	Toapaya	Toapaya Selatan	Oktari Nurani Dian Dari
64	Toapaya	Toapaya Selatan	Rosidah
65	Toapaya	Toapaya Selatan	Hendri
66	Toapaya	Toapaya Selatan	lintri Supardi
67	Toapaya	Toapaya Selatan	Suriyana
68	Toapaya	Toapaya Selatan	Salsabela

69	Toapaya	Toapaya Selatan	Tommy Thamrin
70	Toapaya	Toapaya Selatan	Rusmawati
71	Toapaya	Toapaya Selatan	Lathifa Hanum Purnama
72	Toapaya	Toapaya Selatan	Indah Rini
73	Toapaya	Toapaya Selatan	Suharjo
74	Toapaya	Toapaya	Sayyib Abdullah
75	Toapaya	Toapaya	Rokhayati
76	Toapaya	Toapaya	Hawa Riani
77	Toapaya	Toapaya	Idariani
78	Toapaya	Toapaya Utara	Joni Setiawan
79	Toapaya	Toapaya Utara	Defi Purnama
80	Toapaya	Toapaya Utara	Mijar Pradana
81	Toapaya	Toapaya Utara	Agus Mawanto
82	Bintan Pesisir	Kelong	Dani Surono
83	Bintan Pesisir	Kelong	Sunarti
84	Bintan Pesisir	Kelong	Yatimi
85	Bintan Pesisir	Kelong	Milliana

86	Bintan Pesisir	Kelong	Helmi
87	Bintan Pesisir	Air Glubi	Sandi Saputra
88	Bintan Pesisir	Air Glubi	Mariyah
89	Bintan Pesisir	Air Glubi	Susmiyarti
90	Bintan Pesisir	Numbing	Erik Lukito
91	Bintan Pesisir	Numbing	Catur Wiguno
92	Bintan Pesisir	Numbing	Wahyudi
93	Bintan Pesisir	Numbing	Suhan Oktari
94	Bintan Pesisir	Numbing	Liza Ervianti
95	Bintan Pesisir	Numbing	Jaya
96	Bintan Pesisir	Numbing	Mustar Bangun
97	Bintan Pesisir	Mapur	Melisah
98	Bintan Pesisir	Mapur	Rifazli
99	Bintan Pesisir	Mapur	Jufri
100	Teluk Bintan	Bintan Buyu	Cici Amanda Ruminsa
101	Teluk Bintan	Bintan Buyu	Pratama Sejati S.lp

102	Teluk Bintang	Bintan Buyu	Mas Joko Suprianto
103	Teluk Bintang	Bintan Buyu	Femi Zurianita
104	Teluk Bintang	Bintan Buyu	Tri Cahyo
105	Teluk Bintang	Bintan Buyu	Suprpto
106	Teluk Bintang	Bintan Buyu	Ozi Randi Wibowo
107	Teluk Bintang	Bintan Buyu	Ongki Saputra
108	Teluk Bintang	Tembeling	Saristi Diana
109	Teluk Bintang	Tembeling	Abdul Rasyid
110	Teluk Bintang	Tembeling	Fatah Hidayat
111	Teluk Bintang	Pangkil	Nandayani
112	Teluk Bintang	Pangkil	Pompina
113	Teluk Bintang	Pangkil	Suhardi
114	Teluk Bintang	Pengujan	Ishak
115	Teluk Bintang	Pengujan	Rina
116	Teluk Bintang	Pengujan	Igal Pratama Bahari
117	Teluk Bintang	Penaga	Fadilah

118	Teluk Bintang	Penaga	Ahmad
119	Teluk Bintang	Penaga	Johari
120	Teluk Bintang	Penaga	Japrizal
121	Teluk Bintang	Tembeling Tanjung	Liswara
122	Teluk Bintang	Tembeling Tanjung	Yadi
123	Teluk Bintang	Tembeling Tanjung	Karnila
124	Teluk Bintang	Tembeling Tanjung	Sumiran
125	Teluk Bintang	Tembeling Tanjung	Mukhlis
126	Mantang	Mantang Lama	Emtoni
127	Mantang	Mantang Lama	Suryanti
128	Mantang	Mantang Besar	Marlina
129	Mantang	Mantang Besar	Asrun
130	Mantang	Mantang Besar	Sukarji
131	Mantang	Mantang Baru	Sabriko
132	Mantang	Mantang Baru	Mualim
133	Mantang	Mantang Baru	Ira Aprisa Bela

134	Mantang	Dendun	Megawati
135	Mantang	Dendun	Irma Suryani
136	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Devi Supriyadi
137	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Sudirman
138	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Fachruddin Yusuf, S.Sos
139	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Heriyanti
140	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Irma
141	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Ita Suarni
142	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Desi Arisandi
143	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Muhamad Ahlul Nazar
144	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Desy Selfiani, S.Pi
145	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Juniger Prayogi
146	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Ahmad Nasir
147	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Sugianto, A.Md
148	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Ari Triono, SE
149	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	Gifran, S.Pd

150	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Nuraini
151	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Rusman
152	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Lia Faula Sari
153	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Titik Nur Yani, S.IP
154	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Alpen
155	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Hety Suhariyani, S.Pd
156	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Suriyani, S.Pd
157	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Reza Afriansah
158	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	Maryani
159	Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	Sami'un
160	Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	Kasmir

161	Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	Emi Suhardi
162	Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	Mulyono
163	Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	Mei Dika Setiani
164	Gunung Kijang	Malang Rapat	Desi Lasri, S.Pd
165	Gunung Kijang	Malang Rapat	Samsinar, S.Pd
166	Gunung Kijang	Malang Rapat	Siti Hadjar
167	Gunung Kijang	Malang Rapat	Meri Liana
168	Gunung Kijang	Malang Rapat	Ibrahim Kelana
169	Gunung Kijang	Malang Rapat	Adytya Putra Nst
170	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Kartini
171	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Alfi Darwis
172	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Jamaluddin
173	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Roza Oktavia

174	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Yoga Sapto Sarjana
175	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Zainuddin
176	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Rahmad
177	Teluk Sebong	Desa Sebong Lagoi	Didik Dwi Haryanto
178	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Dianawati
179	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Dona Ifantri Wira Yudha
180	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Zulkifli Ode
181	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Ratnasari
182	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	M. Usman
183	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Rasno Asim

184	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Raden Chasanah
185	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	Mantiatus B. Wedhu
186	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Rahwan
187	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Syahrani
188	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Robby Ryan Persada
189	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Gonjang Kurniawan
190	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Juliana
191	Teluk Sebong	Desa Ekang Anculai	Nurmian Purba
192	Teluk Sebong	Desa Ekang Anculai	Retnoningsih
193	Teluk Sebong	Desa Ekang Anculai	Zulfikar
194	Teluk Sebong	Desa Ekang Anculai	Khairul Saleh Pane
195	Teluk Sebong	Desa Ekang Anculai	Dian Wahyudi

196	Teluk Sebong	Kelurahan Kota Baru	Halimatus Suhriyah
197	Teluk Sebong	Kelurahan Kota Baru	Bambang Purwanto
198	Teluk Sebong	Kelurahan Kota Baru	Edi Purwanto
199	Teluk Sebong	Kelurahan Kota Baru	Budi Widodo
200	Teluk Sebong	Kelurahan Kota Baru	La Muhi
201	Teluk Sebong	Kelurahan Kota Baru	Fransiskus Xaverius Efendi
202	Teluk Sebong	Desa Pengudang	Rovinus Madi
203	Teluk Sebong	Desa Pengudang	Adrianus Ledo Ehak
204	Teluk Sebong	Desa Pengudang	Viona Aghata
205	Teluk Sebong	Desa Berakit	M. Amin
206	Teluk Sebong	Desa Berakit	Muhammad Azhar Hasan
207	Teluk Sebong	Desa Berakit	Zulamin
208	Teluk Sebong	Desa Berakit	Nancik
209	Bintan Timur	Kijang Kota	Ruba'i
210	Bintan Timur	Kijang Kota	Inne Pamiarsih
211	Bintan Timur	Kijang Kota	Khalbi Nurkhair

212	Bintan Timur	Kijang Kota	Dzulkarnain
213	Bintan Timur	Kijang Kota	Wirhanopan
214	Bintan Timur	Kijang Kota	Kartika Sari
215	Bintan Timur	Kijang Kota	Herni Sugiarti
216	Bintan Timur	Kijang Kota	Deky Suprpto
217	Bintan Timur	Kijang Kota	Heptasari
218	Bintan Timur	Kijang Kota	Yuda Abrinata
219	Bintan Timur	Kijang Kota	Tio Sanjaya
220	Bintan Timur	Kijang Kota	Ahmad Nafis
221	Bintan Timur	Kijang Kota	Ripana Gustur Rhidha'i
222	Bintan Timur	Kijang Kota	Robert Antonius Marpaung
223	Bintan Timur	Kijang Kota	Sri Ayu Zanukasari
224	Bintan Timur	Kijang Kota	Suryani
225	Bintan Timur	Kijang Kota	Citra Parasandi Putri
226	Bintan Timur	Kijang Kota	Very Ariandi
227	Bintan Timur	Kijang Kota	Suwanda

228	Bintan Timur	Kijang Kota	Kurratul Aini Fajarwati
229	Bintan Timur	Kijang Kota	Irvan Selamat Sihombing
230	Bintan Timur	Kijang Kota	M. W. Arman Syah
231	Bintan Timur	Kijang Kota	Triliana
232	Bintan Timur	Kijang Kota	Leo Nardo Andana
233	Bintan Timur	Kijang Kota	Sadian
234	Bintan Timur	Kijang Kota	Ali
235	Bintan Timur	Kijang Kota	Foinoto Laia
236	Bintan Timur	Kijang Kota	Agustinah
237	Bintan Timur	Kijang Kota	Inayatunnasyi'ah
238	Bintan Timur	Kijang Kota	Intan Terpilih
239	Bintan Timur	Kijang Kota	M. Zulfan
240	Bintan Timur	Kijang Kota	Riansyah Ari Saputra
241	Bintan Timur	Kijang Kota	Luckman
242	Bintan Timur	Kijang Kota	Munijan
243	Bintan Timur	Kijang Kota	Muhamad Wahyudi

244	Bintan Timur	Kijang Kota	Joko Setiadi
245	Bintan Timur	Kijang Kota	Novita Ifrianti
246	Bintan Timur	Kijang Kota	Zainal
247	Bintan Timur	Kijang Kota	Amri Wijaya
248	Bintan Timur	Kijang Kota	Elvi Susanti
249	Bintan Timur	Kijang Kota	Rissa Marsanty
250	Bintan Timur	Kijang Kota	Milah
251	Bintan Timur	Kijang Kota	Selamed Riyanto
252	Bintan Timur	Kijang Kota	Handoko Pratama
253	Bintan Timur	Kijang Kota	M. Jody Aldiansyah
254	Bintan Timur	Kijang Kota	Tri Rizky Irvansyah
255	Bintan Timur	Kijang Kota	Mitha Sugitha
256	Bintan Timur	Kijang Kota	Riyantory
257	Bintan Timur	Kijang Kota	Denny Hermawan
258	Bintan Timur	Kijang Kota	Suryanti
259	Bintan Timur	Kijang Kota	Ruslindawati

260	Bintan Timur	Kijang Kota	Desy Ariyani
261	Bintan Timur	Kijang Kota	Lisdarwati
262	Bintan Timur	Kijang Kota	Chalid Saifullah
263	Bintan Timur	Kijang Kota	Ruslan
264	Bintan Timur	Sungai Enam	Adji Nasri
265	Bintan Timur	Kijang Kota	Sepdika Iwan Prasetya
266	Bintan Timur	Kijang Kota	Nursaladin
267	Bintan Timur	Kijang Kota	Sudarsono
268	Bintan Timur	Kijang Kota	Taufik Iskandar
269	Bintan Timur	Kijang Kota	Riyan Rintomi
270	Bintan Timur	Kijang Kota	Purwandi
271	Bintan Timur	Kijang Kota	Sri Surti Puji Astuti
272	Bintan Timur	Sungai Lekop	Agum Mario P.
273	Bintan Timur	Sungai Lekop	Jeremya Lukmanto Saputra
274	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Andri Subekti

275	Bintan Timur	Sungai Lekop	Nurfatihah
276	Bintan Timur	Sungai Lekop	Irwansyah
277	Bintan Timur	Sungai Lekop	Rohmah
278	Bintan Timur	Sungai Lekop	Arief Sunarso
279	Bintan Timur	Sungai Lekop	Soni Ehwan
280	Bintan Timur	Sungai Lekop	Arianto Sirait
281	Bintan Timur	Sungai Lekop	Solihat
282	Bintan Timur	Sungai Lekop	Hafni
283	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Sugeng Wibowo
284	Bintan Timur	Sungai Lekop	Asfahari
285	Bintan Timur	Sungai Lekop	Edy Cahyono
286	Bintan Timur	Sungai Lekop	Muhammad Abdul Qodir Harahap
287	Bintan Timur	Sungai Lekop	Firman Arifin
288	Bintan Timur	Sungai Lekop	Wahyudi
289	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Yosrizal

290	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Erawati
291	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Agustina
292	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Winardi
293	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Darryano Saputra
294	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Nazaruddin
295	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Deazy Adyusi Sandy
296	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Sundaria Ningsih
297	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Evita Sandra
298	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Taufik Sare
299	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Nana Suanda
300	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Rio Renaldi
301	Bintan Timur	Sungai Enam	Nofa Erlina
302	Bintan Timur	Sungai Enam	Dian Andriani
303	Bintan Timur	Sungai Enam	Irpan Fauzi
304	Bintan Timur	Sungai Enam	Febriani Sumiana Liza
305	Bintan Timur	Sungai Enam	Abu Hamka

306	Bintan Timur	Sungai Enam	Endah Erawati
307	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Suhardi
308	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Elvira Oktavia
309	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Riana Febriyanti
310	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Rima Junita
311	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Anggun Bella Dewi Pertiwi
312	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Umi Kalsum
313	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Muhamad Riski
314	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Wely Kirmansyah
315	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Nurni Mardiana
316	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Alpindo Syahputra
317	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Eka Oktofiani
318	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Sahrul
319	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Evitawaty
320	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Akbari

321	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Riana Fitri Yanti
322	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Yos Sudarso
323	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Ngasto Utomo
324	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Asran
325	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Desy Puspa Rini
326	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Aritha Utami Ginting
327	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Sri Saidah
328	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Juliyanti Tambunan
329	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Adji Mulyadi
330	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Herman Susilo
331	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Agus Saprudin
332	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Adi Dwi Suseno

333	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Safriful Erwin
334	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Dian Syafitri
335	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Eko Saputra
336	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Indah Purnamasari
337	Bintan Utara	Tanjung Uban Timur	I Gede Umbara Ash Shiddiq
338	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Risdianti
339	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Eri Nugraha Hadi Syaputra
340	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Niko Handayani
341	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Imanuel Dharma Pelita Simarmata
342	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Indra Kurniawan
343	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Romaina Mutari
344	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Dodi Sumaryono
345	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Agengmidiatma

346	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Arief Budiarsah
347	Bintan Utara	Lancang Kuning	Arri Suhendra
348	Bintan Utara	Tanjung Uban Timur	Harpandi
349	Bintan Utara	Tanjung Uban Timur	Rivo Armedy Rambe
350	Bintan Utara	Lancang Kuning	Yonna Natalia
351	Bintan Utara	Lancang Kuning	Enni Emelda
352	Bintan Utara	Lancang Kuning	Dedy Martanizhar
353	Bintan Utara	Lancang Kuning	Andry Eka Putra

**Daftar Nama Pengawas TPS Terpilih se-Kabupaten
Bintan**

e. Pelantikan

Sebanyak 353 Pengawas TPS terpilih dilantik oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Pelantikan dilaksanakan serentak pada tanggal 16 November 2020 bertempat dimasing-masing Kecamatan. Jumlah PTPS yang dilantik sebanyak 353 orang, tersebar di 51 desa dan

kelurahan. PTPS terbanyak di Kecamatan Bintan Timur yaitu 98 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Mantang dengan jumlah 10 orang.

2.2 Penggantian Antar Waktu

2.2.1 Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, terdapat 1 orang Panwaslu Kecamatan yang mengundurkan diri yaitu Panwaslu Kecamatan Gunung Kijang, penggantian ini berdasarkan surat pengunduran diri Pawanslu Kecamatan Gunung Kijang, sehingga Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan peringkat dibawahnya.

Kecamatan Gunung Kijang		
Nama	Penggantian Antar Waktu	Nama
Novan Makmuri		Juwono

Nama PAW Panwaslu Kecamatan



Pelantikan PAW Panwaslu Kecamatan Gunung Kijang

2.2.2 Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa

Dari total keseluruhan 51 PKD se-Kabupaten Bintang terdapat 1 orang PKD yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya, hal ini sehubungan surat pengunduran diri PKD Desa Sebong Lagoi sehingga dilaksanakan PAW di Desa Sebong Lagoi. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong melaksanakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan peringkat dibawahnya serta melantik PAW PKD Sebong Lagoi.

Kecamatan Teluk Sebong		
Desa Sebong Lagoi		
Nama	Penggantian	Nama
Marwan	Antar Waktu	Syanti

Daftar Nama PAW Panwaslu Kelurahan/Desa

2.2.3 Penggantian Antar Waktu Pengawas TPS

Pasca pelantikan pengawas TPS pada tanggal 16 November 2020 terdapat Pengawas TPS yang mengundurkan diri dan Pengawas TPS yang digantikan karena hasil rapid test dinyatakan reaktif setelah dilaksanakan rapid test kedua juga hasilnya reaktif, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan melakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Pengawas TPS. Sebanyak 8 orang Pengawas TPS di 3 Kecamatan dilaksanakan Penggantian Antar Waktu.

Nama	Kec	Kelurahan/ Desa	Nama Pengganti
Mualim	Mantang	Mantang Bru	Nani
Nyayu Dahlia		Teluk Lobam	Zainal

Abdul Rohman	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Candra Panjaitan
Rio Renaldi	Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Wahman
Rusmawati	Toapaya	Toapaya	Ety Hawa
Ida Riani		Asri	Wiwik Pancawardhani
Hawa Riani		Toapaya Selatan	Rio Putra
Sandi Saputra	Tambelan	Desa Hilir	Deny Sarmawan

Daftar Nama PAW Pengawas TPS

2.3 Pembinaan Pengawas Pemilihan

a. Bimbingan Teknis

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan evaluasi, bimbingan teknis, dan pemberian arahan dan penyediaan wadah konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal-hal kesiapan dan langkah-langkah dalam menghadapi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu

Kabupaten Bintan terkait pembinaan kepada jajaran adhoc baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memberikan dampak yang positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan untuk memperkuat jajaran pengawas adhoc terkait tugas-tugas pengawasan. Adapun kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Koordinasi Teknis Tahapan Pilkada Tahun 2020 bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 23 s/d 24 Januari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri

dari Anggota, Kasek, dan PUMK Panwaslu Kecamatan. Pada kegiatan ini Ketua Anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintang hadir sebagai narasumber untuk memberikan materi-materi terkait regulasi penyelenggaraan Pilkada 2020.

- 2) Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan arahan terkait pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Bawaslu sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 11 Maret 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari Kordiv SDM, Kasek, dan PUMK Panwaslu Kecamatan.
- 3) Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bagi Panwaslu Kelurahan/Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kembali kepada PKD terkait teknis pengawasan pada

tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 setelah selama tiga bulan PKD diberhentikan sementara sebagai langkah pencegahan penularan wabah covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 51 orang.

- 4) Rapat Koordinasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwaslu Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan covid-19 sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memberikan pemahaman kepada Pengawas TPS terkait tugas, wewenang dan kewajibannya dalam mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini

dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 17 s/d 19 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari ketua dan anggota, kasek, dan staf SDM Panwaslu Kecamatan.

- 5) Rapat Koordinasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwaslu Kelurahan/Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait mekanisme persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan covid-19 sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu mengarahkan Pengawas TPS dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

b. Rapat Koordinasi

Selain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Bintan juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait persiapan perekrutan, teknis pengawasan, ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja. Adapun kegiatan tersebut diantaranya adalah :

- 1) Rapat Kerja Teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan bagi Panwaslu Kecamatan dalam merekrut jajaran Panwaslu Kelurahan/Dea. Selain itu, tujuan rakernis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan agar melaksanakan proses perekrutan sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.
- 2) Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Lanjutan Pilkada Tahun 2020 melalui video conference (vidcon). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal

diaktifkannya kembali Panwaslu Kecamatan setelah selama tiga bulan diberhentikan sementara karena pencegahan penularan covid-19. Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Bintan mengajak seluruh Panwaslu Kecamatan untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan.

- 3) Rapat Kerja Teknis Pembentukan PTPS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan Panwaslu Kecamatan merekrut jajaran Pengawas TPS. Seperti halnya dalam perekrutan PKD, diharapkan dalam perekrutan PTPS, Panwaslu Kecamatan tetap berpedoman pada edaran dan ketetapan Bawaslu dan mampu melaksanakan setiap tahapan sesuai timeline.
- 4) Rapat Kerja Teknis Terkait Pengawasan Kampanye. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas mekanisme pengawasan kampanye dalam masa pandemic covid-19. Panwaslu Kecamatan harus lebih

memahami aturan-aturan kampanye yang sudah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

c. TOT (Training of Trainer)

Bawaslu Kabupaten Bintan mengadakan kegiatan TOT (Training of Trainer) bagi Panwaslu Kecamatan dengan tujuan memberikan pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan agar kedepan ketika memberikan bimtek baik itu kepada jajarannya ataupun kepada masyarakat lebih matang dalam memberikan penjelasan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dikarenakan Panwaslu Kecamatan merupakan bagian dari pengawas pemilu yang berada di wilayah Kecamatan, maka tugas melekat harus mengawasi semua proses tahapan Pilkada yang ada di Kecamatan. Dengan begitu Panwaslu Kecamatan wajib mendapatkan pembekalan untuk menjalankan tugas nantinya.

Bawaslu Kabupaten Bintan berharap dengan adanya kegiatan TOT ini mampu

meningkatkan kinerja dari Panwaslu Kecamatan dan memastikan bahwa setiap aturan benar-benar dipahami dan tidak boleh ada kesalahan penyampaian materi kedepannya oleh Panwaslu Kecamatan. Calon trainer Panwaslu Kecamatan harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman secara sempurna kepada jajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 21 s/d 23 September 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari ketua dan anggota dan staf HPP Panwaslu Kecamatan.

d. Supervisi dan Monitoring

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan beberapa supervisi dan monitoring kepada jajaran Panwaslu Kecamatan terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, penggantian antarwaktu dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada PTPS. Terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, supervisi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan semua Panwaslu

Kecamatan terkait progres pendaftaran sesuai timeline yang ditentukan. Supervisi dan monitoring ini dilakukan untuk memastikan jajaran Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan surat keputusan Bawaslu dan juknis pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Nomor : 0215/K.Bawaslu/KP/01.00/II/2020 dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020.

Supervisi dan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui sudah seberapa jauh Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Pawaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang sudah mendaftar serta pelaksanaan proses seleksi administrasi dan proses wawancara. Dalam supervisi yang

dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Bintan memastikan bahwa pendaftar di setiapdesa/kelurahan dan setiap TPS berjumlah minimal 2 (dua) orang. Selain itu, proses seleksi dan wawancara juga harus dilaksanakan sesuai juknis yang telah ditentukan. Dalam supervisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan mengingatkan kembali kepada Panwaslu Kecamatan agar melaporkan setiap harinya jumlah peserta yang mendaftar di setiap desa/kelurahan dan setiap TPS melalui format excel update yang dikirim melalui e-mail Bawaslu Kabupaten Bintan. Dalam supervise dan monitoring tersebut, Bawaslu Kabupaten memastikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan agar dalam proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS tetap mengikuti tahapan yang telah ditentukan dalam juknis termasuk lampiran-lampiran yang harus diikuti dan dilengkapi ketika melaksanakan proses perekrutan. Hal tersebut berkaitan dengan kelengkapan berkas pendaftar dan semua berita acara pada setiap tahapan perekrutan. Supervisi

juga dilaksanakan dalam proses pelantikan jajaran PKD dan PTPS untuk memastikan jalannya proses pelantikan berjalan lancar dan tertib. Sebelum proses pelantikan, Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan arahan terlebih dahulu kepada Panwaslu Kecamatan tentang tata tertib acara yang baik dan benar demi kelancaran acara.

Supervisi terkait penggantian antarwaktu dilaksanakan karena adanya pengunduran diri dari Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, sehingga perlu adanya pengganti untuk meneruskan tugas dan wewenang di wilayah bersangkutan. Ketika mendapat laporan bahwa ada beberapa pengawas di tingkat kelurahan/desa maupun di tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten Bintan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan yang bersangkutan. Supervisi dalam bentuk kunjungan dilaksanakan untuk mengetahui lebih detail perihal alasan pengunduran diri dan apakah ada calon PAW yang akan menggantikan. Bawaslu Kabupaten

Bintan memastikan dan memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan terkait untuk segera melakukan proses PAW setelah pernyataan dari PKD ataupun PTPS yang mengundurkan diri. Dalam proses PAW ini, PKD yang mengundurkan diri adalah PKD dari desa Sebong Lagoi yang mengundurkan diri karena alasan pekerjaan. Sedangkan PTPS yang mengundurkan diri disebabkan dengan berbagai alasan seperti karena dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid ataupun karena alasan pekerjaan. Adapun proses penggantian antarwaktu PTPS dilaksanakan di beberapa TPS diantaranya adalah TPS 3 Desa Mantang Baru, TPS 4 Kelurahan Teluk Lobam, TPS 11 Kelurahan Gunung Lengkuas, TPS 11 Kelurahan Gunung Lengkuas, TPS 1 Desa Toapaya Asri, TPS 8 Desa Toapaya Asri, TPS 3 Desa Toapaya Selatan, dan TPS 1 Desa Hilir. Bawaslu Kabupaten Bintan terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan agar segera melakukan proses PAW supaya tugas pengawasan di TPS bisa dioptimalkan sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya terkait supervisi bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan kunjungan kesetiap tempat diselenggarakannya bimtek yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan memberikan bimbingan teknis kepada PTPS di wilayah kecamatan masing-masing terkait aturan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Panwaslu Kecamatan memberikan materi dan penjelasan yang benar kepada PTPS terkait aturan-aturan proses pemungutan suara. Melalui supervisi ini juga, Bawaslu Kabupaten Bintan juga mengarahkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menambahkan agenda simulasi dalam kegiatan bimtek agar seluruh PTPS lebih memahami dan melaksanakan aturan yang benar dalam proses pemungutan suara di TPS.

BAGIAN III

PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bintan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan

legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

3.2.1

engawasan Tahapan Pemilihan

3.1.1 Pemutakhiran Data Pemilih

Ada beberapa potensi kerawanan pada saat Pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih sebagai berikut :

1. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan Penelitian (Coklit) dari rumah ke rumah;
2. Petugas Pemuktahiran tidak mencoret Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) dan mencatat Pemilih yang memenuhi syarat (MS) untuk terdaftar di DPT;
3. Disamping permasalahan di lapangan, pada saat Pemuktahiran data Pemilih juga sering terjadi kesalahan pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

4. Pemilih yang baru berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara belum melakukan perekaman;
5. Wilayah rawan seperti daerah perbatasan;
6. Pemilih Disabilitas, Pemilih di Lapas, dan Pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit akibat pandemi Covid-19,

Fokus Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai fokus pengawasan antara lain :

- 1) Memastikan Proses Coklit dilaksanakan sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur.
- 2) Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) terdaftar kedalam Daftar Pemilih.
- 3) Memastikan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dicoret dari Daftar Pemilih.
- 4) Memastikan Pemilih memiliki identitas E-KTP atau SUKET.

PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bintang telah mengikuti Bimbingan Teknis terkait pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 08 Juli 2020.



*Bimbingan Teknis Pengawasan Pencocokan dan Penelitian
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 08 Juli 2020*

2. Bawaslu Kabupaten Bintang telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Bintang terkait persamaan persepsi terhadap pelaksanaan

pencocokan dan penelitian pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bintan;



Rapat Koordinasi Antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian

3. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan terkait pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pilkada 2020 di Kabupaten Bintan;



Bimtek Coklit Kepada Panwascam

4. Bawaslu Kabupaten Bintan membuka posko penerimaan pengaduan masyarakat terhadap data pemilih pada Pilkada 2020;



Posko Pengaduan Bawaslu Kabupaten Bintan

5. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui **Surat Nomor : 026/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VII/2020** perihal Imbauan Pelaksanaan Coklit pada tanggal 10 Juli 2020;
6. Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan surat pencegahan berupa imbauan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian kepada jajaran PPK.

7. Bawaslu Kabupaten Bintan telah membuat E-POSKO pengaduan masyarakat secara online melalui <http://www.bintankab.bawaslu.go.id>;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

PEMILIHAN SERENTAK
BARU 9 DESEMBER 2020

POSKO PENGADUAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Pastikan Anda Terdaftar! PILKADA LANJUTAN TAHUN 2020

- ✓ Pilih Baru
- ✓ Ubah Data
- ✓ Pindah Domisili
- ✓ Dibawah Umur
- ✓ Alih status TNI / POLRI
- ✓ Ganda
- ✓ Meninggal
- ✓ Tidak Dikenal

Laporkan Kepada Bawaslu 24/7

Belum terdaftar, Padahal Memenuhi Syarat?
Masih terdaftar, Tapi Tidak Memenuhi Syarat?

LAPORKAN SEBELUM TANGGAL 8 OKTOBER 2020

e-Posko Pengaduan

SCAN FOR WA
0771-4443919

4443919

Bersama Rakyat
Awasi Pemilu.
Bersama Bawaslu,
Tegakkan Keadilan Pemilu.

www.bintankab.bawaslu.go.id

Posko Online Bawaslu Bintan

8. Bawaslu Kabupaten Bintan menginstruksikan kepada jajaran pengawas tingkat kecamatan agar membuka posko penerimaan pengaduan masyarakat terhadap data pemilih pada Pilkada 2020 melalui **Surat Nomor : 025/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VII/2020** perihal Instruksi Pengawasan Kegiatan Pencocokan dan penelitian pada tanggal 10 Juli 2020;

PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP dengan metode sampling terhadap prosedur pelaksanaan coklit sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk tim pengawasan disetiap Kecamatanguna memonitoring kegiatan pengawasan coklit Serentak 18 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh PPDP.

No	Kecamatan	Kejadian Khusus / Temuan Dugaan Pelanggaran
----	-----------	--

1	Teluk Bintang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Pemilih Pemula yang tidak didaftarkan kedalam daftar pemilih 2. Terdapat pemilih TMS yang sudah meninggal dunia tetap didaftarkan kedalam daftar pemilih 3. Terdapat kesalahan pada pengisian daftar nama pemilih pada stiker A.A.2-KWK 4. Terdapat pemilih yang sudah di data tetapi tidak diberikan stiker coklit A.A.2-KWK 5. Terdapat Pemilih dalam satu keluarga terdaftar pada TPS yang berbeda 6. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
2	Bintang Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencoklitan dilakukan oleh PPDP tanpa melihat dan mencocokkan identitas dari pemilik rumah baik KK dan KTP 2. PPDP melimpahkan tugasnya kepada orang lain 3. PPDP tidak mencatat jumlah keluarga dan jumlah pemilih kedalam stiker A.A.2-KWK 4. terdapat pendataan ganda terhadap dua wilayah kelurahan yang berbeda dan TPS yang berbeda. 5. Terdapat pemilih yang terdata pada Pemilu 2019 namun belum terdata oleh PPDP untuk pilkada 2020. 6. Pengisian form A.A.2-KWK stiker coklit diisi tidak sesuai dengan jumlah pemilih pada KK 7. Terdapat pemilih dibawah umur dan belum menikah masuk kedalam daftar pemilih yang dicatat kedalam form A.A.2-KWK stiker coklit. 8. Terdapat pemilih pemula potensial yang tidak didaftarkan kedalam daftar pemilih

		9. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
3	Bintan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat PPDP yang tidak menempelkan Stiker Tanda Bukti Coklit 2. Terdapat PPDP yang tidak menanyakan berapa KK yang ada dirumah sehingga terdapat beberapa KK yang tidak dicoklit di rumah tersebut 3. Terdapat PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain 4. Terdapat PPDP yang tidak melaksanakan coklit tidak sesuai prosedur, menitipkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (A.A.1-KWK) serta Stiker Tanda Bukti Coklit kepada tetangga sebelah rumah karena pemilik rumah sedang tidak berada ditempat pada saat itu 5. Terdapat PPDP yang hanya mendata berdasarkan A.KWK saja dan langsung menuliskan nama pemilih kedalam form A.A.1-KWK dan menempelkan Stiker Tanda Bukti Coklit tanpa melakukan pencocokan dan penelitian kepada pemilih tersebut. Berdasarkan informasi warga setempat, pemilih yang didaftarkan itu sudah lama pindah ke luar daerah dan tidak pernah kembali selama empat tahun terakhir 6. Terdapat Pemilih yang belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam A.KWK didaftarkan kedalam pemilih baru form A.A-KWK 7. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
4	Teluk Seborg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Ditemukan stiker coklit A.A.2-KWK yang ditandatangani oleh 2 PPDP yang berbeda 3. Pengisian form A.A.2-KWK stiker coklit diisi tidak sesuai dengan jumlah pemilih pada KK 4. Ditemukan adanya pemilih yang berstatus Penjaga Tahanan (Aparatur Sipil Negara Kemenkumham) dianggap tidak memenuhi syarat oleh PPDP karena menurutnya termasuk kedalam jajaran TNI/Polri 5. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
5	Toapaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa Pemilih Potensial yang tidak didata oleh PPDP 2. Terdapat pemilih yang tidak didata oleh PPDP
6	Gunung Kijang	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPDP tidak melaksanakan coklit dari rumah ke rumah. 2. Terdapat PPDP yang melaksnakan coklit tidak sesuai prosedur, menitipkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (A.A.1-KWK) serta Stiker Tanda Bukti Coklit kepada tetangga sebelah rumah karena pemilik rumah sedang tidak berada ditempat pada saat itu 3. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
7	Seri Kuala Lobam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pelimpahan tugas PPDP kepada orang lain 2. PPDP tidak melaksanakan coklit dari rumah kerumah. 3. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
8	Tambelan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemukan stiker coklit A.A.2 KWK yang tidak sesuai dengan KK Pemilih 2. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP

9	Bintan Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pemilih potensial tidak didaftarkan kedalam data pemilih 2. Terdapat PPDP yang tidak melaksanakan coklit tidak sesuai prosedur, menitipkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (A.A.1-KWK) serta Stiker Tanda Bukti Coklit kepada tetangga sebelah rumah karena pemilik rumah sedang tidak berada ditempat pada saat itu
---	----------------	---

Berdasarkan Permasalahan – permasalahan diatas maka Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan mengirimkan surat saran perbaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Adapun saran perbaikan yang disampaikan panwascam antara lain sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TANGGAL	NOMOR SURAT
1	Teluk Bintan	06 Agustus 2020	002/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.02/VII/2020
2	Bintan Utara	30 Juli 2020	001/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.02/VII/2020
3	Bintan Timur	30 Juli 2020	006/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.02/VII/2020
4	Teluk Sebong	30 Juli 2020	003/K.Panwascam-KR-02.01/PM.00.03/VII/2020
5	Toapaya	28 Juli 2020	003/K.Panwascam-KR-02.04/PM.00.02/VII/2020
6	Gunung Kijang	05 Agustus 2020	004/K.Panwascam-KR-02.04/PM.00.02/VII/2020

7	Seri Kuala Lobam	05 Agustus 2020	005/K.Panwascam-KR-02.04/PM/VII/2020
---	------------------	-----------------	--------------------------------------

Setelah berakhirnya tahapan Pencocokan dan Penelitian maka pada tanggal 14 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan melakukan audit terhadap hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini dijalankan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) di setiap Desa/Kelurahan. Kegiatan Audit dilakukan dengan mengidentifikasi/mengumpulkan informasi terkait Rumah yang tidak dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dibuktikan dengan tidak ditempel stiker coklit pada rumah tersebut. Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	Jumlah rumah yang tidak dicoklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (A.A-2.KWK)
1	Bintan Timur	Kijang Kota	18
		Gunung Lengkuas	4
		Sungai Enam	1
		Sungai Lekop	2
TOTAL			25
2	Mantang	Mantang Lama	0

		Mantang Baru	0
		Mantang Besar	0
		Dendun	0
TOTAL			0
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	Jumlah rumah yang tidak dicoklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (A.A-2.KWK)
3	Bintan Pesisir	Kelong	0
		Air Gelubi	0
		Numbing	0
		Mapur	0
TOTAL			0
4	Toapaya	Desa Toapaya	0
		Toapaya Asri	0
		Toapaya Selatan	0
		Toapaya Utara	0
TOTAL			0
5	Teluk Sebong	Sebong Lagoi	3
		Sebong Pereh	1
		Kota Baru	1
		E Kang Anculai	3
		Sri Bintan	0
		Pengudang	0
		Berakit	2
TOTAL			10
6	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	5
		Teluk Lobam	0
		Kuala Sempang	1
		Busung	0
		Tanjung Permai	4
TOTAL			10
7	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	0

		Tanjung Uban Selatan	2
		Tanjung Uban Timur	0
		Tanjung Uban Utara	3
		Lancang Kuning	1
TOTAL			6
8	Gunung Kijang	Gunung Kijang	1
		Kawal	1
		Teluk Bakau	1
		Malang Rapat	1
TOTAL			4
Total rumah yang tidak dilakukan coklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (A.A-2.KWK) Se-Kabupaten Bintan			61

Berdasarkan hasil audit tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan Surat Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Bintan yang tertuang dalam surat nomor: **032/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VIII/2020** Pada tanggal 19 Agustus 2020.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Dalam rangka persiapan penetapan DPS, Bawaslu Kabupaten Bintan mengadakan Rapat bersama Panwaslu Kecamatan Divisi Pengawasan dan Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan pada hari Selasa Tanggal 8 September 2020 dengan agenda rapat yaitu Persiapan Pelaksanaan

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bintan dan Penetapan DPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.

Dalam kegiatan Rapat ini masing-masing dari Panwaslu Kecamatan yang hadir dapat menjelaskan Daftar Inventaris Masalah pada saat Rapat Pleno Terbuka di tingkat PPS maupun di tingkat PPK.

Diadakannya Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bintan dan Penetapan DPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan ini untuk menyamakan persepsi antara Panwascam se Kabupaten Bintan dan Bawaslu Kabupaten Bintan. Hasil dari Data Inventaris Masalah ini akan di bahas juga pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kabupaten Bintan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang diadakan oleh KPU Kabupaten Bintan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 di Hotel Bhadra Resort.



Rakor Persiapan Penetapan DPS Bersama Panwascam

PENETAPAN DPS

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan DPS yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 09 September 2020, Pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Bhadra Resort.

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Gunung Kijang	4	32	5.470	5.072	10.542
2	Bintan Timur	4	98	16.127	15.604	31.731
3	Bintan Utara	5	47	7.483	7.832	15.306
4	Teluk Bintan	6	26	4.059	3.890	7.949
5	Tambelan	8	14	1.873	1.787	3.660

6	Teluk Sebung	7	39	6.582	6.160	12.742
7	Toapaya	4	30	4.683	4.532	9.206
8	Mantang	4	10	1.623	1.421	3.044
9	Bintan Pesisir	4	18	2.494	2.257	4.751
10	Seri Kuala Lobam	5	37	5.333	5.266	10.599
TOTAL		51	351	55.727	53.803	109.530

Terjadi perbedaan data Rekapitulasi antara form A.B.1-KWK dengan data yang ada di SIDALIH pada Kecamatan Tambelan Desa Kampung Melayu TPS 001. Hal ini dikarenakan pada data A.KWK atas nama DEDI GUSTIAR jenis kelaminnya Perempuan (P) namun setelah dicocokkan ternyata jenis kelamin faktualnya adalah Laki-Laki (L). sehingga jumlah pemilih pada A.B.2-KWK Kecamatan Tambelan yaitu Pemilih Laki-laki : 1872, Pemilih Perempuan : 1.788, Total : 3660 sedangkan jumlah pemilih pada Sistem SIDALIH yaitu Pemilih Laki-laki : 1873, Pemilih Perempuan : 1.787, Total : 3660. Dalam Hal ini pada saat Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Bintan mengikuti data yang ada pada Sistem SIDALIH.

Terdapat Penambahan TPS semula 348 TPS pada A.KWK menjadi 351 TPS pasca tahapan pencocokan dan

penelitian pada 3 (tiga) Kelurahan/Desa yaitu Desa Gunung Kijang, Desa Toapaya Selatan, dan Desa Pengudang dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Desa Gunung Kijang (Kecamatan Gunung Kijang)

Pada TPS 03 desa gunung kijang merupakan penggabungan antara 2 Rukun Tetangga (RT) yaitu Kampung Galang Batang dan Kampung Masiran. Kondisi secara geografis TPS tersebut sangat jauh dan terpisah oleh PT. BAI. Berdasarkan hasil pencermatan dilapangan oleh PPS dan PPK, maka dibutuhkan penambahan TPS di Kampung Masiran yaitu TPS 07 Desa Gunung Kijang. Adapun hasil penambahan TPS tersebut yaitu TPS 03 : 249 Pemilih dan TPS 07 : 150 Pemilih.

2. Desa Toapaya Selatan (Kecamatan Toapaya)

Pada TPS 09 Desa Toapaya Selatan dengan jumlah Pemilih berdasarkan hasil coklit sebanyak 514 Pemilih maka secara regulasi melebihi batas maksimal jumlah pemilih di TPS sehingga dilakukan penambahan/pemekaran TPS. Adapun hasil penambahan TPS tersebut yaitu TPS 09 : 304 Pemilih dan TPS 12 : 210 Pemilih.

3. Desa Pengudang (Kecamatan Teluk Sebong)

Pada TPS 02 Desa Pengudang dengan jumlah Pemilih berdasarkan hasil coklit sebanyak 515 Pemilih maka secara regulasi melebihi batas maksimal jumlah pemilih di TPS sehingga dilakukan penambahan/pemekaran TPS. Adapun hasil penambahan TPS tersebut yaitu TPS 02 : 340 Pemilih dan TPS 03 : 175 Pemilih.

KPU Kabupaten Bintan sudah menerapkan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan, Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Bintan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Tingkat Kabupaten Bintan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2020 Sebagaimana **Berita Acara Nomor 372/PL.02.1-BA/2101/Kab/ IX/2020.**

PENCERMATAN DPS

Sesuai Jadwal Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten / Kota kepada PPS melalui PPK pada tanggal 14 s.d 18 September 2020, pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Bintan juga telah mendapatkan Salinan DPS (Daftar Pemilih Sementara) berdasarkan By Name By

Address dengan kondisi NIK dan NKK tidak diberikan secara utuh. (NIK dan NKK dibintangi 8 digit).

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pencermatan terhadap Data DPS tersebut agar dapat menjamin kualitas daftar pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Bintan yang memenuhi unsur Akurat, Komperhensif, Mutakhir, dan Transparan.

Dari hasil pencermatan DPS yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bintan dalam Format CSV (Comma Separated Values) Bawaslu menemukan beberapa data anomali pada daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Bintan. Hasilnya sebagai berikut :

PENCERMATAN BAWASLU	Jumlah
Belum 17 Tahun + Belum Menikah	4
Ganda NIK+NAMA+Tempat Lahir+Tgl Lahir	30
Ganda NKK+NIK+NAMA+Tempat Lahir+Tgl Lahir	16
Invalid NIK	1
NKK Luar Provinsi Kepri	22
Usia diatas 100 Tahun	2
TOTAL	75

Sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Bintan dan

meminimalisir dampak yang akan timbul pada tahapan berikutnya maka Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor **surat 062/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020** untuk segera ditindaklanjuti.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

Adapun Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Berjenjang ditingkat PPS Desa/Kelurahan dan PPK di Kecamatan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hal-hal yang mendapat perhatian adalah aspek pelaksanaan protokol kesehatan dan tata letak pelaksanaan rapat pleno sebagaimana masukan dari Bawaslu Kabupaten Bintan pada kondisi sebagian daerah di desa/kelurahan dan kecamatan.

Pasca Rapat Pleno DPSHP tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2020 maka Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan berdasarkan Berita Acara yang diterima oleh masing-

masing Kecamatan se-Kabupaten Bintan sebagai berikut :

KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH A2.2-KWK			SELISIH DPS DAN DPSHP
		L	P	L+P	
GUNUNG KIJANG	34	5.598	5.150	10.748	206
TELUK BINTAN	26	4.055	3.886	7.941	-8
TELUK SEBONG	39	6.567	6.149	12.716	-26
TOAPAYA	30	4.684	4.520	9.204	-2
BINTAN PESISIR	18	2.486	2.252	4.738	-13
MANTANG	10	1.619	1.419	3.038	-6
TAMBELAN	14	1.889	1.814	3.703	43
BINTAN TIMUR	98	16.225	15.687	31.912	181
SERI KUALA LOBAM	37	5.387	5.324	10.711	112
BINTAN UTARA	47	7.482	7.843	15.325	19
TOTAL	353	55.992	54.044	110.036	506

Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri undangan KPU Kabupaten Bintan terkait Rapat Koordinasi Sinkronisasi data menuju Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Bintan pada hari selasa, 13 Oktober 2020 di kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan



Rakor Pra Penetapan DPT Bawaslu dan KPU Kabupaten Bintan

Terjadi Pergeseran Data Pra Penetapan DPT yaitu penambahan Data Pemilih pada TPS lapas dan TMS pada Kecamatan Bintan Utara dan Teluk Bintan dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Warga Binaan Lapas

Terdapat penambahan pemilih di Lapas Umum (TPS 008) yang mana pada awalnya hanya 25 pemilih warga Bintan bertambah menjadi 147 pemilih. Begitu juga dengan Lapas Narkotika (TPS 009) yang awalnya hanya 21 Warga Bintan bertambah menjadi 231 pemilih. Penambahan tersebut berasal dari WBP Kab/Kota se-Kepri yang memiliki 1 Surat Suara. Berikut data warga binaan Lapas Kabupaten Bintan :

NO	LAPAS	KAB/KOTA	DATA SUDAH DITEMUKAN	TOTAL
1	UMUM	BINTAN	25	38

		BATAM	12	142
		TANJUNGPINANG	48	73
		KARIMUN	11	23
		LINGGA	4	6
		ANAMBAS	16	21
		NATUNA	31	46
		TOTAL	147	349
2	NARKOTIKA	BINTAN	21	25
		BATAM	59	430
		TANJUNGPINANG	95	144
		KARIMUN	33	43
		LINGGA	0	4
		ANAMBAS	7	10
		TOTAL	231	678
		TOTAL KESELURUHAN	396	1027

2. Data TMS Bintang Utara

Berdasarkan hasil pencermatan ditemukan data Tidak memenuhi syarat (TMS) di Kecamatan Bintang Utara sebanyak 6 pemilih di Kelurahan Tanjung Uban Kota. Sehingga Hasil Rekap ditingkat PPK yang awalnya 15.325 pemilih berkurang menjadi 15.319.

3. Data TMS Teluk Bintang

Data TMS juga ditemukan di Desa Bintang Buyu karena ganda. Sehingga dilakukan proses penghapusan data ganda dimaksud. Adapun angka

hasil rekapitulasi tingkat PPK yang awalnya 7.941 berkurang 1 menjadi 7.940 pemilih.

Sehingga berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Bintan Pra Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut :

KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH A1-KWK			PEMILIH A2.2-KWK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
GUNUNG KIJANG	34	5.470	5.072	10.542	5.930	5.150	11.080
TELUK BINTAN	26	4.059	3.890	7.949	4.054	3.886	7.940
TELUK SEBONG	39	6.582	6.160	12.742	6.567	6.149	12.716
TOAPAYA	30	4.683	4.523	9.206	4.684	4.520	9.204
BINTAN PESISIR	18	2.494	2.257	4.751	2.486	2.252	4.738
MANTANG	10	1.623	1.421	3.044	1.619	1.419	3.038
TAMBELAN	14	1.873	1.787	3.660	1.889	1.814	3.703
BINTAN TIMUR	98	16.127	15.604	31.731	16.225	15.687	31.912
SERI KUALA LOBAM	37	5.333	5.266	10.599	5.387	5.324	10.711
BINTAN UTARA	47	7.483	7.823	15.306	7.479	7.840	15.319
TOTAL	353	55.727	53.803	109.530	56.320	54.041	110.361

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Bhadra Resort. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa unsur penyelenggara Pemilu, Pemerintah serta Perwakilan Partai Politik.



Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

Adapun hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Gunung Kijang	4	34	5.948	5.150	11.098
2	Teluk Bintan	6	26	4.054	3.886	7.940
3	Teluk Sebong	7	39	6.567	6.149	12.716
4	Toapaya	4	30	4.684	4.520	9.204
5	Bintan Pesisir	4	18	2.486	2.252	4.738
6	Mantang	4	10	1.619	1.419	3.038
7	Tambelan	8	14	1.889	1.814	3.703

8	Bintan Timur	4	98	16.225	15.687	31.912
9	Seri Kuala Lobam	5	37	5.387	5.324	10.711
10	Bintan Utara	5	47	7.479	7.840	15.319
TOTAL		51	353	56.338	54.041	110.379

Terdapat Penambahan 2 TPS baru di Kecamatan Gunung Kijang Desa Gunung Kijang, TPS Semula pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bintan sebanyak 351 TPS menjadi 353 TPS.

Adapun Penambahan TPS tersebut antara lain TPS 008 berada di Lembaga Permasyarakatan Umum Kelas II A Tanjungpinang dan TPS 009 berada di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang. TPS tersebut dibentuk untuk mengakomodir pemilih warga Binaan Permasyarakatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bintan.

Adapun warga Lapas yang memiliki identitas diluar Kabupaten Bintan yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan mendapatkan 1 (satu) surat suara yaitu Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

KPU Kabupaten Bintan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tingkat Kabupaten Bintan

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2020 Sebagaimana **Berita Acara Nomor 426/PL.02.1-BA/2101/Kab/X/2020.**

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Pemilu tidak mendapatkan salinan A.KWK
2. Terdapat PPDP melaksanakan tugasnya tidak sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme ketentuan yang berlaku;
3. Terdapat PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain;
4. Terdapat pemilih yang tidak bersedia untuk di coklit;
5. Terdapat Pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP
6. Terdapat Pemilih di LAPAS yang tidak memiliki identitas kependudukan;

7. Masih ditemukan Data Pemilih Anomali yang terdaftar kedalam Daftar Pemilih seperti Pemilih Ganda, Pemilih belum 17 tahun dan belum menikah, serta pemilih dengan NKK diluar Kepulauan Riau.

EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Beberapa catatan yang menjadi evaluasi terhadap hasil pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi DP4 tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid dimana terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan masih terdaftar dalam A.KWK;
2. Keterbukaan Informasi kepada Pengawas Pemilu terkait Akses Formulir model A.KWK
3. Perlu meningkatkan pemahaman PPDP terhadap mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaan Coklit;
4. Rapat Pleno Terbuka Tingkat PPS dan PPK agar dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3.1.2 Pencalonan

Dalam melakukan pengawasan pencalonan Bawaslu Kabupaten Bintan telah memetakan kerawanan dan menentukan fokus pengawasan. Berikut beberapa hal yang menjadi titik rawan dan fokus pengawasan :

1. Adanya ASN yang ikut dalam rombongan pasangan calon saat pendaftaran
2. Adanya pendaftar yang melewati jadwal yang telah ditentukan
3. Adanya dukungan Partai Politik yang mendukung lebih dari satu calon
4. Adanya dokumen B1.KWK yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik
5. Tidak adanya persetujuan syarat calon dari Partai Politik pusat untuk Pasangan Calon.
6. Adanya dokumen syarat calon yang terindikasi palsu
7. Adanya calon yang tidak menyerahkan LHKPN
8. Adanya calon yang tidak menyerahkan surat tidak sedang memiliki tanggungan hutang baik secara perseorangan/pribadi maupun secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.

9. Adanya calon yang tidak menyerahkan dokumen terkait tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
10. Pasangan calon yang mendaftar tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENCEGAHAN

Dalam melakukan pencegahan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

1. Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bintan pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan dengan nomor 034/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VIII/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020, hal ini sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Partai Politik perihal larangan terhadap mahar politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati melalui surat Nomor :

002/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 pada tanggal 15 Januari 2020

3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan.
4. Membuat pokso pelaporan, pengaduan, atau tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon.

Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU pada Sabtu 15 Agustus 2020 di debintanvilla. Penyampaian teknis pencalonan ini disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Bintan bapak Rusdel S.H yang dimulai pada pukul 09.30 wib.



Sosialisasi Pencalonan 15 Agustus 2020

Bawaslu Kabupaten Bintan kemudian mengikuti rapat koordinasi Tahapan Pencalonan di Kantor KPU

Kabupaten Bintan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB, dalam kegiatan dihadiri oleh Kasat Intelkam, Perwakilan Dinas Kesehatan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan beserta staff. Rapat dilakukan untuk penentuan dalam (SOP) pendaftaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2020. Hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).




Rapat Koordinasi KPU dan Bawaslu Kabupaten Bintan terkait persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON

Dalam tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun

2020 sesuai dengan **Surat Edaran KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 03 September 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan langsung di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan dalam hal ini KPU Kabupaten Bintan mengumumkan melalui :


1. Laman Web Resmi KPU Kabupaten Bintan (<http://kab-bintan.kpu.go.id/>)



2. Media sosial milik KPU Kabupaten Bintan (Instagram : [kpu_kab.bintan](https://www.instagram.com/kpu_kab.bintan))



3. Di hari pertama pengumuman bisa dilihat di media cetak Batam Pos tanggal 28 Agustus 2020 terdapat di halaman 8.



4. Di tempelkan di Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Dalam Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ini sesuai dengan pedoman teknis. Pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada tanggal 04 September 2020 sampai dengan 06 September 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.

PENDAFTARAN CALON

Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten Bintan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon pada rabu, 02 September 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan. Dalam hal ini membahas persiapan pelaksanaan

pendaftaran calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 September 2020.



Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Calon

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan pada hari pertama pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan pada 04 september 2020. Adapun pengawasan yang dapat disampaikan pada hari pertama pendaftaran bapason bupati dan wakil bupati Bintan yaitu sebagai berikut :

1. LO Bapason Alias Wello dan Dalmasri bapak Adi indra serta rombongan datang ke kpu kabupaten Bintan untuk menyampaikan berkas surat keputusan DPP PAN tentang pembatalan SK dukungan terhadap Bapason Apri-Roby dengan nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/376/IX/2020 dan surat Mandat partai PAN kepada Herly Irawan dan Moh Thandzir untuk mendaftarkan paslon bupati dan wakil bupati

bintan sesuai keputusan DPP PAN nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/377/IX/2020 serta surat keputusan pengambilalihan wewenang pendaftaran syarat calon bupati dan wakil bupati Bintan tahun nomor 2020 PAN/A/Kpts/KU-SJ/384/IX/2020 serta surat tugas bapak Adi Indra pawennari dan Greos sumartana Saragih sebagai LO Bapaslon Alias Wello dan Dalmasri syam;

2. Perwakilan Partai PAN serta perwakilan Partai Nasdem datang ke Kantor KPU untuk melakukan konsultasi perihal pencabutan dukungan terhadap Bapaslon Apri-Roby dan memberikan dukungan kepada Bapaslon Awe-Dalmasri;
3. Perwakilan Bapaslon Awe-Dalmasri datang ke kantor KPU Kabupaten Bintan pada pukul 15.45 untuk melakukan konsultasi perihal persiapan pendaftaran Bapaslon yang akan dilakukan oleh Awe-Dalmasri pada hari Sabtu 05 Sept 2020. Konsultasi tersebut diantaranya tentang daftar nama kehadiran dalam pendaftaran Bapaslon, jadwal pendaftaran Bapaslon serta persyaratan dokumen pencalonan dan syarat calon.



Perwakilan Partai PAN melakukan konsultasi di Kantor KPU Kabupaten Bintan

Selanjutnya pada hari kedua pendaftaran pada tanggal 05 September 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan kembali melakukan pengawasan melekat. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Perwakilan partai Demokrat dan partai PAN hadir di kantor KPU untuk konsultasi mengenai surat keputusan DPP Partai PAN perihal pembatalan persetujuan dukungan Alias Wello- Dalmasri sebagai calon bupati dan wakil bupati bintan.
2. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bintan Apri Sujadi - Roby Kurniawan hadir bersama pimpinan partai politik diantaranya , partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, dan Hanura serta simpatisan untuk melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Bintan. Proses pelaksanaan menerapkan protokol

kesehatan dengan mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pendaftaran. Dimulai dengan penyampaian kata sambutan oleh ketua KPU Bintan, kemudian dilakukan proses verifikasi berkas yang dilakukan di ruangan RPP Kpu Kabupaten Bintan dengan dihadiri oleh LO Partai Golkar dan Demokrat, ketua dan anggota KPU kabupaten Bintan, sekretaris, serta sekretariat kpu. Hadir dalam ruangan tersebut anggota bawaslu beserta staf. Pemeriksaan berkas dimulai dari pemeriksaan RT-PCR kedua pasangan calon dengan hasil NEGATIF. Kemudian proses selanjutnya dilakukan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon secara serentak.



Pengecekan suhu tubuh Bakal Pasangan Calon Sebelum melakukan Pendaftaran



Ceremony pada saat pendaftaran



*Penyerahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon kepada KPU
Kabupaten Bintan*



*Penyerahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon kepada Tim
Penelitian Berkas*



Penelitian Dokumen Syarat Pencalonan dan syarat Calon

3. Proses verifikasi berkas untuk syarat calon telah terpenuhi, namun dalam hal berkas syarat pencalonan masih terdapat form yg belum dapat dilengkapi yaitu form B1 KWK parpol dari partai PAN yang belum terdapat materai karena sedang dalam pengiriman dari pusat ke kabupaten Bintan. LO Bapaslon Apri-Roby memberikan form B.1-KWK partai PAN yang telah ditandatangani diatas materai disertai cap oleh DPP pada pukul 15.50 WIB.
4. Proses verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon telah selesai dan diberikan serah terima berupa TT.1-KWK kepada Paslon Apri-Roby



Penandatanganan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK



Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK

Selanjutnya pada hari Ketiga pendaftaran pada tanggal 06 September 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan kembali melakukan pengawasan melekat. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Perwakilan Partai Nasdem datang ke Kantor KPU Kabupaten Bintan untuk melakukan konsultasi perihal tahapan dan jadwal pendaftaran bakal Pasangan Calon pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020;

2. Helpdesk pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WIB dan tidak terdapat bakal pasangan calon yang datang untuk melakukan pendaftaran.



Pengawasan Pendaftaran Calon Hari Terakhir 06 September 2020

3. Semua pelaksanaan kegiatan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan proses ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Pendaftaran pada hari terakhir ditutup pada pukul 24.00 Wib sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan tidak terdapat Bapaslon yang datang untuk melakukan pendaftaran sehingga baru hanya satu Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran selama tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon dibuka yaitu pasangan Apri Sujadi - Roby Kurniawan dengan mendapat dukungan

sebanyak 6 dari 7 Partai dengan perolehan 21 kursi dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Bintan (84%).

4. Atas dasar hal tersebut KPU Kabupaten Bintan melakukan rapat pleno dengan memutuskan untuk menunda tahapan pendaftaran pencalonan selama 3 hari dengan keputusan nomor 193/PP.04.2-Kt/2101/Kab/IX/2020 dan akan dibuka kembali masa perpanjangan pendaftaran selama 3 hari berikutnya yaitu ditanggal 10 - 12 September Tahun 2020.



Penyerahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintan tentang penundaan tahapan pendaftaran calon

PENUNDAAN TAHAPAN DAN SOSIALISASI

Berdasarkan SK KPU Nomor 193/PP.04.2-Kt/2101/Kab/IX/2020 maka KPU Kabupaten Bintan mengeluarkan Pengumuman nomor 568/PL.02.2-PU/2101/Kab/IX/2020. Dengan mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunda Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
2. Melakukan sosialisasi selama masa penundaan tahapan Pencalonan sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2015
3. Melakukan perpanjangan pendaftaran pendaftaran sesuai Pasal 102 ayat (1) huruf (b) PKPU nomor 3 Tahun 2017
4. Dokumen Persyaratan calon dan pencalonan sesuai dengan ketentuan pasal 42 PKPU nomor 1 Tahun 2020
5. Tanggal dan waktu penyerahan :
 - a. Tanggal 10 s/d 12 September 2020
 - b. Waktu Penyerahan :
 - Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua) dilaksanakan pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;

- Hari ke 3 (tiga) penyerahan dokumen dilaksanakan pukul 08.00 WIB s.d Pukul 24.00 WIB.

Selanjutnya KPU Kabupaten Bintan mengeluarkan Pengumuman Nomor 581/PL.02.2-PU/2101/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 568/PL.02.2-PU/2101/Kab/IX/2020 Penundaan dan Perpanjangan pendaftaran tahapan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020. Dengan **merubah jadwal perpanjangan pendaftaran calon** yang semula pada tanggal **10 s/d 12 September 2020** menjadi **11 s/d 13 September 2020**.

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON

Pada hari pertama Perpanjangan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan pada 11 september 2020. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bintan Alias Wello – Dalmasri syam hadir bersama pimpinan partai politik diantaranya , partai Nasdem dan PDIP serta simpatisan untuk melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Bintan.

Proses pelaksanaan menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pendaftaran. Dimulai dengan penyampaian kata sambutan oleh ketua KPU Bintan, kemudian dilakukan proses verifikasi berkas yang dilakukan di ruangan RPP Kpu Kabupaten Bintan dengan dihadiri oleh LO Partai Nasdem dan PDIP, ketua dan anggota KPU kabupaten Bintan, sekretaris, serta sekretariat kpu. Hadir dalam ruangan tersebut anggota bawaslu beserta staf. Pemeriksaan berkas dimulai dari pemeriksaan RT-PCR kedua pasangan calon dengan hasil NEGATIF. Kemudian proses selanjutnya dilakukan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon secara serentak.



Penerapan Protokol Kesehatan Bakal Pasangan Calon Sebelum melakukan Pendaftaran



Ceremony pada saat pendaftaran



Penyerahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon kepada KPU Kabupaten Bintan



Pengawasan Penelitian Kelengkapan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan



Penelitian Dokumen Syarat Pencalonan dan syarat Calon


Pukul 11.00 proses verifikasi kelengkapan berkas untuk syarat calon telah terpenuhi, namun dalam hal ini KPU Kabupaten Bintang meminta jeda waktu sampai dengan pukul 14.00 untuk konsultasi perihal syarat dukungan yaitu B.1-KWK Parpol PDIP yang mana sebelumnya mendukung Paslon Apri Sujadi – Roby Kurniawan dan sudah mendaftar pada sabtu, 05 September 2020 Kepada KPU RI sekaligus terkait penegasan terhadap pasal 102 ayat (1) huruf b.

Pukul 14.00 proses pelaksanaan pendaftaran dilanjutkan kembali. Berdasarkan hasil pleno yang telah dilakukan KPU Kabupaten Bintang memutuskan agar DPC PDIP membuat surat pernyataan bahwasanya benar telah mencabut Rekomendasi terhadap pasangan Apri Sujadi – Roby Kurniawan dan Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pasangan Alias Wello

dan tidak akan mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya.

Pukul 15.20 KPU Kabupaten Bintan menerima Surat Edaran KPU RI Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal penjelasan ketentuan pasal 102. maka sebagaimana point 2 huruf a *“Partai Politik atau Beberapa Partai Politik yang menyatakan membatalkan atau menarik dukungannya kepada Bapaslon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4-6 September 2020, mencoret nama partai politik yang bersangkutan dan mencoret nama ketua dan sekretaris serta tandatangannya kepada formulir model B-KWK Parpol disertai dengan paraf atau tanda tangan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota yang disahkan oleh DPP Partai Politik atau pengurus partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat dari pimpinan partai politik tingkat pusat dengan dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun pemaparan”*. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Bintan menyampaikan kepada pimpinan DPC PDIP untuk mencoret nama parpol, nama ketua dan sekretaris serta tanda tangannya pada formulir B-KWK Parpol pasangan

Apri-Roby disertai dengan paraf dan dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun pemaparan.



Pencoretan B-KWK Parpol PDIP Syarat

Pukul 16.00 dilakukan penandatanganan Tanda Terima Syarat Pencalonan dan Syarat Calon model TT.1-KWK oleh Perwakilan Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten Bintan



Penandatanganan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK

Pukul 16.30 KPU Kabupaten Bintan membuat Berita Acara tentang pembatalan atau penarikan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bintan atas nama Apri Sujadi – Roby Kurniawan berdasarkan Surat Pernyataan DPC PDIP yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP.



Penandatanganan Berita Acara pembatalan atau penarikan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bintan atas nama Apri Sujadi – Roby Kurniawan

Pukul 17.00 proses pendaftaran telah selesai dan diberikan serah terima berupa TT.1-KWK, Berita Acara, dan Surat Undangan Pemeriksaan Kesehatan kepada Paslon Alias Wello – Dalmasri Syam. Total dukungan gabungan partai pendukung untuk paslon Alias Wello – Dalmasri Syam sebesar 6 kursi dengan persentase 24%.



Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK

Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bintan yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Bintan sebanyak 2 (dua) pasangan calon yaitu :

1. **Apri Sujadi & Roby Kurniawan** dengan jumlah Dukungan 19 Kursi dengan persentase 76%
2. **Alias Wello & H. Dalmasri, MM** dengan jumlah Dukungan 6 Kursi dengan persentase 24%

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 September 2020.

Bawaslu Kabupaten Bintan tidak dapat mengakses hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon tersebut, Dalam hal ini Bawaslu hanya dapat memastikan proses pemeriksaan kesehatan sudah dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi Syarat Calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 Pasal

47 ayat (1). Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon meliputi :

- a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing gabungan partai politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
- b. Tanda tangan Pasangan Calon;
- c. Materai;
- d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Bintan memberitahukan hasil verifikasi administrasi syarat calon dan menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi syarat calon model BA.HP-KWK kepada L.O Bakal Pasangan Calon pada tanggal 17 Agustus 2020.



Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

Selanjutnya dalam hal ini KPU Kabupaten Bintang membuka helpdesk terkait penyerahan Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 18 s.d 20 September 2020.

Pada tanggal 20 September 2020 Bawaslu Kabupaten Bintang melakukan Pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Calon yang dilakukan KPU Kabupaten Bintang di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintang.



Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Calon

PENETAPAN CALON

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Bintang yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintang Nomor : 203/PL.02.3-Kpt/2101/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintang yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang tahun 2020 memutuskan bahwa :

1. Apri Sujadi, S.Sos - Roby Kurniawan, S.P.W.K dinyatakan memenuhi syarat dan sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
2. H. Alias Wello, S.IP, M.Tr.IP - Drs. H Dalmasri Syam, MM dinyatakan memenuhi syarat dan sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan oleh KPU Bintan kepada masing - masing LO Paslon dan Bawaslu Bintan serta Partai Politik.



*Penyerahan SK Penetapan Calon Kepada Bawaslu Kabupaten
Bintan*

PENGUNDIAN NOMOR URUT

Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri pelaksanaan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan pada tanggal 24 September 2020 di Hotel Badhra Resort. Dengan hasil Pengundian sebagai berikut :

1. Apri Sujadi, S.Sos - Roby Kurniawan, S.P.W.K (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan) mendapat **nomor urut 01**
2. H. Alias Wello, S.IP, M.Tr.IP - Drs. H. Dalmasri Syam, MM (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan) mendapat **nomor urut 02.**



Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Kegiatan dilanjutkan penandatanganan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor : 205/PL.02.3-Kpt/2101/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020 oleh Ketua KPU Kabupaten Bintang dan diikuti oleh seluruh Komisioner KPU Bintang, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan tersebut oleh Ketua KPU Bintang kepada masing - masing Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Bintang.

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang terjadi pada saat proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang antara lain :

1. Adanya dukungan ganda oleh salah satu Partai Politik kepada dua Bakal Pasangan Calon
2. Terdapat Partai Politik yang menarik dukungannya dan berpindah dukungan kepada Pasangan Calon lain;
3. Proses pendaftaran calon menimbulkan kerumunan sehingga tidak optimalnya protokol kesehatan pencegahan covid-19;

EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi terhadap proses tahapan Pencalonan antara lain :

1. Regulasi yang tidak konsisten dalam hal ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran calon
2. Perlu adanya penerapan protokol kesehatan yang tegas pada saat pendaftaran calon

3.1.3 Kampanye

Kegiatan pengawasan Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 merupakan suatu pengawasan yang bersifat untuk memastikan secara detail dan eksplisit terhadap hal – hal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Kegiatan Pengawasan kampanye dilakukan jajaran Bawaslu baik di tingkat Kabupaten hingga tingkat Kelurahan/Desa. Kegiatan pengawasan ini tujuannya untuk memastikan, jumlah yang hadir kampanye, memastikan untuk tidak adanya keterlibatan ASN, memastikan terpenuhinya prosedur administratif perijinan kampanye misal adanya STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye), memastikan tidak adanya unsur kampanye SARA. Memastikan tidak ada mobilisasi ASN-TNI-Polri. Memastikan tidak ada keterlibatan anak – anak secara aktif dalam suatu kegiatan kampanye, memastikan tidak

adanya penggunaan fasilitas Negara, memastikan tidak menggunakan anggaran Negara. Memastikan tidak mempersoalkan Dasar Negara dan UUD 1945, menghasut, menghina, menyebar kebencian serta memastikan tidak adanya politik uang.

KERAWANAN – KERAWANAN

- a. Kampanye diluar jadwal
- b. Kampanye Hitam (Black Campaign), Isu Sara, Ujaran Kebencian dan Hoaks.
- c. Pemasangan APK diluar zonasi yang ditetapkan dan tidak mempertimbangkan etika, estetika, dan keindahan kota.
- d. Netralitas ASN/TNI/POLRI
- e. Politik Uang
- f. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

PENCEGAHAN

Pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan pada pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye antara lain :

- a. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat Koordinasi bersama KPU dan Camat se-

Kabupaten Bintan terkait Penetapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Bintan;

- b. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon Perihal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dengan nomor 064/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 Pada tanggal 2 Oktober 2020;
- c. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada DPRD Kabupaten Bintan terkait Cuti Kampanye dengan nomor 063/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 2 Oktober 2020;
- d. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon terkait penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang telah terpasang pada masa Pra-kampanye dengan nomor 069/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 6 Oktober 2020;
- e. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon terkait Iklan Kampanye dengan nomor 078/K.BAWASLU

-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020;

- f. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Media di Kabupaten Bintan terkait Iklan Kampanye dengan nomor 077/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020;
- g. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Penetapan Jadwal Iklan Kampanye dengan nomor 084/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020;
- h. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon terkait norma – norma dalam pelaksanaan Kampanye dengan nomor 085/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020;
- i. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Partai Politik terkait kegiatan internal agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dengan nomor 087/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 28 Oktober 2020;

- j. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Pelaksanaan Debat Publik dengan nomor 091/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XI/2020 pada tanggal 4 November 2020;

KEGIATAN PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Bintan sebelum memasuki tahapan kampanye melakukan inventarisir Alat Peraga Sosialisasi yang dipasang sebelum tahapan kampanye. Adapun hasil inventarisasi sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS APS			TOTAL
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
1	GUNUNG KIJANG	3	96	0	99
2	TELUK BINTAN	2	108	2	112
3	TELUK SEBONG	0	122	0	122
4	TOAPAYA	6	91	0	97
5	MANTANG	0	28	0	28
6	BINTAN PESISIR	0	33	0	33
7	TAMBELAN	4	42	0	46
8	BINTAN TIMUR	9	83	0	92
9	SERI KUALA LOBAM	1	56	0	57
10	BINTAN UTARA	0	93	0	93
TOTAL KABUPATEN		25	752	2	779

PEMILIHAN	JENIS APS			TOTAL
	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	9	468	2	479
BUPATI DAN WAKIL BUPATI	16	284	0	300
TOTAL KABUPATEN	25	752	2	779

Berdasarkan data tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan pada tanggal 08 Oktober 2020 di Ruang rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan terkait persiapan penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan



Rapat persiapan penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 dilakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi secara serentak di setiap Kecamatan se-Kabupaten Bintan.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Tim Pengawasan untuk memonitoring pelaksanaan penertiban di setiap kecamatan.



Penertiban APS 10 Oktober 2020

Adapun hasil penertiban Alat peraga Sosialisasi di setiap kecamatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS APS			TOTAL
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
1	GUNUNG KIJANG	2	75	0	76
2	TELUK BINTAN	2	105	0	107
3	TELUK SEBONG	0	159	0	159
4	TOAPAYA	10	85	0	95
5	MANTANG	0	7	0	7
6	BINTAN PESISIR	0	18	0	18
7	TAMBELAN	0	28	0	28
8	BINTAN TIMUR	5	178	0	180
9	SERI KUALA LOBAM	0	44	0	44
10	BINTAN UTARA	1	129	0	130
TOTAL KABUPATEN		20	828	0	848

PEMILIHAN	JENIS APS			TOTAL
	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	12	385	0	397
BUPATI DAN WAKIL BUPATI	8	443	0	451
TOTAL KABUPATEN	20	828	0	848


PELAKSANAAN KAMPANYE

Dalam hal pengawasan kampanye periode 26 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 dalam bentuk Pertemuan Tatap Muka dan Dialogis Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengawasan berdasarkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian perihal jadwal kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang ditembuskan kepada Bawaslu Bintan

Berikut disampaikan hasil jumlah metode kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Dialogis adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPANYE TATAP MUKA	JUMLAH KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS	JUMLAH SURAT PERINGATAN TERTULIS	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE YANG DIBUBARKAN
1	BINTAN UTARA	130	-	1	-
2	SERI KUALA LOBAM	108	-	-	-
3	TELUK SEBONG	126	-	-	-
4	TELUK BINTAN	95	1	-	-
5	TOAPAYA	69	-	-	-
6	GUNUNG KIJANG	56	-	-	-
7	BINTAN TIMUR	100	-	-	-
8	BINTAN PESISIR	36	-	-	-
9	MANTANG	37	-	-	-
10	TAMBELAN	1	-	-	-
TOTAL		748	1	1	0

Total Kegiatan Pasalon Gubernur dan Wakil Gubernur	Total Kegiatan Pasalon Bupati dan Wakil Bupati	Surat Peringatan Tertulis
123	635	1





Dalam hal pengawasan kampanye periode 26 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 dalam bentuk Pertemuan Terbatas Bawaslu Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan dilaksanakan di Aula Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bintan kegiatan ini dimaksudkan agar Pasangan Calon dapat menyampaikan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan kepada DPRD Kabupaten Bintan yang merupakan lembaga perwakilan yang berperan menampung aspirasi masyarakat.



Penyampaian Visi dan Misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Penyebaran Bahan Kampanye

Dalam hal pengawasan kampanye periode 26 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 dalam bentuk Penyebaran Bahan Kampanye Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengawasan berdasarkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian perihal jadwal kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang ditembuskan kepada Bawaslu Bintan.

Adapun hasil pengawasan di temukan metode penyebaran bahan kampanye untuk Pasalon Gubernur dan Wakil Gubernur berupa Flashmob yaitu dengan metode menurunkan Tim Pemenangan kejalan Protokol-Protokol dan menyebarkan Bahan Kampanye kepada masyarakat yang melintas dalam hal metode ini dilakukan dengan pengamanan yang sangat ketat dari pihak kepolisian dikarenakan dilaksanakan di jalan raya. Sedangkan untuk Metode Penyebaran Bahan Kampanye untuk Pasalon Bupati dan Wakil Bupati Bintang dilakukan dengan metode Door to Door yaitu Metode Menyebarkan Bahan Kampanye dengan mendatangi Rumah ke Rumah dari seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih dan sambil menjelaskan visi misi dari Pasalon tersebut.



*Metode Kampanye dengan menyebarkan Bahan Kampanye
Dijalan (FlashMob)*



Penyebaran Bahan Kampanye melalui metode Door to Door

Alat Peraga Kampanye

Dalam hal Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bintan melakukan pengawasan dan menginventarisasi serta merekapitulasi Alat Peraga Kampanye yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan.

Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwascam melakukan penertiban APK yang diduga melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. APK diluar titik zonasi
- b. APK berada ditempat yang dilarang
- c. Jumlah APK melebihi ketentuan

TANGGAL	KECAMATAN	PASANGAN CALON	JENIS APK		
			BALIHO	SPANDUK	UMBUL UMBUL
05 November 2020	BINTAN TIMUR	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
		ISDIANTO & SURYANI	0	8	0
		ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
		APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	2	11	0
		ALIAS WELLO DAN DALMASRI	2	5	3
TOTAL			4	28	3
17 November 2020	TAMBELAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
		ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
		ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	1
		APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0
		ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	1	0
TOTAL			0	3	1
22 November 2020	TELUK SEBONG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
		ISDIANTO & SURYANI	0	20	1
		ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	1
		APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	6	0
		ALIAS WELLO DAN DALMASRI	2	11	1
TOTAL			2	40	3

Setelah melakukan Penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan maka Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan inventarisasi kembali Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan hasil pengawasan yang

dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) **sebanyak 697 APK** yang beredar disetiap kecamatan se-Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut :

KABUPATEN	PASANGAN CALON	JENIS APK		
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL –UMBUL
KABUPATEN BINTAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	2	85	2
	ISDIANTO & SURYANI	4	112	0
	ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	2	96	23
	APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	22	146	13
	ALIAS WELLO DAN DALMASRI	13	139	41
TOTAL KABUPATEN		43	578	76

DEBAT PUBLIK

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon debat diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan Debat Publik diselenggarakan di dalam studio

Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta atau di tempat lainnya.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini hanya boleh dihadiri oleh Pasangan Calon, Anggota Tim Kampanye masing-masing paslon dalam jumlah terbatas yaitu sebanyak 4 orang, KPU Kabupaten Bintan dan Bawaslu Kabupaten Bintan serta panelis diantaranya :

1. Dr. Suhardi Muklis, P.hd (Panelis)
2. Dr. Hasim Ashari (Panelis)
3. Dr. Sudioanto (Panelis)
4. Dr. Pribadi Sutiono (Panelis)
5. Kandidat Dr. Bismar Aprianto (Panelis)


Acara debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan nomor urut 1 (satu) Apri Sujadi - Roby Kurniawan dengan nomor urut 2 (dua) Alias Wello - Dalmasri disiarkan juga secara langsung melalui kanal media sosial KPU serta media partner diantaranya Batam Tv, Bareleng Tv, dan RRI.



Proses Pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon 14 November 2020

IKLAN KAMPANYE

Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri undangan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Bintan terkait Penetapan jadwal iklan kampanye media cetak dan media elektronik pada rabu, 19 November 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Rakor Penetapan Jadwal Iklan Kampanye bersama KPU

Adapun Jadwal Iklan Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan sebagai berikut :

IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

NO	HARI/TANGGAL	MEDIA CETAK	MEDIA ELEKTRONIK							
			TELEVISI	SURABU TAYANG	SPOT	JAM TAYANG	RADIO	SURABU TAYANG	SPOT	JAM TAYANG
1	Minggu, 22 November 2020	Tribun	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
2	Senin, 23 November 2020	Batam Pos	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
3	Selasa, 24 November 2020	Halkom Ekspres	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
4	Rabu, 25 November 2020	Tanjungpinang Pos	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
5	Kamis, 26 November 2020	Tribun	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
6	Jumat, 27 November 2020	Halkom Ekspres	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
7	Sabtu, 28 November 2020	Batam Pos	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
8	Minggu, 29 November 2020	Tribun	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
9	Senin, 30 November 2020	Tanjungpinang Pos	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
10	Selasa, 01 Desember 2020	Batam Pos	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
11	Rabu, 02 Desember 2020	Halkom Ekspres	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
12	Kamis, 03 Desember 2020	Tanjungpinang Pos	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
13	Jumat, 04 Desember 2020	Batam Pos / Halkom Ekspres	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB
14	Sabtu, 05 Desember 2020	Tanjungpinang Pos / Tribun	Tanjungpinang TV	30 Detik	8 Spot (untuk 2 Pakaian)	13.00 WIB (4 Spot) 19.00 WIB (4 Spot)	RRI Tanjungpinang	60 Detik	10 Spot (untuk 2 Pakaian)	08.00 - 10.59 WIB 18.00 - 17.59 WIB

BINTAN, 17 NOVEMBER 2020
KETUA

ERVINA SARI

Jadwal Iklan Kampanye yang di Tetapkan KPU Kabupaten Bintan

Penertiban APK Masa Tenang

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan Penertiban APK pada masa tenang. Kegiatan Penertiban APK masa tenang dimulai dengan pelaksanaan Apel serentak pada tanggal 06 Desember 2020 di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan.





Apel Pelaksanaan Penertiban APK di Masa Tenang

Selanjutnya dilakukan penertiban APK di seluruh wilayah Kerja Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Stakeholder terkait.





Penertiban APK pada masa tenang

Dalam pelaksanaan Penertiban APK tersebut sebagian besar APK yang beredar diwilayah Kabupaten Bintan sudah ditertibkan sendiri oleh Tim Pasangan Calon. Berikut disampaikan APK yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan :

NO	KECAMATAN	JUMLAH APK YANG DITERTIBKAN
1	GUNUNG KIJANG	119
2	BINTAN TIMUR	41
3	BINTAN UTARA	62
4	TELUK BINTAN	37
5	TELUK SEBONG	72
6	TAMBELAN	1

7	MANTANG	4
8	BINTAN PESISIR	15
9	TOAPAYA	66
10	SERI KUALA LOBAM	12
TOTAL		429

TEMUAN

Berdasarkan hasil pengawasan dalam tahapan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan bahwa ditemukan beberapa temuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajaran diantaranya :

1. Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 26 September ditemukan dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye mengenai protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Mantang - dan Kecamatan Bintan Pesisir;
2. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran tahapan Kampanye terkait keterlibatan Perangkat Desa yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor Urut 02 di Kecamatan Mantang;

3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada Kecamatan Bintang Utara terdapat kegiatan kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang nomor urut 02 yang melebihi jumlah peserta yang telah ditentukan sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2020.

TINDAK LANJUT

1. Panwaslu Kecamatan Mantang dan Panwaslu Kecamatan Bintang Pesisir melakukan pleno terhadap hasil temuan tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai temuan.
2. Panwaslu Kecamatan Mantang melakukan pleno terhadap hasil temuan yang kemudian ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran dengan mengambil keterangan kepada terlapor dan pihak-pihak terkait
3. Panwaslu Kecamatan Bintang Utara menyampaikan Peringatan Tertulis kepada Pasangan Calon untuk dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan Kampanye yang telah melanggar Protokol Kesehatan tersebut.

REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Panwaslu Kecamatan Mantang dan Panwaslu Kecamatan Bintan Pesisir meneruskan hasil temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bintan dan kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan merupakan jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mantang bahwa meneruskan hasil penanganan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Bintan Utara maka diberikan surat peringatan tertulis dengan nomor 29/K.Panwaslu-KR.02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 17 Oktober. Pemberian peringatan tertulis ini merupakan mandat yang sebelumnya telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan melalui

Keputusan nomor 015/K.Bawaslu-KR-
02/PM.00.02/X/2020.

DINAMIKA PERMASALAHAN

Adapun permasalahan – permasalahan yang terjadi pada masa tahapan kampanye pasangan calon antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan pencegahan covid-19
2. Terdapat kampanye yang melibatkan pihak – pihak yang dilarang ikut berkampanye
3. Pemasangan alat peraga kampanye di luar titik zonasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan
4. Terdapat Kampanye ujaran kebencian, isu Sara, dan Hoaks di media sosial
5. Terdapat kampanye di media sosial yang dilakukan oleh akun yang tidak terdaftar di KPU
6. Terdapat kampanye iklan media sosial berbayar diluar jadwal iklan kampanye yang ditetapkan KPU

EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Beberapa hal yang perlu dilakukan Evaluasi terhadap pengawasan Kampanye antara lain sebagai berikut :

1. Pasangan Calon tidak mengoptimalkan pelaksanaan Kampanye melalui metode Daring.
2. Tidak ada kepastian hukum dalam pembentukan POSKO Pemenangan Pasangan Calon
3. Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Kampanye dilakukan pada hari H pelaksanaan Kampanye

3.1.4 Dana Kampanye

KERAWANAN-KERAWANAN DAN IKP

Dalam pengawasan tahapan Laporan Dana Kampanye terdapat beberapa kerawanan yang dapat dihipunkun terhadap proses pelaksanaannya. Adapun beberapa kerawanan tersebut yaitu :

1. Masing-masing pasangan calon terlambat melakukan pelaporan kepada KPU Kabupaten Bintan
2. Sumber Dana Kampanye berasal dari pihak yang dilarang
3. Rekening khusus Dana Kampanye dibuka bukan atas nama Pasangan Calon
4. Terdapat penyumbang fiktif dan manipulasi sumbangan

5. Tingginya biaya kampanye sehingga berpotensi meningkatnya biaya kampanye yang berdampak sumber dana kampanye melebihi batas yang telah ditentukan

FOKUS PENGAWASAN

Adapun yang menjadi fokus pengawasan terkait Dana Kampanye di Bawaslu Kabupaten Bintan yaitu :

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Penyerahan Lapran Awal Dana Kampanye
3. Penyerahaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Penyerahaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
5. Penyerahan Laporan Dana Kampanye Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait Laporan Dana Kampanye yaitu dengan berkoordinasi bersama KPU Kabupaten Bintan dengan mengajukan permintaan data Dana Kampanye masing-masing Pasangan Calon melalui Aplikasi SIDAKAM melalui surat permohonan

akses SIDAKAM dengan nomor 059/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020.

PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengawasan Dana Kampanye pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat permohonan akses SIDAKAM kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 059/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 sebagai bentuk pengawasan aktifitas Dana Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon.
2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Surat Pencegahan dengan nomor 108/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 perihal pelaksanaan Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagai bentuk upaya pencegahan dalam pelaporan dana kampanye bagi masing-masing Pasangan Calon.

PELAKSANAAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE

1. Laporan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Analisa Laporan LADK

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bawaslu Kabupaten Bintan akan melakukan pemetaan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020. Dimana dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. kemudian dalam laporan dana kampanye juga membuat pembukuan informasi Rekening Khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. Dana Kampanye wajib peroleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana

kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum nantinya digunakan oleh Pasangan Calon untuk melakukan Kegiatan Kampanye.

Dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan proses pelaporan serta pengumuman LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bintan tepat pada tanggal 25 September melalui Aplikasi SIDAKAM, 1 hari setelah penetapan Pasangan Calon, dimana hal ini termasuk dari ketepatan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan.

a. Rekap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bintan kepada KPU Kabupaten Bintan, maka berikut adalah gambaran LADK yang dibuat secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon.

Pasangan Calon	Waktu penyerahan	Rincian LADK
Apri – Roby	25 September 2020 Pukul 14.39 WIB	Rp. 100.100.000
Awe – Dalmasri	25 September 2020 Pukul 13.57 WIB	Rp. 80.000.000

b. Rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN telah menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN yaitu berjumlah **Rp.525.800.000** dengan rincian sebagai berikut :

A. Sumbangan Pasangan Calon

1. Apri Sujadi : Rp 300.000.000
2. Roby Kurniawan : Rp 95.800.000

Total : Rp 395.800.000

B. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

1. Muhammad Najib : Rp. 30.000.000
2. Zulkifli : Rp 60.000.000
3. Bani Suparti : Rp 40.000.000

Total : Rp 130.000.000

10/31/2020

LPSDK1-PASLON

MODEL LPSDK1-PASLON



**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BINTAN
PASANGAN CALON APRI SUJADI Dan ROBY KURNIAWAN
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 25/09/2020 s.d. 30/10/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BANK RIAU KEPRI
 Nomor Rekening : 1352000788
 Nomor NPWP : 145821906224000 dan 820946838214000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.	Penerimaan Sumbangan			
1	PASANGAN CALON	395.800.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	130.000.000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	525.800.000	0	0

CALON BUPATI KABUPATEN BINTAN, BINTAN, 30 Oktober 2020
 CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN

ARRI SUJADI



ROBY KURNIAWAN

LPSDK Paslon Apri-Roby

Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO, S.IP dan H. DALMASRI, MM telah menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Aplikasi SIDAkam. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO, S.IP dan H. DALMASRI, MM yaitu berjumlah Rp.120.000.000.

MODEL LPSDK1-PASLON



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BINTAN
PASANGAN CALON ALIAS WELLO Dan H. DALMASRI, MM
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 25/09/2020 s.d. 30/10/2020

Tanggal Pembukaan Rekening : 24/09/2020
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 214701000291308
Nomor NPWP : 140297516224000 dan 146142971214000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.	Penerimaan Sumbangan			
1	PASANGAN CALON	120.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	120.000.000	0	0

CALON BUPATI KABUPATEN BINTAN

ALIAS WELLO

BINTAN, 30 Oktober 2020
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN


LPSDK Paslon Awe - Dalmasri

Selanjutnya KPU Kabupaten Bintan melakukan Pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 pada tanggal 1 November 2020 dengan menuangkan kedalam berita acara 848/PL.02.5-Pu/2101/Kab/XI/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

c. Rekap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Pada hari Minggu 06 Desember Pukul 15.06 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN yaitu berjumlah Rp.2.702.900.000 dan Pengeluaran yaitu berjumlah Rp.2.966.197.970.

Selanjutnya 06 Desember Pukul 17.47 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO dan DALMASRI telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO dan DALMASRI yaitu berjumlah Rp. 2.659.261.850 dan Pengeluaran yaitu berjumlah Rp 3.047.268.605.



Screenshot LPPDK dalam SIDALIH

d. Hasil audit Dana kampanye Masing-Masing Pasangan Calon oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan telah menerima hasil audit Laporan

Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember Tahun 2020 melalui KPU Kabupaten Bintan. Adapun berdasarkan hasil audit yang diterima yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan

Audit dana kampanye pada Pasangan Calon Apri – Roby dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi yang menurut opininya, Asersi Pasangan Calon Apri Sujadi S.Sos dan Roby Kurniawan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini juga telah tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor 492/PL.02.5-BA/2101/Kab/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 terhadap

penyampaian Laporan Dana Kampanye dinyatakan Patuh.

2. Pasangan Alias Wello dan Dalmasri Syam

Audit dana kampanye pada Pasangan Calon Awe - Dalmasri yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim dan Rekan yang menurut opininya, Asersi Pasangan Calon Alias Wello, S.IP dan H. Dalmasri, MM dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini juga telah tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor 493/PL.02.5-BA/2101/Kab/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 terhadap penyampaian Laporan Dana Kampanye dinyatakan Patuh.

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi adalah kesalahan pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dimana terdapat selisih jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon. Namun dalam pelaporan LPPDK-2 Pasangan Calon jumlah penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai.

EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Atas permasalahan yang terjadi terhadap penggunaan teknologi informasi yang dimiliki KPU agar dilakukan perbaikan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat menyebabkan potensi sengketa.

3.1.5 Distribusi Logistik

KERAWANAN – KERAWANAN

Tahap Perencanaan

1. Menginventarisir kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dan disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
2. Ketidaksesuaian terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi;

Tahap Pengadaan

1. Tidak dilakukan validasi terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi;
2. Tidak dilakukan dengan lelang terbuka sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Tidak melakukan pengecekan secara berkala ke perusahaan pencetakan terhadap hal ketepatan waktu, desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi.

Tahap Pendistribusian, Penerimaan

1. Pengiriman perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya dilakukan di hari libur dan dilakukan tengah malam.
2. Pengiriman perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya tidak melibatkan pihak kepolisian.
3. Jenis barang dan jumlah tidak sesuai dengan spesifikasi
4. Ditemukan pengiriman perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya rusak/cacat produksi.

Tahap Penyimpanan

1. Pemilihan lokasi penyimpanan tidak mudah dijangkau dan jauh dari akses publik.

2. Lokasi penyimpanan merupakan daerah rawan banjir/bencana alam lainnya.
3. Lokasi penyimpanan tidak dipasang alat alarm pendeteksi dan pemadam kebakaran
4. Lokasi penyimpanan merupakan daerah yang terbuka
5. Lokasi penyimpanan tidak dipasang alat pemantau keamanan atau kamera CCTV
6. Lokasi penyimpanan tidak dijaga petugas keamanan.

Tahap Penyortiran dan Pelipatan

1. Lokasi gudang tidak representative
2. KPU tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Pihak Kepolisian di masing-masing tingkatan.
3. Petugas penyortiran dan pelipatan, surat suara buta huruf dan buta warna, usia dibawah 17 tahun atau melebihi 65 tahun.

Tahap Pengepakan

1. Pengepakan Surat Suara tidak didasari atas perhitungan jumlah pemilih di TPS
2. Alat Kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dimasukkan kedalam kotak suara tidak lengkap

3. Saat pengecekan akhir pengepakan logistik pemilihan tidak melibatkan PPK dan PPS sesuai dengan tugas masing-masing.

FOKUS PENGAWASAN

Terhadap pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, yang menjadi focus pengawasan antara lain :

- 1) Pengawasan Perencanaan:
 - a. Jadwal dan pelaksana tugas;
 - b. Desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi.
- 2) Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19
- 3) Pengawasan Pengadaan:
 - a. Melakukan validasi ketepatan desain, jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi sebelum dilakukan pencetakan;
 - b. Lelang pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan pengawasan pencetakan ke perusahaan secara berkala dalam hal

- ketepatan waktu, desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi; dan
- d. Keamanan penyimpanan dan pengepakan.

4) Pengawasan Sortir dan Pengepakan

- a. Prosedur dan ketentuan dalam sortir dan pengepakan;
- b. Keamanan surat suara dan penyimpanan;
- c. Ketepatan jenis dan jumlah;
- d. Ketepatan waktu; dan
- e. Penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

5) Pengawasan Pendistribusian

- a. Keamanan pelaksanaan pendistribusian;
- b. Ketepatan waktu pendistribusian;
- c. Kesesuaian jenis dan jumlah serta sasaran;
- d. Ketaatan prosedur pendistribusian;
- e. Keamanan penyimpanan; dan
- f. Penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

STRATEGI PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya, sebagai berikut:

Penyusunan Jadwal Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan perlu untuk mengetahui jadwal yang dimiliki oleh perusahaan pencetakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan pencetakan hingga distribusi di masing- masing tingkatan;

Pembentukan Tim Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, perlu adanya tim yang disusun. Tim tersebut terdiri dari jajaran pengawas Pemilihan baik di daerah yang terdapat perusahaan maupun yang non perusahaan;

Pelaksanaan Koordinasi

Kegiatan Pengawas Pemilihan untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan yang bersumber dari berbagai pihak;

Pemetaan Data Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pengawas Pemilihan perlu mempersiapkan data sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan. Data sebagaimana dimaksud dapat berasal dari data hasil pengawasan maupun data yang didapat berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan. Data-data sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

a) Daftar pemilih tetap terbaru yang ditetapkan oleh KPU sebagai dasar pemetaan kebutuhan surat suara;

No	Kecamatan	Jumlah DPT			DPT x 2,5%	Kebutuhan Surat Suara
		L	P	L+P		
1	GUNUNG KIJANG	5.948	5.150	11.098	295	11.393
2	TELUK BINTAN	4.054	3.886	7.940	210	8.150
3	TELUK SEBONG	6.567	6.149	12.716	339	13.055
4	TOAPAYA	4.684	4.520	9.204	245	9.449
5	BINTAN PESISIR	2.486	2.252	4.738	127	4.865
6	MANTANG	1.619	1.419	3.038	82	3.120
7	TAMBELAN	1.889	1.814	3.703	100	3.803
8	BINTAN TIMUR	16.225	15.687	31.912	848	32.760
9	SERI KUALA LOBAM	5.387	5.324	10.711	289	11.000
10	BINTAN UTARA	7.479	7.840	15.319	406	15.725
TOTAL		56.338	54.041	110.379	2.941	113.320

Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Tiap TPS per Kecamatan

b) Data Perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya;

NO	JENIS LOGISTIK	KETERANGAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1	KOTAK SUARA	2 (DUA) BUAH PER TPS + 1 BUAH UNTUK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA per KECAMATAN
2	SURAT SUARA	SEBANYAK JUMLAH DPT x 2,5% + 2000 SURAT SUARA UNTUK PSU YANG DIBERI TANDA KHUSUS
3	TINTA	2 (dua) BOTOL PER TPS
4	BILIK	MINIMAL 2 BUAH MAKSIMAL 4 BUAH SETIAP TPS + 1 BUAH BILIK KHUSUS PEMILIH DENGAN SUHU 37,3°C
5	SEGEL	20 KEPING UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN
6	ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN	1 SET PADA SETIAP BILIK SUARA
PERLENGKAPAN LAINNYA		
7	SAMPUL KERTAS	10 BUAH UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN
8	TANDA PENGENAL KPPS, LINMAS, DAN SAKSI	11 BUAH PER TPS DENGAN RINCIAN, 7 KPPS, 2 LINMAS, DAN 2 SAKSI
9	KABEL TIES	6 BUAH UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN
10	STIKER NOMOR KOTAK SUARA	1 (SATU) UNTUK SETIAP KOTAK SUARA
11	TALI PENGIKAT ALAT MEMBERI TANDA PILIHAN	1 (SATU) PADA SETIAP BILIK PEMUNGUTAN SUARA
12	ALAT BANTU TUNANETRA	SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR SETIAP TPS
13	FORMULIR	1 (RANGKAP) DIBERI TANDA KHUSUS BERUPA HOLOGRAM
15	LEM/PEREKAT	1 BUAH TIAP TPS
16	KANTONG PLASTIK	1 BUAH BERUKURAN BESAR UNTUK MENYIMPAN SAMPUL YANG BERISI SURAT SUARA, BERITA ACARA, DAN SERTIFIKAT HASIL SERTA 1 BUAH BERUKURAN SEDANG YANG BERISI ALAT KELENGKAPAN TPS
17	<i>BALLPOINT</i>	1 BOX TIAP TPS
18	SPIDOL	2 BUAH TIAP TPS

c) Data perusahaan sebagai sasaran pengawasan;
Tahap 1

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	ALAMAT
1	Kotak Suara	PT. Karya Indah Multiguna	Jl. Raya Narogong Km. 12,5 Cikiwul, Bantargebang, Bekasi
2	Bilik suara	PT. Asada Mitra Packindo	Jl. Raya Serang Km.27 Desa Sentul Jaya, Balaraja, Tangerang
3	Segel	PT. Aridas Karya Satria	Jl. Raya Bojongsari RT. 006 RW. 008 Bojongsari, Kembaran, Banyumas
4	Kabel Teis Pengaman gembok dan pengikat kotak suara	PT. Karya Gemilang Indonusa	Kawasan Pergudangan Lio Baru, Blok AA3 & AA5, Jl Bourouq No. 33, Batu Ceper, Tangerang
5	Sampul Surat Suara (Sampul Kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
6	Sampul Surat Suara sah (Sampul kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
7	Sampul Surat Suara rusak atau keliru coblos (sampul biasa)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
8	Sampul Surat suara tidak sah (sampul biasa)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
9	Sampul Surat suara tidak digunakan (Sampul kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
10	Sampul salinan daftar pemilih dan daftar hadir (Sampul kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya

Tahap 2

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	ALAMAT
1	Surat Suara	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
2	Alat Bantu Coblos	CV MIZA MEDIATAMA	Jl Slamet Riyadi No 118 Baratan Patrang Jember
3	Daftar Pasangan Calon	CV Mekar Sari Abadi	Jl. Bengkel Roda RT.10 RW.04, Desa mekarsari, Cileungsi, Bogor

d) Jadwal pencetakan dan jadwal distribusi.

No	Proses	Jadwal
1	Pemesanan melalui E-katalog dengan memasukkan jumlah kebutuhan barang serta tempat pengiriman	20 s.d 27 Oktober 2020
2	SPK/kontrak antara KPU Bintan dengan Perusahaan penyedia	22 s.d 27 Oktober 2020
3	Pelaksanaan pengerjaan produksi dan distribusi	23 Oktober s.d 20 November 2020
4	Pemenuhan kekurangan	09 s.d 28 November 2020

PENCEGAHAN

1. Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



Rakor Bersama Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

2. Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan Imbauan berupa surat kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Kepatuhan SOP perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pada pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020 dengan nomor 095/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020;
3. Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan Imbauan berupa surat kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Ketepatan Jenis, Jumlah dan Waktu Pengepakan serta Distribusi Logistik dengan nomor 105/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/ XI/2020 pada tanggal 25 November 2020;

PROSES SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bintan Nomor: 931/PP.09.3-SD/2101/KAB/XI/2020, Tanggal 16 November 2020, Perihal Pemberitahuan. KPU Kabupaten Bintan akan melaksanakan Sortir dan Lipat Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan pada proses sortir lipat surat suara

yang dilaksanakan selama 7 (Tujuh) Hari ditemukan beberapa surat suara yang rusak karena sobek, rusak karena gambar berbayang, rusak karena bolong, serta rusak karena kotor dengan rincian sebagai berikut :

SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU								
HARI/ TANGGAL	JUMLAH YANG TELAH DILIPAT	RUSAK SOBEK	RUSAK BOLONG	RUSAK GAMBAR BERBAYANG	RUSAK KEPOTONG	RUSAK KOTOR	TOTAL RUSAK	KET
SELASA, 17 NOVEMBER 2020	35.022	4						
RABU, 18 NOVEMBER 2020	41.745	4						
KAMIS, 19 NOVEMBER 2020	37.665	6	1					
TOTAL	114.432	14	1	0	0	0	15	lebih 1.112
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN								
JUM'AT, 20 NOVEMBER 2020	37.728	1	1	1	8	3		
SABTU, 21 NOVEMBER 2020	36.554	1		4	11	4		
MINGGU, 22 NOVEMBER 2020	38.685	1		3	15			
TOTAL	112.967	3	1	8	34	7	53	kurang 353

Terdapat jumlah surat suara yang akan diplenokan dalam pemakaiannya yaitu sebanyak **721 surat suara**.

DISTRIBUSI LOGISTIK

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan distribusi logistik yang dilakukan KPU Kabupaten Bintan yang dimulai dari tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan 08 Desember 2020. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ketepatan waktu distribusi logistik dari KPU hingga ke TPS.

NO	KECAMATAN	DISTRIBUSI KE KECAMATAN	KEMBALI KE KPU
1	TAMBELAN	06 DESEMBER 2020	19 DESEMBER 2020
2	MANTANG	05 DESEMBER 2020	10 DESEMBER 2020
3	BINTAN PESISIR	05 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
4	TELUK SEBONG	06 DESEMBER 2020	12 DESEMBER 2020
5	BINTAN UTARA	06 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
6	SERI KUALA LOBAM	06 DESEMBER 2020	12 DESEMBER 2020
7	TELUK BINTAN	07 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
8	GUNUNG KIJANG	07 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
9	BINTAN TIMUR	07 DESEMBER 2020	13 DESEMBER 2020
10	TOAPAYA	07 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020

Khusus Kecamatan Tambelan jadwal distribusi semula tanggal 5 desember 2020 melalui jalur laut dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung sehingga logistik kembali ke kpu kabupaten bintan dan akan didistribusikan kembali melalui jalur udara pada 06 desember 2020



Distribusi Logistik Kecamatan Mantang



Distribusi Logistik Kecamatan Toapaya



Distribusi Logistik Kecamatan Teluk Bintang



Distribusi Logistik Kecamatan Teluk Seborg



Distribusi Logistik Kecamatan Bintang Timur



Distribusi Logistik Kecamatan Gunung Kijang



Distribusi Logistik Kecamatan Bintang Pesisir



Distribusi Logistik Kecamatan Seri Kuala Lobam



Distribusi Logistik Kecamatan Bintang Utara



Distribusi Logistik Kecamatan Tambelan

PEMUSNAHAN SISA SURAT SUARA

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap proses pemusnahan surat suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Hal ini dilakukan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dalam surat melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Berkenaan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri serta melakukan pengawasan terhadap pemusnahan dan pembakaran surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan pada hari Selasa tanggal 8 Desember Tahun 2020 Pukul 21.30 WIB dengan rincian jenis logistik surat suara yang dimusnahkan yaitu sebagai berikut :

1. Membakar dan memusnahkan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang rusak sejumlah 17 (tujuh belas) Lembar
2. Membakar dan memusnahkan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang tersisa dalam kondisi baik sejumlah 1261 (seribu dua ratus enam puluh satu) Lembar
3. Membakar dan memusnahkan surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tersisa dalam kondisi baik sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar
4. Membakar dan memusnahkan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang rusak sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) Lembar.

Kegiatan dan rincian pemusnahan ini tertuang didalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan nomor 482/PL.02.2-BA/2101/Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pembakaran dan Pemusnahan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.



Pemusnahan Sisa Surat Suara

DINAMIKA PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang terjadi pada proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara antara lain sebagai berikut :

- a. Beberapa logistik yang dikirim dalam keadaan yang kurang baik (rusak)

- b. Koordinasi yang kurang dalam penjadwalan proses pengepakan kepada pengawas pemilu
- c. kondisi geografis di Kabupaten Bintan yaitu di Kecamatan Tambelan yang dilintasi lautan dan perjalanan cukup Panjang selama 22 jam dengan menggunakan transportasi kapal laut dan jadwal keberangkatan yang tidak rutin, sehingga menghambat dalam proses distribusi logistik Pemilu. Cuaca ekstrim juga membuat distribusi perlengkapan logistik tidak bisa sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan.

EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Pada proses tahapan logistik Pilkada 2020 di Kabupaten Bintan dalam hal ini masih banyak beberapa hal yang menimbulkan masalah yang dapat terjadi. Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi kedepannya sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Koordinasi KPU dengan pengawas mengenai jadwal pada setiap proses tahapan logistik seperti proses Pengepakan

2. Perlu adanya pengecekan secara berkala ke perusahaan pencetakan sebagai antisipasi meminimalisir logistik dalam keadaan kurang baik (rusak)

3.1.6 Tungsura

KERAWANAN-KERAWANAN DAN IKP

Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara terdapat beberapa kerawanan yang mungkin akan terjadi saat proses pemungutan suara di TPS. Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan. Adapun beberapa Potensi Kerawanan-Kerawanan pada saat Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara yaitu :

1. TPS yang memiliki sejarah terjadinya jumlah pelanggaran yang tinggi;
2. TPS yang menjadi wilayah/domisili Pasangan Calon/Tim Kampanye atau Relawan;

3. TPS yang DPTnya bermasalah (tidak akurat), karena masih terdapat nama-nama pemilih fiktif/tidak dikenali dan/atau nama-nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia, ganda, berubah status, atau hilang ingatan;
4. TPS yang pemilihnya banyak tidak dirumah pada saat hari pemungutan suara (karena bekerja di luar daerah/menjadi TKI)
5. TPS yang lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih;
6. TPS yang lokasinya dilanda bencana alam atau gangguan cuaca ekstrem.

PERENCANAAN PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan mulai dari sebelum dilakukan Pemungutan Suara, pada hari Pemungutan Suara dan proses Rekapitulasi Suara. Adapun fokus pengawasan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Sebelum Tahapan Pemungutan Suara (Masa Tenang)

- Tidak melakukan kegiatan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dalam hal ini larangan melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, yaitu pada tanggal 6,7 dan 8 Desember 2020;
- Tidak melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
- Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan/atau perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mengimbau untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada hari pemungutan suara;

- Meminta kepada para pendukung atau tim sukses untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada hari pemungutan suara;
 - Memastikan pendirian TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Hari Pemungutan Suara
- Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara
 - Ketersediaan protokol kesehatan
 - Keterbukaan informasi daftar pemilih
 - Penerapan protokol kesehatan
 - Jaminan keamanan surat suara
 - Ketersediaan logistik pemungutan suara
 - Logistik pemilihan suara
- c. Pengawasan Penghitungan Suara
- Prosedur pemungutan dan penghitungan suara
 - Kesesuaian data hasil penghitungan suara
 - Salinan hasil penghitungan suara
 - Penyerahan kotak suara

PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengawasan Persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan dengan nomor 109/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 perihal Imbauan masa tenang kepada masing-masing pasangan calon sebagai pencegahan terhadap larangan-larangan pada masa tenang.
2. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan suara yang dilakukan secara rutin mulai dari tanggal 6,7, dan 8 Desember 2020.



Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang

3. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat koordinasi bersama *stakeholders* perihal persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta pelaksanaan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.



Rapat koordinasi bersama stakeholders

4. Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Apel dalam agenda kesiapan TPS dan patroli bersama pencegahan politik uang yang dilaksanakan pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara guna melihat persiapan Tempat Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan pada hari Pemungutan Suara.



*Apel Dalam Agenda Kesiapan TPS Dan Patroli Bersama
Pencegahan Politik Uang*

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan Pemungutan Suara menjadi aspek yang paling penting dari beberapa tahapan Pemilihan

Serentak Lanjutan tahun 2020, hal ini dikarenakan Tahapan Pemungutan Suara adalah waktu dimana masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan sebelumnya seperti Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Peserta Pemilu, Produksi dan Pendistribusian Logistik dan Lainnya tersebut, Substansinya adalah untuk mendukung Pelaksanaan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan dengan baik. Pada tahapan inilah dimana nilai-nilai demokrasi benar-benar dilaksanakan. Kesalahan sedikit pun akan berdampak pada hilangnya Hak Suara Masyarakat, seperti Kekurangan Logistik, Ketidapahaman KPPS dan Pengawas di TPS terkait Peraturan dan regulasi yang ada.

Selain hal tersebut, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi *concern* bagi pengawas dalam melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan pada tahap ini rentan terjadi kecurangan dimana penyelenggara dan Peserta Pemilihan dapat melakukan kecurangan, oleh karena itu disini pengawas melakukan koordinasi secara intens agar pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pelaksanaan Pengawasan Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

3.1.7 Rekapitulasi Perolehan Suara

Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

Berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Bintang pada hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan bahwa ditemukan terdapat pergeseran Jumlah Pemilih dalam DPT antara jumlah laki – laki dan perempuan namun total tetap sama dan

selisih jumlah surat suara yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat pergeseran jumlah DPT laki-laki dan perempuan di beberapa Kecamatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.29 Hasil Pencermatan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

Kecamatan	DPT			DPT Hasil Rekap		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
Toapaya	4.648	4.520	9.204	4.639	4.511	9.204
Bintan Utara	7.479	7.840	15.319	7.508	7.811	15.319
Teluk Bintan	4.054	3.886	7.940	4.052	3.888	7.940
Teluk Seborg	6.567	6.149	12.716	6.562	6.154	12.716
Bintan Pesisir	2.486	2.252	4.738	2.484	2.254	4.738
Seri Kuala Lobam	5.387	5.324	10.711	5.385	5.326	10.711
Bintan Timur	16.225	15.687	31.912	16.228	15.684	31.912

Terdapat selisih antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan di 4 (Empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Toapaya dan Bintan Utara.

Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau terjadi pada Kecamatan Bintan Timur dan Gunung Kijang sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan terjadi di Kecamatan Toapaya dan Bintan Utara

Kecamatan	Penggunaan Surat Suara				
	Yang diterima	Yang dikembalikan	Yang tidak digunakan	Yang digunakan	Seharusnya yang diterima
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau					
Bintan Timur	32.779	45	7.665	25.105	32.815
Gunung Kijang	11.392	17	2.644	8.745	11.406
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan					
Toapaya	9.449	1	1.951	7.449	9.451
Bintan Utara	15.760	3	4.291	11.516	15.810

Atas dasar hasil pencermatan diatas maka Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat berupa saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 114/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 tentang Saran Perbaikan terhadap selisih data yang terjadi.

Berdasarkan surat saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan maka KPU Kabupaten Bintan mengundang Bawaslu Kabupaten

Bintan pada Selasa 15 Desember 2020 dengan agenda Rapat Sinkronisasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.



Sinkronisasi Hasil Rekapitulasi Penrhitungan Suara

Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Bintan

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember Tahun 2020, KPU Kabupaten Bintan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tingkat Kabupaten Bintan. pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang yang dimulai pada Pukul 09.30 WIB. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bintan dan dibacakan tata tertib mengenai pelaksanaan proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Terdapat beberapa perbaikan yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bintan sebagai berikut :

a. Terhadap pergeseran Jumlah Pemilih dalam DPT antara jumlah laki – laki dan perempuan

1. Kecamatan Toapaya

Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 4 Desa Toapaya dimana jumlah DPT laki-laki berjumlah 93 dan perempuan berjumlah 83 Jumlah 176 seharusnya laki-laki berjumlah 114 perempuan berjumlah 99 jumlah 213. Selanjutnya pada TPS 3 Desa Toapaya Selatan dimana jumlah pemilih DPT laki-laki 219 perempuan 229 seharusnya jumlah DPT laki-laki 224 perempuan 225

2. Kecamatan Bintan Utara

Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 18 Kelurahan Tanjung Uban Kota dimana jumlah DPT laki-laki berjumlah 181 dan perempuan berjumlah 133 seharusnya laki-laki berjumlah 152 perempuan berjumlah 162.

3. Kecamatan Teluk Bintang

Kekeliruan terjadi di Desa Bintang Buyu pada TPS 5 yang seharusnya Laki-laki 121 terinput 122 sedangkan seharusnya Perempuan 111 terinput 110. Serta di Desa Pangkil pada TPS 1 yang seharusnya Laki-laki 177 terinput 174 dan perempuan 157 terinput 160.

4. Kecamatan Teluk Sebong

Terhadap selisih DPT yaitu terdapat di Desa Berakit pada TPS 4 tertulis Laki-laki seharusnya 193 dan Perempuan tertulis 184 seharusnya 186. Selanjutnya di Desa Sebong Perek TPS 6 tertulis Laki-laki 203 seharusnya 204 dan Perempuan tertulis 200 seharusnya 199. Selanjutnya di Desa Sebong Perek pada TPS 8 tertulis Laki-laki 241 seharusnya 247 dan Perempuan tertulis 247 seharusnya 241.

5. Kecamatan Bintang Pesisir

Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 03 Desa Numbing dimana jumlah DPT laki-laki berjumlah 122 dan perempuan berjumlah 114 seharusnya laki-laki berjumlah 120 perempuan berjumlah 116.

6. Kecamatan Seri Kuala Lobam

DPT TPS 13 Desa Teluk Sasah pemilih (PR) tercatat 142, seharusnya adalah 140. DPT TPS 01 Desa Busung pemilih (LK) tercatat 259, seharusnya adalah 258. Pergeseran jumlah pemilih laki-laki dan perempuan juga terjadi pada TPS 5 Desa Kuala Sempang, TPS 8 dan TPS 14 Desa Teluk Sasah.

7. Kecamatan Bintang Timur

Kesalahan penulisan yang menyebabkan pergeseran jumlah pemilih DPT antara laki-laki dan perempuan terjadi pada TPS 28 Kijang Kota dan TPS 02 Sei Enam.

b. Terhadap selisih jumlah surat suara yang diterima

1. Kecamatan Bintang Timur

Pada TPS 24 Kijang Kota, seharusnya surat suara yang diterima 355 namun setelah dihitung oleh KPPS jumlahnya 356 kelebihan 1 lembar surat suara. Selanjutnya pada TPS 25 Kijang Kota Seharusnya surat suara yang diterima 423 namun setelah dihitung oleh KPPS jumlahnya 443 kelebihan 20 lembar surat suara. Hal yang sama juga terjadi pada TPS 3

Kelurahan Sei Lekop serta TPS 1 dan TPS 6 Kelurahan Sungai enam.

2. Kecamatan Gunung Kijang

Pada TPS 6 Desa Gunung Kijang terjadi kesalahan penginputan surat suara tidak sah 14 lembar diinput pada kolom suara keliru coblos sehingga berita acara pada D.Hasil Kecamatan surat suara keliru coblos menjadi 17 lembar yang seharusnya adalah 3 lembar.

3. Kecamatan Toapaya

Pada TPS 11 Desa Toapaya Selatan terjadi kesalahan penginputan surat suara yang tidak digunakan menjadi 73 lembar yang seharusnya adalah 75 lembar.


4. Kecamatan Bintang Utara

Terjadi salah input jumlah surat suara yang diterima, adapun data yang diinput berjumlah 15.760 seharusnya 15.810, jadi ada selisih 50 surat suara, adapun hal tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Tanjung Uban Utara, data yang diinput 337 yang seharusnya adalah 387.


Proses rekapitulasi ini selesai dan dilakukan penetapan pada pukul 16.47 WIB, selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara dalam model D. Hasil Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan




Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara




TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH KABUPATEN BINTAN
PEMILIHAN GUBERNUR



Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Riau



TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH KABUPATEN BINTAN
PEMILIHAN BUPATI



Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan

3.1.8 Penetapan Calon Terpilih

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan pada Jumat, 22 Januari 2021. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL/02.7-SD/KPU/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih bagi daerah yang tidak terdapat permohonan hasil pemilihan dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud

dalam surat Mahkamah KOnstitusi Nomor 165/PAN.MK/01/2021.

Rapat pleno penetapan ini merupakan tindak lanjut atas hasil rekapitulasi penghitungan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 silam dengan hasil Pasangan calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup), Apri-Roby unggul dengan perolehan suara 49.855 atau 60,38 persen. Sementara pasangan Awe-Dalmasri meraup 32.717 suara atau 39,62 persen. Hasil rapat pleno ini kemudian dituangkan kedalam berita acara nomor 09/PL.02.7-BA/2101/Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 yang selanjutnya dihari yang sama berita acara ini dibuat sebanyak 6 (enam) rangkap dengan diberikan diantaranya kepada :

1. 1 (satu) rangkap kepada DPRD Kabupaten Bintan;
2. 1 (satu) rangkap kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Terpilih;
4. 1 (satu) rangkap kepada KPU RI;

5. 1 (satu) rangkap rangkap kepada Bawaslu Kabupaten Bintan;
6. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bintan.

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bintan. Bawaslu Kabupaten Bintan telah membuat rekapitulasi permasalahan yang terjadi saat proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara. Terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang ditemukan pada saat hari pemungutan suara yaitu antara lain :

- a. Terdapat selisih jumlah pemilih dalam DPT antara Laki-Laki dan Perempuan dikarenakan kesalahan input pada rekapitulasi tingkat PPK
- b. Terdapat ketidaksesuaian antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dikarenakan kesalahan input pada rekapitulasi tingkat PPK

- c. Masih terdapat salah pemberian surat suara kepada pemilih
- d. Salah dalam memasukkan surat suara kedalam kotak suara
- e. Salah input dalam pengisian C.hasil pada perhitungan suara di TPS
- f. Terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah surat suara yang diterima KPPS di TPS
- g. Masih terdapat kerumunan massa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS.

EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di tiap tingkatan ini perlu adanya perbaikan, karena hal ini masih ditemukannya pemahaman yang kurang dari Anggota KPPS , Pengawas TPS, Sumber Daya Manusia secara keseluruhan agar menghasilkan Pemilihan yang berkeadilan, berintegritas, dan berkualitas yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman dari Penyelenggara seperti kesalahan

dalam melakukan pengisian terhadap Form C. Hasil sehingga menyebabkan terjadi selisih penghitungan ketika dilakukan proses rekapitulasi. Hal ini seharusnya perlu menjadi perhatian khusus agar setiap penyelenggaraan mendapatkan pembekalan yang cukup termasuk praktek dalam proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal yang terjadi saat proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara.

3.2 Pengawasan Netralitas ASN

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilihan yang patut di cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU Pemilihan, pengaturan tentang ASN diatur dalam Pasal 70 dan 71 dimana ASN tidak boleh dilibatkan dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilihan. sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat.

Potensi kerawanan netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Indeks Kerawanan Pemilu 2020 pada sub dimensi pengawasan Pemilihan untuk Kabupaten Bintan pada tingkat kerawanan sedang dengan indeks sedang :

1. ASN terlibat dalam politik praktis;
2. ASN terlibat dalam Kampanye Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Bintan sangat *concern* atas Netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, hal ini penting dikarenakan asas Netralitas Aparatur Sipil Negara termasuk Kepolisian dan TNI akan berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2020 yang jujur dan berkeadilan. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan suatu perencanaan terkait implementasi netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Bintan berkoordinasi dengan beberapa *stakeholder* terkait seperti Kepolisian dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk mengadakan rapat koordinasi terkait netralitas ASN.

KEGIATAN PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan Netralitas ASN yaitu sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor 003/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 perihal Imbauan Himbauan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.
2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan pada tanggal 17 September 2020 dengan nomor 046/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 perihal Imbauan Himbauan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.
3. Memasang imbauan tentang Netralitas ASN berupa larangan dan sanksi yang menyertai, melalui media sosialisasi dalam bentuk spanduk, standing banner dan pamphlet.

KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait Netralitas ASN yaitu berupa tindakan pencegahan dengan secara berkala memberikan imbauan-imbauan baik secara lisan maupun tulisan/surat serta menjalin koordinasi ke beberapa stakeholder. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya netralitas ASN termasuk di jajaran TNI dan POLRI agar Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 tersebut berjalan jujur adil dan berintegritas.

Stigma negative masyarakat terkait netralitas ASN menjadikan Bawaslu sebagai lembaga utama yang mengawasi jalannya pelaksanaan pesta demokrasi khususnya pada setiap tahapan yang bergulir, menjadikan tantangan sendiri. Banyaknya jumlah ASN di Kabupaten Bintan menjadikan Bawaslu kabupaten Bintan tidak dapat bergerak sendiri dalam mengawasi ASN, harus ada keterlibatan baik masyarakat, Pemerintah, unsur TNI dan POLRI untuk mengawal agar para ASN tersebut dapat bersikap Netral. Selain memberikan imbauan, Bawaslu Kabupaten Bintan juga melakukan koordinasi langsung ke pihak-pihak terkait termasuk juga kepada jajaran Pengawas Kecamatan. Karena pada momentum ini banyak Aparatur Pemerintah yang ingin ikut berkontribusi mengkampanyekan atau menyatakan keberpihakannya secara nyata ke salah satu Pasangan Calon.

TEMUAN

Ditemukan adanya sebanyak 4 dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa yang menyatakan

keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon baik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan diantaranya :

1. Sdr. Zulkhairi alias Alex – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang menyatakan keberpihakan terhadap salah satu bakal Pasangan Calon.
2. Sdr. Indra Hidayat – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang mengunggah video hasil pencapaian kinerja salah satu bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau melalui laman Facebook pribadinya
3. Sdr. Yuzet – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang menghadiri kegiatan sarahsehan (doa bersama) yang diselenggarakan oleh salah satu bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
4. Perangkat Desa Dendun yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Desa Dendun.

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Ketidaknetralan dari ASN khususnya di Kabupaten Bintan bisa memunculkan hal yang buruk, yaitu tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrasi. Pelanggaran yang dilakukan ASN sangat bertentangan dengan tujuan negara, karena ASN adalah unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentu pelanggaran yang dilakukan ASN juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Netralitas ASN, yaitu: *Pertama*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 2 disebutkan bahwa: *Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a). kepastian hukum; b). profesionalitas; c). proporsionalitas; d). keterpaduan; e)*

delegasi; f) netralitas; g) akuntabilitas; h). efektif dan efisien; i). keterbukaan; j). nondiskriminatif; k). persatuan dan kesatuan; l). keadilan dan kesetaraan; dan m). kesejahteraan. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada huruf (f), bahwa 'Asas Netralitas' merupakan adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Berkaitan dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang terjadi di Kabupaten Bintan bahwasanya penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menerangkan bahwa ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan siapapun. Perihal konteks "siapaapun" yang dimaksud pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut merupakan seseorang yang terlibat atau

berafiliasi terhadap partai politik atau melakukan politik praktis.

Kedua, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN. Pasal 11 Poin c dalam PP tersebut menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Dalam hal ini bahwasanya seorang ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu bakal calon kepala daerah atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dan atau berafiliasi kepada partai politik. *Ketiga*, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri menyatakan “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Hal ini menjadi permasalahan dalam menindaklanjuti terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan pemilu. Temuan yang ditargetkan untuk diselesaikan dalam penelitian ini adalah menelusuri netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bintan tahun 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Pengawasan Politik Uang

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu. Politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako atau selain bahan kampanye kepada masyarakat dengan tujuan untuk membuat simpati masyarakat agar memberikan hak pilihnya untuk peserta pemilihan tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Bawaslu Kabupaten Bintan menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada non tahapan pengawasan politik uang, hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan dengan maksimal dan sebagai bentuk

pengecahan dalam pengawasan. Adapun Fokus Pengawasan Bawaslu antara lain :

1. Memastikan tidak ada perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Memastikan tidak ada perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu;

PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan Pengawasan Politik Uang yaitu sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Bintan secara massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pemilih) untuk tidak menerima segala bentuk materi atau imbalan lainnya dari Pasangan Calon untuk tidak memilih atau memilih Pasangan Calon tertentu.
- b. Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat imbauan kepada masing-masing Pasangan Calon dengan nomor 109/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 tentang imbauan pada masa tenang agar

tidak melakukan segala kegiatan yang bersifat kampanye dan politik uang.

- c. Memasang imbauan tentang larangan dan sanksi terhadap politik uang melalui media sosialisasi dalam bentuk baliho, spanduk, standing banner dan pamflet.

PENGAWASAN

Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap pengawasan non tahapan pengawasan politik uang sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder dalam agenda pengawasan dan patrol anti politik uang di wilayah Kabupaten Bintan pada tanggal 07 Desember 2020;
- b. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Apel bersama dengan melibatkan stakeholder pada tanggal 08 Desember 2020 dalam hal persiapan pemungutan suara dan patrol anti politik uang.

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan langsung terhadap adanya dugaan politik uang. Kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan yang dibantu juga oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan beserta Pengawas TPS ini diawali

dengan memberi imbauan kepada peserta pemilihan dan masyarakat untuk tidak melakukan politik uang selama masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu Kabupaten Bintan juga melakukan pengawasan langsung politik uang pada masa tenang yang dimulai dari tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020.

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Pada proses tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan terdapat adanya laporan perihal politik uang yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Proses tersebut kemudian dilakukan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana oleh tim sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Bintan, Kepolisian Resort Kabupaten Bintan, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan.

Tindak lanjut penanganan dari laporan tersebut kemudian dilakukan klarifikasi dengan memanggil saksi-saksi terkait, terlapor, serta keterangan ahli dalam penanganan yang dilakukan oleh tim sentra Gakkumdu yang kemudian dilakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran pidana tersebut.

3.4 Pengawasan Partisipatif Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 merupakan pesta demokrasi yang memiliki kerawanan-kerawanan yang cukup tinggi dalam setiap tahapannya. Namun dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan terus mengupayakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Stakeholder, dan Peserta Pemilu dan memberikan imbauan kepada seluruh elemen yang ikut andil dalam perhelatan Pesta Demokrasi ini.

Salah satu Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap potensi kerawanan yaitu dengan menggunakan pengawasan partisipatif. Pengawasan Partisipatif dalam konteks Pengawasan Tahapan Pilkada, masyarakat dapat menjadi aktor-aktor utama pengawas yang dapat bekerja sama langsung dengan Bawaslu atau melalui Komunitas serta Organisasi Kemasyarakatan melalui Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. diakui atau tidak, sumber daya pengawas yang dimiliki oleh Bawaslu dirasa masih sangat kurang untuk mengawasi semua proses tahapan dari awal hingga akhir.

Untuk menutupi celah tersebut maka Bawaslu dapat melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan. Adapun pelaksanaan Kegiatan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 di Bhadra Resort.



2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan Bersama Organisasi, Mahasiswa dan Pramuka. Acara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020 di Bhadra Resort. Dengan peserta dari Pramuka, Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Indonesia cabang Tanjungpinang-Bintan, Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tanjungpinang-Bintan dan Polres Bintan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan pengawasan pemilu kepada Pemilih Pemula, mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu dan yang terakhir menciptakan aktor pengawas partisipatif. Demi mewujudkan hal tersebut maka di akhir kegiatan dilakukan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Organisasi Mahasiswa.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Organisasi Mahasiswa

Daftar Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Organisasi Kemahasiswaan wilayah Tanjungpinang-Bintan

No	Tanggal	Organisasi	Nomor PKS/MoU
1	7 Oktober 2020	Pramuka	01/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
2		Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan	02/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
3		Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	03/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
4		Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	04/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
5		Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang-Bintan	05/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
6		Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)	06/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
7		Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	07/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Perempuan dalam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Acara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 di Bhadra Resort. Dihadiri oleh perwakilan perempuan se-Kabupaten Bintan yaitu PKK Kabupaten Bintan, GOW Kabupaten Bintan, Wanita Katholik Republik

Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim dan Srikandi PP. hal yang sama juga dilaksanakan juga dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Organisasi Wanita di Kabupaten Bintan.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Organisasi Wanita

Daftar Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Organisasi Perempuan se-Kabupaten Bintan sebagai berikut :

No	Tanggal	Organisasi	Nomor PKS/MoU
1	22 Oktober 2020	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	08/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
2		Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)	09/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020

3		Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	10/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
4		Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)	11/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
5		Srikandi Pemuda Pancasila	12/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020

4. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Di Kabupaten Bintan Bersama Forum RT/RW untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Acara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 di Bhadra Resort. Dihadiri oleh Forum RT/RW se Kabupaten Bintan.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Forum RT/RW

5. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan Bersama Pemilih Pemula. Acara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 di Bhadra Resort. Dihadiri oleh

Perwakilan dari SMK Negeri 1 Bintang Timur, SMA Negeri 1 Toapaya dan SMA Negeri 1 Teluk Bintang.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Pemilih Pemula

Bawaslu Kabupaten Bintang mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintang. Sosialisasi ini dilaksanakan di Wilayah yang ada di Kabupaten Bintang dengan Peserta Perwakilan dari Ibu-ibu Majelis Taklim, Ibu-ibu PKK, RT dan RW, Pemilih Pemula dan Masyarakat. Ada 33 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintang, untuk itu di bagi menjadi 11 kegiatan masing-masing dari komisioner. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut :

1. Febriadinata, ST (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bintang).

NO	TANGGAL	TEMPAT
1	15 Maret 2020	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bintang, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintang Timur
2	30 Juli 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Air Glubi, Kecamatan Bintang Pesisir
3	1 Agustus 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Kelong, Kecamatan Bintang Pesisir
4	21 Oktober 2020	Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang
5	23 Oktober 2020	Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang
6	26 Oktober 2020	Kp. Senggiling RT 01/RW 05 Desa Sri Bintang, Kecamatan Teluk Sebong
7	27 Oktober 2020	Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya
8	3 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang
9	28 November 2020	Gedung Pertemuan Kampung Simpangan Km. 16, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya
10	29 November 2020	Aula Kantor Camat Bintang Timur, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur
11	7 Desember 2020	Jl. Tok Telani RT. 005/RW. 003 Dusun 02 Bukit Batu Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang

2. Dumoranto Situmorang, ST (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bintang).

NO	TANGGAL	TEMPAT
1	1 September 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan
2	2 September 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan
3	3 September 2020	Kelurahan Kawal, Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Gunung Kijang
4	27 September 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya
5	14 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya
6	15 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan
7	21 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa E Kang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong
8	26 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang
9	22 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang
10	29 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang
11	30 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam

3. Ondi Dobi Susanto, SE (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi).

NO	TANGGAL	TEMPAT
1	6 September 2020	Kp. Banjar RT 003/RW 004 Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang
2	1 Oktober 2020	Bukit Sidomulyo RT 004/RW 002, Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang
3	2 Oktober 2020	RT 002/RW 001 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur
4	15 Oktober 2020	RT 03/RW 02 Cikolek Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya
5	21 Oktober 2020	RT 01/RW 05 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintang Timur
6	24 Oktober 2020	Jl. Sungai Enam Darat RT 01/RW 03 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintang Timur
7	27 Oktober 2020	RT 02/RW 02 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintang Timur
8	28 November 2020	Kediaman Bapak Redno Sihpurnomo, RT 001/RW 003, Kecamatan Bintang Timur
9	29 November 2020	Balai Pertemuan RT 02/RW 03 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur
10	1 Desember 2020	Kediaman Bapak Abbas Gg. Mawar RT 005/RW 001 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur
11	2 Desember 2020	Kediaman Ibu Susilawati Gg. Asyura Rt 001/Rw 002 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur

BAGIAN IV

HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA

4.1 Produk Hukum Pemilu

4.1.1 Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu bentuk kepastian hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilihan Kepala Daerah sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Kepala Daerah yang efektif dan efisien, Pemilihan dilaksanakan

berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, pencegahan dan penindakan, sekaligus sebagai memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua Tahapan Pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Pilkada sebutan nama pengawas di tingkat Kabupaten/Kota masih bernama Panwaslu, bukan Bawaslu yang sudah secara kelembagaannya sekarang sudah permanen. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengganti terminologi “Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota” menjadi “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” dalam Undang-Undang Pilkada.

Undang-Undang Pilkada disesuaikan dengan *nomenklatur* pengawas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum agar terdapat keseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan. Agar tidak munculnya dua instansi pengawas penyelenggaraan yang berbeda antara Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah.

4.1.2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Secara garis besar terdapat kebijakan Bawaslu yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan melalui peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan Pemilihan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah, peningkatan kerjasama serta koordinasi antar lembaga dan/atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh

Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilihan Kepala Daerah dituntut untuk menghasilkan Pemilihan yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah yang dalam proses pelaksanaannya bersifat transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk dapat terlaksananya penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam kaitan hal tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan kebijakan regulasi terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebanyak 12 (Dua Belas) Peraturan yang menjadi pedoman bagi jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di setiap tahapan.

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya selain berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu, pengawas juga mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk memastikan KPU dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas Pemilihan yang efektif dan efisien, untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, efektif dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran, meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* dalam pengawasan Pemilihan

Kepala Daerah, efektif dalam penindakan pelanggaran, menyelesaikan sengketa Pemilihan secara adil dan efektif, menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif.

4.1.3 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah, lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, pada Pasal 22B. Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang, Bawaslu memiliki kewenangan membuat Keputusan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut. Keputusan Bawaslu merupakan, salah satu produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang tidak terbatas pada Putusan Pengadilan, Yurisprudensi, Monografi Hukum maupun artikel majalah hukum untuk setiap tahapan Pemilihan.

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga kurang lebih 14 (empat belas) Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu berlaku mengikat bagi jajaran pengawas di tingkat bawah sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan, mulai tahapan persiapan hingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak hanya dalam lingkup melaksanakan pengawasan di setiap tahapan saja, akan tetapi mencakup pedoman atau petunjuk teknis pembentukan jajaran pengawas dan penyelenggara Adhoc, pembentukan Kelompok Kerja, penanganan terhadap Laporan/Temuan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, termasuk Keputusan tentang penetapan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, serta menindaklanjuti ketentuan pemerintah dalam upaya

mencegah penyebaran wabah pandemi nonalam *Corona Virus Disease* 2019.

4.1.4 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sesuai amanat Undang-undang kepada Bawaslu, dimana Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Bawaslu Kabupaten serta pengawasan di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara oleh jajaran pengawas Adhoc.

Dikarenakan, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh jajaran pengawas di tingkat bawah, maka diperlukannya suatu pedoman dalam bentuk instruksi kepada jajarannya dalam melakukan pengawasan.

Instruksi yang diberikan berupa pedoman, perintah serta tata cara, yang didasari atas dikeluarkannya suatu produk hukum berupa

Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Pemerintah, Keputusan Bersama oleh lembaga negara maupun dalam hal menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum itu sendiri. Kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan Surat Edaran kepada jajaran di tingkat bawah merupakan, kekuasaan bersifat memaksa dalam upaya mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan serta melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, yang memiliki akibat hukum terhadap kode etik penyelenggara apabila tidak dilaksanakan.

Adapun Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum meliputi, Surat Edaran di setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, hingga hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk di dalamnya terkait pengawasan pembentukan jajaran pengawas dan penyelenggara Adhoc, pedoman penanganan terhadap Laporan/Temuan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, pedoman dan tata cara pembentukan Kelompok Kerja pada Pemilihan

Kepala Daerah, serta upaya pencegahan penyebaran wabah pandemi nonalam *Corona Virus Disease* 2019.

4.2 Kegiatan Hukum

Sebagai pihak penyelenggara yang diberikan tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pada Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-undang. Kehadiran Bawaslu menjadi solusi untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pada Pemilihan. Sosialisasi terhadap produk hukum Peraturan Perundang-undangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diberikan kepada pihak Penyelenggara Pemilihan hingga sampai jajaran ke bawah, termasuk di dalamnya kepada Stakeholder serta organisasi masyarakat guna melakukan pengawasan partisipatif sehingga Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan ketentuan Undang-undang. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menggelar beberapa kegiatan sebagai upaya menyosialisasikan ketentuan dari produk hukum Peraturan Perundang-undangan pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Bintan menggelar kegiatan Sosialisasi Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 di Hotel Bhadra Resort.

Tujuan digelarnya kegiatan bersama Ormas dan OKP untuk mengajak anak muda maupun masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 yang bersamaan dengan penyebaran wabah pandemi nonalam Covid-19. Diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini berakhir dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta kerabat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.



3/4

Pemaparan dan penyampaian materi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, Ondi Dobi Susanto, SE, tanggal 8 Oktober 2020, bertempat di Hotel Bhadra Resort, Bintan.



2/4

Foto bersama antara Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan dengan seluruh peserta Sosialisasi (Anggota Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

Kegiatan dalam rangka menyosialisasikan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Bintan selanjutnya digelar pada tanggal 6 November 2020 bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bintan di Hotel Bhadra Resort. Maksud dan tujuan Bawaslu Kabupaten Bintan menyelenggarakan Sosialisasi bersama PPS, kedepannya diharapkan adanya satu pemahaman melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan dalam menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bintan.

Tujuan lain diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bintan bersama penyelenggara Adhoc dan menyosialisasikan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran agar pada pelaksanaan di hari H nantinya, jajaran Adhoc antara Bawaslu dan KPU memiliki satu pemahaman dan dapat berkoordinasi selama berlangsungnya Pemilihan di tanggal 9 Desember 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.



Pembukaan kegiatan Sosialisasi Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama, tanggal 6 November 2020, bertempat di Hotel Bhadra Resort, Bintan.



Penyampaian materi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febradinata, ST, dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan dalam kegiatan hukum juga digelar dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, antara Bawaslu bersama Kepolisian Resor serta Kejaksaan Negeri yang tergabung ke dalam kelompok kerja Sentra Gakkumdu dalam menangani Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten Bintan Tahun 2020.

Maksud dan tujuan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2020, bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan untuk membahas tindaklanjut adanya laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, dilakukan koordinasi bersama Sentra Gakkumdu untuk membahas keterpenuhan syarat formil dan materil laporan dalam Kajian Awal sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada tanggal 27 November 2020, bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2020, di Ruang Kantor Sekretariat, Jl. Toapaya, Km. 16, Bawaslu Kabupaten Bintan menyelenggarakan lagi Kegiatan Rapat Kerja Teknis bersama Kepolisian Resor dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Adapun yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah, bersama-sama melakukan evaluasi terhadap Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang telah ditangani Bawaslu di Kabupaten Bintan.

Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang disampaikan dalam rapat, sesuai dengan tugas sebagai Pengawas dalam menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menangani 3 Temuan dan 4 Laporan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada tanggal 18 Desember 2020, bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

Hubungan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya kepada sesama penyelenggara saja. Dengan diselenggarakannya kegiatan Media Ghatring Bersama Jurnalis se-Kabupaten Bintan dalam

rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sebagai bentuk prinsip keterbukaan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kegiatan Media Gathering Bersama Jurnalis se-Kabupaten Bintan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020. Kegiatan Media Gathering bertujuan untuk, menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi Bawaslu sehingga mampu menjaga sinergitas dengan media, dan hubungan yang terjalin dapat saling mendukung satu sama lain.

Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil-hasil kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dengan harapan, dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada Jurnalis terhadap proses Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan melalui evaluasi bersama.



Kehadiran Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan dalam Kegiatan Media Gathering.



Pelaksanaan Kegiatan Media Gathering Bersama Jurnalis se-Kabupaten Bintan, tanggal 28 Desember 2020, bertempat di Hotel Badhra Resort, Bintan dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

4.3 PENANGANAN PELANGGARAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) serta jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa yang bersifat adhoc (sementara), Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan merupakan pintu masuk pada sistem Penegakan Hukum Pemilihan. Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sangat berpotensi terjadi berbagai Pelanggaran, baik Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan maupun Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan. Oleh karena itu, setiap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pemilihan dengan tegas mengatur adanya larangan dan sanksi terhadap setiap Pelanggaran beserta

mekanisme penanganannya, sehingga penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki kepastian hukum dan penerapan sanksi yang efektif.

Berikut di bawah ini adalah jumlah Temuan/Laporan yang diterima/ditemukan, dan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan beserta jajarannya di tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan).

JENIS PELANGGARAN PEMILIHAN	Temuan	Laporan
Administrasi	-	1
Kode Etik	-	-
Tindak Pidana Pemilihan	-	1
Perundang-Undang Lainnya	4	2

4.3.1 Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya adalah, bukan pelanggaran Pemilihan, bukan sengketa Pemilihan, dan bukan pula tindak pidana Pemilihan, akan tetapi pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan dan diproses oleh

Bawaslu Kabupaten Bintan dan/atau Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai wilayah kerja pengawasan dan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan serta Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan telah menangani 4 (empat) Temuan dan 2 (dua) Laporan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya. Dalam hal ini, 3 (tiga) Temuan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, dan 1 (satu) temuan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Mantang.

Temuan pelanggaran pertama telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yang terjadi pada tahapan pembentukan penyelenggara Ad hoc pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan. Temuan telah ditangani dan diregistrasi dengan nomor: 01/TM/PB/Kab/10.04/III/2020 atas nama Terlapor, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan keberpihakan kepada salah satu bakal calon melalui media online. Temuan yang sudah diregistrasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta selanjutnya di teruskan kepada Instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan.



Dokumentasi Temuan Bawaslu Bintan yang pertama pada Tahap Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya

Selanjutnya, Temuan kedua yang berasal dari hasil Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan tersebut,

selanjutnya diambil alih dan ditangani oleh Bawaslu Bintan dikarenakan keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017, Pasal 17 ayat 1 (satu) dan 2 (dua).

Temuan Pelanggaran Pemilihan telah ditangani dan diregistrasi dengan nomor: 02/TM/PB/Kab/10.04/VIII/2020 atas nama Terlapor seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan keberpihakan kepada salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di media sosial *Facebook*. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan status Temuan **Dihentikan** atau **Tidak Ditindaklanjuti** dikarenakan, Temuan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pada Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.



Dokumentasi Tahap Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya

Kemudian, Temuan ketiga Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan pada tahapan Pencalonan. Temuan pelanggaran pemilihan diregistrasi dengan nomor: 03/TM/PB/Kab/10.04/IX/2020 atas nama Terlapor seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghadiri kegiatan doa bersama salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan doa bersama tersebut, terdapat adanya bentuk Deklarasi Pasangan Calon. Menanggapi hal ini, Bawaslu Bintan telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan dan diteruskan kepada Instansi yang berwenang yaitu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).



Dokumentasi Tahap Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya

Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah selain oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, juga telah ditangani oleh Pengawas di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Pelanggaran terjadi pada tahapan Kampanye berdasarkan Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Mantang terkait, adanya dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya atas nama Terlapor Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun (Kadus) yang diduga telah melakukan keberpihakan kepada salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dengan melakukan foto bersama menggunakan simbol jari. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Supervisi Dan Pendampingan terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah untuk

memproses dan menindaklanjuti Temuan dengan registrasi nomor: 001/TM/PG/Kec.MANTANG/10.04/IX/2020. Dengan telah ditanganinya Temuan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Mantang, maka Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan Status Temuan dan rekomendasi **Diteruskan** kepada Instansi yang berwenang yaitu, Pjs Bupati Bintan cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan.



Dokumentasi Penanganan Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya Pada Tahap Klarifikasi di Kecamatan Mantang

1 (satu) laporan masyarakat yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bintan Timur dengan nomor: 01/LP/PB/Kec-Bintan Timur/10.04/XI/2020 pada tahapan Kampanye, yang melaporkan salah seorang Aparatur Sipil

Negara (ASN) dengan dugaan melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor dengan mengundang Pelapor melalui media sosial *Facebook* akun milik pribadi ke dalam grup salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Menanggapi hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan supervisi dan pendampingan terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam memproses dan menindaklanjuti laporan tersebut.


Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat diterima. Selanjutnya laporan pelanggaran pada Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 **Tidak Ditindaklanjuti** dengan keputusan **menghentikan** laporan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Bintan Timur.



Dokumentasi Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan Bintang Timur yang didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Bintang

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bintang juga menerima 1 (satu) laporan dari masyarakat dengan nomor: 002/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 pada tahapan Kampanye. Laporan yang diterima terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor, tidak diketahuinya identitas dari Terlapor yang telah menggunakan nomor *handphone* Pelapor untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat perihal, pengumuman berisi informasi untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati di Kabupaten Bintang dengan iming-iming berupa pemberian bantuan sejumlah uang di setiap KK.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan penanganan dengan melakukan pemeriksaan berkas laporan berdasarkan Pasal 14 ayat (6), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini, laporan yang disampaikan Pelapor tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel sebuah laporan. Sehingga Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan.



Dokumentasi Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bintan

4.3.2 Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah, pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan di luar Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor: 001/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020. Laporan disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bintan yang melaporkan salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan terkait, adanya dugaan pelanggaran

administrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.



Dokumentasi Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran administrasi dari masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bintan

Setelah melakukan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan memutuskan bahwa, laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi unsur dari Pelanggaran administrasi sehingga, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

4.3.3 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Bintan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai

pengawas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumpah/janji jabatan serta kode etik. Kode etik sebagaimana yang dimaksud merupakan, kode etik Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu Kabupaten Bintan berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran terhadap kode etik Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS (*Adhoc*). Hal ini bertujuan, menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Pada Pemilihan Tahun 2020 khususnya di Kabupaten Bintan, tidak terdapat adanya Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan baik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan maupun berdasarkan temuan/laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan di jajaran *Adhoc*. Sehingga, tidak adanya putusan terhadap penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

4.3.4 Tindak Pidana Pemilihan

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu, yang dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan dimuka umum, praduga tidak bersalah dan legalitas, serta menggunakan prinsip kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah, dan tidak memihak.

Berdasarkan laporan dan temuan dugaan tindak pidana Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu Kabupaten Bintan, pendampingan bertujuan untuk bersama-sama

melakukan identifikasi, verifikasi, serta konsultasi terhadap temuan dan laporan yang ditemukan/diterima.

Bawaslu Bintang dalam penerimaan laporan dugaan tindak pidana Pemilu mengacu pada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta di damping oleh Penyidik dan Kejaksanaan.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintang telah menangani 1 (satu) laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang melaporkan salah satu calon Bupati

Kabupaten Bintan terkait, adanya indikasi pembagian uang (*Money Politic*) pada tahap kampanye. Kedatangan Pelapor yang didampingi oleh kuasa hukumnya disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan dan laporan yang disampaikan diberikan nomor: 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020. Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan penerimaan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan dilakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terkait keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran pidana pemilihan, sehingga dapat diregistrasi dengan nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 agar ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.



Dokumentasi Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari masyarakat yang didampingi kuasa hukumnya kepada Bawaslu Kabupaten Bintan



Dokumentasi Tahap Pembahasan Pertama pada Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan

Laporan yang sudah terpenuhi syarat formal dan materielnya dan adanya indikasi jenis dugaan pelanggaran terhadap Tindak Pidana Pemilihan, selanjutnya Bawalu Kabupaten Bintan beserta Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan/klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi, Ahli dan Terlapor, dalam hal ini berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.



Dokumentasi Tahap Klarifikasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan

Setelah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan/klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi, Ahli dan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Sentra Gakkumdu mengadakan Pembahasan Kedua untuk membahas kajian berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, untuk menentukan laporan yang diterima merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Kepolisian dan Kejaksaan **MENGHENTIKAN** laporan dugaan tindak pidana pemilihan karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran.



Dokumentasi Tahap Pembahasan Kedua Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan

4.3.4.1 SENTRA GAKKUMDU

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah, pusat aktivitas penegakan

hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah, penyidik pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilihan.

Jaksa adalah, pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Penuntut Umum adalah, Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidikan adalah, serangkaian tindakan penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a. KELEMBAGAAN

Sentra Gakkumdu diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Kemudian selanjutnya dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bawaslu. Surat Keputusan Ketua Bawaslu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kejaksaan Negeri yang dituangkan dalam Penandatanganan MOU bersama.

Keanggotaan Gakkumdu terdiri dari:

- ❖ Pengawas Pemilu;
 - ❖ Polri; dan
 - ❖ Kejaksaan Agung.
- Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri dari:
- Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota.
 - Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh:
 - Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kepala Kepolisian Resor Metro/Kepala Kepolisian Resor Kota Besar/Kepala Kepolisian Resor/ Kepala Kepolisian Resor Kota;
 - Kepala Kejaksaan Negeri.
- Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh :
- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Metro/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota

Besar/Kasatreskrim Kepolisian Resor /
Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota;

- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.

➤ Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh:

- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Metro/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Besar/Kasatreskrim Kepolisian Resor/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota; dan
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.

Bawaslu Kabupaten Bintan telah membentuk Struktur Sentra Gakkumdu bersama Polres Bintan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan berdasarkan, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 001/K.Bawaslu-KR-02/PM.06.02/II/2020, tanggal


14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2020.

b. STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah diatur perihal, Stuktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 (tujuh).

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 001/K.Bawaslu-KR-02/PM.06.02/II/2020,

tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Berikut dibawah ini adalah struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bintan:



c. Tugas dan Fungsi Gakkumdu

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dibentuknya Sentra Gakkumdu yang merupakan forum tiga lembaga yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Undang-Undang.

Dibentuknya Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Kepala Daerah guna untuk, menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan keterbatasan waktu terhadap penanganan Pelanggaran, maka dibutuhkan forum Sentra Gakkumdu dalam penyamaan pola penanganan dugaan pelanggaran agar Penindakan Tindak Pidana Pemilihan menjadi efektif.

Dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu melakukan pengawasan, Temuan dan/atau menerima laporan yang ditangani secara bersama-sama dengan Kepolisian dalam proses Penyelidikan, kemudian jika dapat dilanjutkan hingga Pengadilan maka dilakukan oleh Kejaksaan. Bawaslu Kabupaten Bintan, Kepolisian dan Kejaksaan memperkuat koordinasi untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, karena memiliki tujuan untuk dapat bersama-sama melakukan penyesuaian penafsiran terhadap berbagai ketentuan dalam menyelesaikan

permasalahan atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di lapangan. Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini, Sentra Gakkumdu fokus pada tindakan Pencegahan Pelanggaran, bentuk pencegahan dilakukan dengan terus-menerus melakukan koordinasi dan penyelarasan pola penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Kepolisian Resor Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan.

REKOMENDASI

Dalam hal Temuan atau Laporan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil penanganan karena terbukti melakukan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu Kabupaten Bintan meneruskan Pelanggaran di

luar Perundang-Undangan Pemilihan Kepala Daerah yang pertama terhadap; Temuan Bawaslu Kabupaten Bintan yang diteruskan dengan Nomor : 012/K.Bawaslu-KR02/PM.05.02/III/2020 kepada Bupati Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Temuan kedua Bawaslu Kabupaten Bintan yang diteruskan dengan nomor: 054/K.Bawaslu-KR02/PM.05.02/IX/2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Pjs. Bupati Kabupaten Bintan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bintan juga meneruskan pelanggaran yang ditangani oleh Panwaslu

Kecamatan Mantang dengan nomor: 060/K.Bawaslu-KR02/PM.05.02/X/2020 kepada Pjs. Bupati Kabupaten Bintan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Bandar Seri Bentan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Camat Mantang, Pj Kepala Desa Dendun dan Panwaslu Kecamatan Mantang.

Bukan hanya temuan, tetapi Bawaslu Kabupaten Bintan juga meneruskan 1 (satu) Laporan terkait dugaan Pelanggaran pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Polres Bintan dengan nomor: 115/K.Bawaslu-KR02/PM.05.02/XII/2020.

Sebagai balasan dari rekomendasi yang dikeluarkan, Bawaslu Kabupaten Bintan menerima surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan Nomor: 862./BKPSDM/213, perihal Tindak lanjut dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan juga menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor: R-2881/KASN/9/2020, perihal rekomendasi atas

pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara.

4.3 Penanganan Sengketa Pemilihan

Sengketa Pemilihan umumnya terjadi di antara para peserta Pemilihan di mana hak peserta Pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilihan lain. Selain itu, sengketa dapat juga terjadi antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang berupa surat keputusan dan/atau berita acara. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya Laporan atau Temuan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyebutkan Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten pada Pasal 2 ayat (1) "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa*" dan Ayat (2) "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*"

Pada pasal 3 ayat (1) menyatakan "*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) terdiri atas sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: (a) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan (b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*"

Ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), dan ayat (4), Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyatakan:

1. Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
2. Ayat (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
3. Ayat (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur pada pasal 9 huruf b, Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:

1. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

4.3.1 Permohonan Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan pasal 11, Perbawaslu 2 tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat dilakukan:

- a. langsung; atau
- b. tidak langsung.

1. Permohonan secara langsung diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan melalui laman SIPS;
3. Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan diantaranya adalah Bakal Pasangan Calon; atau Pasangan;
- b. Permohonan sengketa antarpeserta adalah, Pasangan calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan adalah:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
- b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

4.3.2 Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai Kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bawaslu tidak hanya menjadi pengawas, akan tetapi Bawaslu juga mempunyai kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara

Pemilihan, salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSPP) yang didefinisikan pada Pasal 143, Undang-Undang Pemilihan Nomor 6 Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai wewenang menyelesaikan Sengketa antarpeserta Pemilihan dan Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bersifat mengikat.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai mekanisme Penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan melaksanakan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSPP). Mulai dari menerima permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan, melakukan verifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa Pemilihan. Kemudian, dapat melakukan Musyawarah tertutup antarpihak yang bersengketa, selanjutnya jika

musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan maka, dilanjutkan dengan menggelar musyawarah terbuka untuk penyelesaian sengketa Pemilihan dan terakhir memutus penyelesaian sengketa Pemilihan.

a. Putusam Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan Bersifat Mengikat, kecuali terhadap putusan mengenai:

- a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- e. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
- f. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan.

Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Setelah proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu, tenggang waktu proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan hingga memutuskan penyelesaian sengketa.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintang tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada setiap tahap Pemilihan pada Pemilihannya,

sehingga tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bintan.

A. Tabel Penyelesaian Sengketa Pemilihan

No	Permohonan	Uraian Singkat Permohonan	Registrasi/ Tidak Registrasi	Putusan dan Tindak Lanjut Putusan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4.3.3 Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan yang terjadi antarPeserta Pemilihan dilakukan dengan cara menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bintan atau Panwaslu Kecamatan terhadap, peristiwa di tempat kejadian dan melakukan verifikasi formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, dengan mengutamakan pendekatan musyawarah terhadap para pihak yang bersengketa, dan memutus penyelesaian

sengketa Pemilihan apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Acara Cepat di Panwas Kecamatan diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan: Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya. Panwas Kecamatan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa acara cepat berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Mandat sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

Penyelesaian Sengketa Acara Cepat pada Bawaslu Kabupaten Bintan menekankan pencegahan dan musyawarah sebagai solusi atas potensi timbulnya sengketa politik yang

dapat terjadi di Kabupaten Bintan, pelaksanaan pemilihan tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh, berpotensi menciptakan pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan. Sebagaimana Sengketa Antarpeserta Pemilihan yang terjadi di Kecamatan Teluk Sebong, adapun permasalahan yang disengketakan, terdapat adanya spanduk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan No. Urut 02 yang menutupi spanduk paslon Bupati No Urut 01 dengan bukti berbentuk foto spanduk, dan hal yang dimohonkan adalah, agar spanduk dapat digeser atau dipindahkan karena menutupi spanduk paslon lainnya.

Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong menyelesaikan Sengketa antarpeserta Pemilihan dengan melakukan koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Bintan yang mempertemukan pemohon dari Tim Paslon No Urut 01 dan Termohon dari No. Urut 02 dengan Putusan Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Nomor: 001/PS.AP/21.2102-2102051/XI/2020. Hasil musyawarah antara

pihak Pemohon dan Termohon yaitu, membuat kesepakatan bersama untuk memindahkan spanduk karena menghalangi spanduk paslon lainnya serta, dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) agar tidak terulang kembali kejadian yang sama.

Tindaklanjut dari Musyawarah tersebut adalah, para pihak yang bersengketa menandatangani kesepakatan musyawarah sebagai akhir penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan yang dituangkan dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan.

4.5 Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah, perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (Pasal 156 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).

Sebagaimana dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun Badan peradilan khusus harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pengajuan permohonan dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

4.5.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan

Mahkamah Konstitusi adalah, salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan, lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, MK di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Apabila dicermati dari seluruh kewenangan MK tersebut nampak bahwa kewenangan MK itu benar-benar mencerminkan kewenangan ketatanegaraan yang strategis menyangkut kehidupan ketatanegaraan yang mendasar. Kewenangan menguji Undang-Undang, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, menilai pendapat DPR, dan memutus perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan yang berimplikasi pada keabsahan perbuatan kenegaraan dan legitimasi kepercayaan Rakyat kepada Negara.

Karena menyangkut legitimasi kepercayaan rakyat kepada Negara yang berdampak pada kelangsungan kehidupan bernegara melalui Putusan MK, maka jelas setiap Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional.

Sejak awal, keberadaan MK memang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya adalah, mengenai perselisihan hasil pemilu dengan harapan permasalahan mengenai Pemilu dapat diselesaikan secara hukum sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Namun yang menjadi catatan bahwa, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu harus diimbangi oleh prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) mengingat MK sebagai lembaga peradilan harus menjaga kedudukannya agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dan juga apabila MK terlalu aktif dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu maka, dapat mengarah kepada hal-hal yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Salah satu bentuk pembatasan diri yang dapat dilakukan oleh MK adalah, dengan membatasi makna dari penafsiran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dikeluarkan oleh MK, sebab

tidak adanya batas yang jelas mengenai tafsiran TSM tersebut, justru membuka celah bagi MK untuk menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya.

Kewenangan MK dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil sampai sekarang ini, MK melalui putusan-putusannya melakukan berbagai terobosan hukum yang bertujuan menjaga Pemilu tetap terlaksana secara demokratis sesuai amanat konstitusi. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, MK telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan prosedur beracara terkait sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, antara lain Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; dan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

4.5.2 Bawaslu Sebagai Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah, lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam permohonan perselisihan Hasil yang diajukan kepada MK, Pengawas Pemilu berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam Permohonan yang sedang diperiksa. Keterangan sebagaimana dimaksud berupa, keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu secara tertulis. Selain keterangan yang disampaikan secara tertulis, Pengawas Pemilu dapat memberikan keterangan secara lisan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 mengatur Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan untuk menjaga integritas jajaran Pengawas Pemilu dan

mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan perselisihan hasil secara efektif dan terintegrasi. Bawaslu Provinsi berwenang memberikan keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemberian keterangan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Dalam mempersiapkan pemberian keterangan, Pengawas Pemilu menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari jajaran Pengawas di setiap tingkatan, terkait pokok permohonan kemudian menyusun keterangan tertulis. Namun dalam pemberian keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS tidak dapat memberikan keterangan dan tidak dapat hadir dalam persidangan. Dalam hal

Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, keterangan akan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemberian keterangan secara lisan diwakili oleh anggota Pengawas Pemilu yang disepakati dalam rapat pleno. Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan.

Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada MK pada Pemeriksaan Persidangan. Keterangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli dan telah ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum. Salinan keterangan tertulis tersebut disampaikan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak

Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 31 PMK Nomor 8 Tahun 2020).

MK telah menentukan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. Uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan mengenai pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut Temuan dan/atau Laporan dan Penyelesaian Sengketa.

Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti yang dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti

sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti (Pasal 32 PMK Nomor 8 Tahun 2020).

4.5.3 Proses Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) Kewenangan dan satu Kewajiban. Dari berbagai Kewenangan yang dimiliki, masing-masing kewenangan dilaksanakan melalui persidangan yang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Meski demikian, secara umum terdapat tata tertib persidangan yang berlaku umum untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam PMK No 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (PMK tentang Persidangan MK) yang menggantikan peraturan lama PMK No 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam PMK ini, tidak menyebutkan secara spesifik untuk salah satu sidang maka PMK No

1/2020 tentang Persidangan MK berlaku untuk semua sidang.

PMK Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur bagaimana proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK. Persidangan dilaksanakan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan cara daring (online), video conference, dan/atau media elektronik lainnya. Persidangan jarak jauh dengan cara daring (online), video conference, dan/atau media elektronik lainnya dijadikan alternatif pilihan mengingat kondisi saat ini dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19, di mana Protokol kesehatan diterapkan dalam proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK.

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau pemantau pemilihan dalam

hal hanya terdapat satu pasangan calon. Termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah, KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota. Kemudian Pihak Terkait adalah, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Persidangan perkara dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum, sedangkan untuk jadwal hari sidang di Mahkamah dapat diketahui dengan mengakses melalui laman Mahkamah.

4.5.3.1 Pemeriksaan Pendahuluan

Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan, baik secara langsung maupun melalui persidangan

jarak jauh. Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, MK menyatakan Permohonan gugur. Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur, MK menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

4.5.3.2 Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan, dalam hal Pemohon dan/atau Termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, MK dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut. Sebelum melakukan Pemeriksaan Persidangan Lanjutan, MK dapat mengeluarkan

Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam Pemeriksaan Persidangan, MK dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah MK atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.

4.5.3.3 Pengucapan Putusan

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik). Putusan MK dapat berupa Putusan ataupun Ketetapan. Dalam hal dipandang perlu, MK dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada MK. Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya.

Adapun amar putusan MK pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan, dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili,


atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

4.5.4 Adakah Permohonan PHP Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Wilayah Bintan?

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan yang menjadi Objek Perkara adalah, Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Permohonan oleh pemohon diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, terdapat 2 (dua) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bintan, yakni Pasangan Apri Sujadi - Roby Kurniawan (Nomor Urut 1) dan Pasangan Alias Wello – Dalmasri (Nomor Urut 2). Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bintan oleh KPU Kabupaten Bintan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 16.47 WIB. Dengan Perolehan Hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 Apri Sujadi - Roby Kurniawan unggul sebagaimana diagram di bawah ini;



Permohonan oleh Pemohon harus memperhatikan perbandingan perolehan hasil suara, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil

- penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data Badan Penelitian Perencanaan dan Pengembangan (Bapelitbang), jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019 berjumlah, 155.456 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebanyak 1%. Sehingga dengan perbedaan perolehan hasil sebesar 20,76% (dua puluh koma tujuh puluh enam persen), sebagaimana ketentuan bahwa jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan, dan tidak termasuk ke dalam pengajuan permohonan untuk wilayah Bintan. Namun MK memberikan kesempatan, apabila terdapat Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang berpengaruh terhadap Perolehan Hasil Suara,

namun hakikatnya permohonan yang diajukan akan menjadi penilaian oleh MK, apakah permohonan yang diajukan dapat diregistrasi atau tidak diregistrasi?

Setelah penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan pada, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 16.47 WIB, maka terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dapat diajukan permohonan kepada MK yakni paling lama pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.47 WIB. Hingga sampai pada hari terakhir, tidak terdapat adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan dengan Nomor Urut 2, Alias Wello – Dalmasri kepada Mahkamah Konstitusi.

Namun, Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Isdianto – Suryani (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kepri dengan Nomor Urut 2) di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dengan Termohon atas nama Ansar - Marlin (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri dengan Nomor Urut 3). Dalam dalil Permohonannya disebutkan, adanya pelanggaran yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk di dalamnya wilayah di Kabupaten Bintan. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menyampaikan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya dapat dituangkan ke dalam keterangan tertulis. Keterangan tertulis tersebut akan disampaikan pada Pemeriksaan Persidangan di MK, di mana Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pihak Pemberi Keterangan, apabila permohonan yang diajukan pemohon telah dicatat dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik) dan sampai saat laporan ini disusun dan diproses, persidangan PHP masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B I N T A N

www.bintankab.bawaslu.go.id